



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**AKIBAT HUKUM WANPRESTASI BERDASARKAN  
PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA PESAWAT ANTARA  
CV.SAKA EXPORT MELAWAN PT. LION AIR  
(Studi Kasus: PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 1207  
K/Pdt/2010)**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**

**AHMILIA PUSPARINI**

**0606044404**

**FAKULTAS HUKUM PROGRAM  
STUDI ILMU HUKUM  
PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG HUBUNGAN ANTARA  
SESAMA ANGGOTA MASYARAKAT  
JULI 2012  
DEPOK**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Ahmilia Pusparini

NPM : 0606044404

Tanda Tangan : 

Tanggal : 13 Juli 2012

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh

Nama : Ahmilia Pusparini  
NPM : 0606044404  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Akibat Hukum Wanprestasi Berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Pesawat antara CY Saka Export melawan PT Lion Air (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1207/K/Pdt/2010)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.


### DEWAN PENGUJI

Pembimbing & Penguji : Suhamoko, S.H., M.LI.

Pembimbing & Penguji : Abdul Salam, S.H. M.H.

Penguji : A. Budi Cahyono, S.H., M.H.

Penguji : Endah Hartati, S.H., M.H.



Handwritten signatures of the examiners: Suhamoko, Abdul Salam, A. Budi Cahyono, and Endah Hartati.

Ditetapkan di : Kampus FHUI Depok  
Tanggal : 13 Juli 2012

## KATA PENGANTAR/UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Kekhususan Hukum Tentang Hubungan Antara Sesama Anggota Masyarakat pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Suharnoko, S.H.,MLI, sebagai dosen pembimbing pertama yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan selama penyusunan skripsi sehingga penulis mendapatkan banyak ilmu yang tadinya belum diketahui;
2. Bapak Abdul Salam, S.H., M.H., sebagai dosen pembimbing kedua yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan selama penyusunan skripsi sehingga penulis mendapatkan banyak pengarahan.
3. Ibu Surini Ahlan Syarif, SH, MH, sebagai Ketua Program Bidang Studi Hukum Keperdataan FHUI yang telah memberikan semangat dan mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsi;
4. Seluruh dosen dari fakultas hukum yang telah banyak mendukung dan membantu penulis untuk memperoleh gelar sarjana, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya.
5. Kedua Orangtua, Mas Rudy, Mbak Dewi, Nova & Candra yang telah memberikan doa dan semangat yang tak terhingga dalam kesulitan-kesulitan yang ditemui penulis selama penyusunan skripsi;
6. Suami saya tercinta, Adhy Dharmawan dan anak – anak saya, Hijlal Frastadiaji, Ghorif Mauldifajri dan my little baby, Nayla Aimee Raihannisa (this is for you, baby) yang telah memberikan dukungan yang sangat besar dalam mengikuti perkuliahan sampai dengan penulisan skripsi;

7. Mertua dan Adik-adik iparku, Bi Eni dan Ate Imas, yang telah memberikan doa dan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Pegawai Sekretariat Program Ekstensi FHUI, yang telah banyak membantu penulis dalam proses administratif selama masa kuliah dan penulisan skripsi;
9. Teman-teman FHUI Ekstensi angkatan 2006, Maman, Renol, Ratu, Dany, Adiguna, Margie, Yani, Sitha, Josef, Agung, Tri Yuli, Eva, Arvi, Indry, Kyla, Joan dan lain-lain yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama masa kuliah; dan
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya, yang telah memberikan dukungan dan doa kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pada akhirnya, penulis berkeyakinan bahwa dalam skripsi ini tidaklah sempurna, oleh sebab itu diharapkan adanya kritik, saran, ataupun tanggapan untuk membuat skripsi ini lebih baik dan bermanfaat bagi yang membacanya.

Depok, 13 Juli 2012

Ahmilia Pusparini

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas Akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmilia Pusparini  
NPM : 0606044404  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya, yang berjudul:

**AKIBAT HUKUM WANPRESTASI BERDASARKAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA PESAWAT ANTARA CV. SAKA EXPORT MELAWAN PT. LION AIR (Studi Kasus: PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 1207 K/Pdt/2010)**

beserta perangkat yang ada. Dengan Hak bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 13 Juli 2012

Yang Menyatakan

  
(Ahmilia Pusparini)

o

Universitas Indonesia

## ABSTRAK

Nama : Ahmilia Pusparini  
Program Studi : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : Akibat Hukum Wanprestasi Berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Pesawat antara CV Saka Export melawan PT Lion Air (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1207/K/Pdt/2010)

Skripsi ini membahas mengenai tindakan penerimaan kreditur atas prestasi debitur meskipun objek perjanjian yang diberikan berbeda dengan apa yang diperjanjikan. Hal ini terjadi dalam kasus Perjanjian Penyediaan Jasa Transportasi Udara antara CV Saka Export dan PT Lion Air, dimana objek yang diperjanjikan adalah Boeing 737-400 namun yang diberikan adalah MD-90, yang mana kasus ini telah mendapat putusan Mahkamah Agung Nomor: 1207/K/PDT/2010. Metodologi yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif. Pokok permasalahan yang dibahas antara lain adalah Pengaturan perjanjian sewa-menyewa transportasi udara di Indonesia, akibat hukum terhadap perjanjian dalam hal kreditur tetap menerima prestasi debitur meskipun objek perjanjian yang diberikan berbeda, analisis putusan Mahkamah Agung Nomor: 1207 K/Pdt/2010 menurut hukum perikatan di Indonesia. Kesimpulan dari penulisan ini adalah penerimaan prestasi yang dilakukan oleh CV Saka Export bukan merupakan suatu amandemen atau pelepasan hak darinya dan dalam kasus ini putusan Mahkamah Agung terhadap PT Lion Air adalah melakukan ingkar janji/wanprestasi.

Kata Kunci:

Perjanjian Sewa Menyewa, Wanprestasi

## ABSTRACT

Nama : Ahmilia Pusparini  
Program Studi : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : Consequences of law under the breach of Aircraft Lease Rental Agreement between CV Saka Export against PT Lion Air (Case Study: Supreme Court Decision Number: 1207K/Pdt/2010)

This undergraduate thesis discusses the act of acceptance of the achievements of debtor creditor agreement granted even though the object is different from what was agreed. This happened in the case of Air Transport Services Agreement between the provision of CV Saka Export and PT Lion Air, where the object is a Boeing 737-400 but agreed that given the MD-90, which this case has got a Supreme Court decision Number 1207/K/PDT/2010. Methodology used in this paper is a normative juridical. Main issues discussed include setting the lease of air transportation in Indonesia, The legal consequences of the agreement in the case of debtor's creditors continue to receive performance although the agreement provided different objects, analysis of the decision of the Supreme Court Number: 1207 K/Pdt/2010 under the laws of the engagement in Indonesia. Conclusions of this paper are the acceptance of the achievements made by CV Saka Export does not constitute an amendment or waiver from them, and in this case the Supreme Court ruling against PT Lion Airs is doing bad-faith conduct/breach of contract.

Keywords:

Lease Agreement, Breach of Contract

## DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	v
ABSTRAK .....	vi
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR LAMPIRAN .....	
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Pokok Permasalahan .....	7
1.3. Tujuan Penulisan .....	7
1.3.1. Tujuan Umum .....	7
1.3.2. Tujuan Khusus .....	7
1.4. Metode Penelitian .....	8
1.5. Sistematika Penulisan .....	10
BAB 2 HUKUM PERJANJIAN .....	12
2.1. Pengertian Perjanjian .....	12
2.2. Syarat Sahnya Perjanjian .....	14
2.2.1. Syarat Subyektif .....	14
2.2.2. Syarat Obyektif .....	17
2.3. Prinsip Hukum Perjanjian .....	18
2.3.1. Asas Personalialia .....	19
2.3.2. Asas Tidak Boleh Main Hakim Sendiri .....	19
2.3.3. Asas Kebebasan Berkontrak ( <i>Freedom of Contract</i> ) .....	20
2.3.4. Asas Konsensualisme .....	21
2.3.5. Asas Obligatoir .....	23
2.3.6. Asas Kekuatan Mengikat ( <i>Pacta Sunt Servanda</i> ) .....	23
2.3.7. Asas Keseimbangan .....	23
2.3.8. Asas Kepatutan .....	24

2.3.9. Asas Kepastian Hukum .....	24
2.4. Unsur-unsur dalam Perjanjian .....	25
2.4.1. Unsur Esensialia .....	25
2.4.2. Unsur Naturalia .....	25
2.4.3. Unsur Aksidentalialia .....	26
2.5. Sumber Perjanjian .....	26
2.5.1. Persetujuan .....	26
2.5.2. Perjanjian yang lahir dari Undang-Undang .....	27
2.5.2.1. Wakil Tanpa Kuasa ( <i>zaakwarneming</i> ) .....	28
2.5.2.2. Pembayaran tanpa Hutang .....	29
2.6. Macam-Macam Perjanjian .....	30
2.6.1. Macam-Macam Perjanjian .....	30
2.7. Lahirnya Kesepakatan dalam Perjanjian .....	30
<b>BAB 3 TINJAUAN UMUM MENGENAI PERJANJIAN SEWA</b>	
<b>MENYEWA DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN SEWA</b>	
<b>MENYEWA AKIBAT WANPRESTASI .....</b>	<b>33</b>
3.1 Perjanjian Sewa Menyewa .....	33
3.1.1. Pengertian Sewa .....	33
3.1.2. Perjanjian Sewa-menyewa .....	34
3.1.3. Unsur Perjanjian Sewa Menyewa .....	35
3.1.4. Asas dalam Perjanjian Sewa Menyewa .....	36
3.1.5. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Sewa- Menyewa .....	37
3.1.6. Resiko Dalam Sewa-Menyewa .....	38
3.1.7. Mengulang Sewakan Objek Sewa-Menyewa .....	39
3.1.8. Berakhirnya Sewa-Menyewa .....	40
3.2. Pengertian Wanprestasi .....	42
3.3. Bentuk Wanprestasi .....	43
3.4. Akibat-akibat Wanprestasi .....	44
3.4.1. Ganti Rugi .....	46
3.4.2. Pembatalan Perjanjian .....	49
3.4.3. Peralihan Resiko .....	49

BAB 4 ANALISA AKIBAT HUKUM WANPRESTASI BERDASARKAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA PESAWAT UDARA ANTARA CV. SAKA EXPORT MELAWAN PT. LION AIR	51
4.1. Kasus Posisi .....	51
4.2. Analisa Hukum .....	51
4.2.1. Analisa akibat hukum wanprestasi dalam sewa menyewa alat Transportasi Udara	52
4.2.2. Analisa akibat hukum terhadap perjanjian dalam hal penggugat tetap menerima prestasi tergugat meskipun objek perjanjian yang diberikan berbeda .....	64
4.2.2.1 Latar belakang ajaran Penyalahgunaan Keadaan ( <i>misbruik van omstandigheden</i> ) .....	73
4.2.2.2 Alasan-alasan Hukum Pembatalan Perjanjian berdasarkan Penyalahgunaan Keadaan .....	76
4.2.2.3 Penerapan ajaran Penyalahgunaan Keadaan .....	78
4.2.3. Analisa Putusan Nomor: 1207 K/Pdt/2010 .....	81
4.2.3.1. Pengadilan Negeri .....	81
4.2.3.2. Pengadilan Tinggi .....	85
4.2.3.3. Mahkamah Agung .....	89
BAB 5 PENUTUP .....	93
5.1. Kesimpulan .....	93
5.2. Saran .....	95
DAFTAR PUSTAKA .....	97

DAFTAR LAMPIRAN-LAMPIRAN

Surat Keputusau Mahkamah Agung No. 1207K/Pdt/2010



# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar belakang

Suatu perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu<sup>1</sup>. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lainnya atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>2</sup> Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.<sup>3</sup> Dengan demikian, hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan.

Istilah hukum perjanjian atau kontrak merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *contract law*.<sup>4</sup> Menurut R. Setiawan, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.<sup>5</sup> Pengertian perjanjian akan lebih baik apabila sebagai suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.<sup>6</sup> Dalam perumusan yang

---

<sup>1</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. 21, (Jakarta: Internusa, 2005), hal. 1

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> Ibid.

<sup>4</sup> Salim H.S, "Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak," Cet. II, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 3.

<sup>5</sup> R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Cet. 1, (Bandung: Bina Cipta, 1979), hal. 49.

<sup>6</sup> J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: PT. Citra Aditya, 1992), hal 322.

diberikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yaitu:<sup>7</sup> “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, maupun karena undang-undang”. Sedangkan persetujuan tersebut sebagaimana diatur dalam KUH Perdata adalah:<sup>8</sup> “Suatu perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Untuk dapat dinyatakan bahwa suatu perjanjian itu sah atau tidak, maka perlu melihat kepada aturan mengenai syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata bahwa:<sup>9</sup> untuk dapat dikatakan sebagai sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu
4. suatu sebab hal yang halal

Dengan ketentuan diatas, jelas bahwa untuk dapat dinyatakan sebagai suatu perjanjian yang sah, maka setiap orang yang membuat perjanjian tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan serta tidak pula bertentangan dengan ketertiban umum.<sup>10</sup> *Verbinten* merupakan suatu istilah dalam bahasa Belanda yang oleh para sarjana Indonesia diterjemahkan ke dalam berbagai istilah, seperti istilah perikatan, perutusan, dan perjanjian.<sup>11</sup> Akan tetapi, istilah perikatan dianggap cenderung lebih tepat karena pengertian dari *verbinten* lebih sesuai dengan istilah perikatan di mana di dalam perikatan itu para pihak saling terkait oleh hak dan kewajiban atas suatu prestasi.<sup>12</sup> Di

---

<sup>7</sup> Indonesia (a), Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijke Wetboek), Cet. 1, ps. 1233.

<sup>8</sup> Ibid., ps. 1313.

<sup>9</sup> Ibid., ps. 1320.

<sup>10</sup> Ibid., ps. 1337.

<sup>11</sup> Hartono Hadisoeparto, Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan, (Yogyakarta: Liberty, 1984), hal. 28-29.

<sup>12</sup> Ibid.

dalam buku yang ditulisnya, Prof. Subekti mengartikan perikatan sebagai suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.<sup>13</sup> Pihak yang berhak menuntut sesuatu hal diistilahkan sebagai kreditur atau si berpiutang, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan kreditur atau si berpiutang diistilahkan sebagai debitur atau si berutang.<sup>14</sup> Kreditur dan debitur ini merupakan para pihak yang menjadi subjek dalam suatu perikatan, sedangkan yang menjadi objek dalam suatu perikatan merupakan hak dari kreditur dan kewajiban dari debitur yang umumnya disebut sebagai prestasi.<sup>15</sup> Suatu prestasi itu dapat berupa:<sup>16</sup>

1. Memberikan sesuatu;
2. Berbuat sesuatu; atau
3. Tidak berbuat sesuatu.

Suatu prestasi yang berupa memberikan sesuatu, misalnya saja memberikan kenikmatan atau menyerahkan hak milik atas sesuatu barang; sedangkan prestasi yang berupa berbuat sesuatu maksudnya adalah melakukan suatu perbuatan atau pekerjaan tertentu, seperti buruh yang melakukan pekerjaan sesuai dengan yang diinginkan majikannya.<sup>17</sup> Contoh lainnya dari perjanjian untuk berbuat sesuatu adalah perjanjian sewa menyewa. Di sisi lain, prestasi yang berupa tidak berbuat sesuatu ditandai dengan keharusan debitur untuk tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang tidak diinginkan oleh kreditur, seperti tidak menyewa rumah kreditur melebihi batas waktu tertentu.<sup>18</sup>

---

<sup>13</sup> Subekti (b), *Hukum Perjanjian* (Jakarta: PT Intermasa, 2004), hal. 1.

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Hartono Hadisoeparto, *Op.Cit*, hal. 28-29.

<sup>16</sup> Subekti (a), *Op. Cit.*, Pasal 1234.

<sup>17</sup> Hartono Hadisoeparto, *Ibid.*, hal. 29.

<sup>18</sup> *Ibid.*

Dalam melaksanakan suatu perjanjian para pihak seringkali melalaikan apa yang telah diperjanjikan, meskipun telah dituangkan ke dalam suatu perjanjian tertulis. Namun demikian dalam pelaksanaannya seringkali terdapat penyimpangan-penyimpangan dari isi perjanjian atau yang disebut sebagai Wanprestasi.

Wanprestasi adalah dimana salah satu pihak telah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan hak dan kewajiban yang telah mereka sepakati atau dengan kata lain ketiadaan pelaksanaan janji.<sup>19</sup> Contoh dari wanprestasi tersebut misalnya adanya keterlambatan dari satu pihak dalam melaksanakan pekerjaan, ataupun keterlambatan pembayaran pekerjaan oleh pihak lainnya. Contohnya lainnya yang dapat dilihat adalah dimana salah satu pihak telah melakukan prestasinya namun pihak lainnya tidak melakukan prestasinya seperti A telah berjanji kepada B akan memberikan sejumlah uang kepada si B, jika si B telah menyerahkan satu unit telephone genggam kepada si A, namun setelah si B memberikan telephone genggam tersebut, si A tidak melaksanakan kewajibannya yaitu menyerahkan sejumlah uang yang telah diperjanjikan kepada si B.

Untuk mengetahui apakah seseorang tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan, menurut Prof. R Subekti maka perlu memperhatikan apa saja yang menjadi ciri khas dari wanprestasi pada umumnya:<sup>20</sup>

1. Tidak melakukan sama sekali apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Perjanjian ini bersifat konsensual, yang artinya perjanjian/ kontrak itu lahir atau ada sejak adanya kata sepakat antara kedua belah pihak. Dengan adanya kata

---

<sup>19</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Cet. 10, (Bandung: Bale Bandung, 1986), hal. 44.

<sup>20</sup> Johanes Ibrahim, *Cross Default and Cross Collateral sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Cet. 1, (Bandung: Refika Aditama, 2004), hal. 55-56.

sepakat tersebut, perjanjian sewa menyewa mengikat kedua belah pihak artinya para pihak tidak dapat membatalkan perjanjian pemborongan tanpa persetujuan pihak lainnya. Jika perjanjian sewa menyewa tersebut dibatalkan/diputuskan secara sepihak atau salah satu pihak tidak melakukan prestasinya, maka pihak lainnya dapat menggugatinya.

Menurut Subekti, Undang-undang membagi perjanjian untuk melakukan pekerjaan dalam tiga macam yaitu:<sup>21</sup>

1. Perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu: adalah perjanjian dimana satu pihak menghendaki dari pihak lainnya dilakukan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan, untuk mana dia bersedia membayar upah, sedangkan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut sama sekali tergantung pada pihak lainnya.
2. Perjanjian kerja/perburuhan adalah perjanjian dimana pihak yang satu, si buruh mengikatkan dirinya untuk dibawah perintah pihak yang lainnya yaitu si majikan, untuk suatu waktu tertentu, melakukan pekerjaan dengan menerima upah.
3. Perjanjian pemborongan pekerjaan adalah perjanjian dimana pihak yang satu, si pemborong mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak yang memborongkan dengan menerima suatu harga yang ditentukan.

Setiap perjanjian tidak saja harus dibuat berdasarkan syarat-syarat perjanjian yang berlaku, melainkan juga harus memenuhi asas-asas atau prinsip-prinsip hukum, terutama yang berkaitan dengan hukum perjanjian. Seperti salah satu asas yang dikenal dalam hukum perdata yaitu asas konsensualisme. Istilah konsensual berasal dari bahasa latin, yaitu consensus, yang berarti 'sepakat'. Asas ini berkaitan dengan bentuk perjanjian yang mengajarkan bahwa perjanjian dianggap telah terjadi sejak detik tercapainya kesepakatan.<sup>22</sup> Asas ini mengandung

---

<sup>21</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Alumni Bandung, 1985), hal. 57.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hal. 15.

makna bahwa setiap perjanjian lahir sejak detik tercapainya consensus atau kesepakatan antara para pihak baik secara lisan maupun secara tertulis.<sup>23</sup> Asas ini menyatakan bahwa perjanjian sudah ada dan sah mengikat apabila sudah tercapai kesepakatan. Asas konsensualisme bukanlah berarti untuk suatu perjanjian disyaratkan adanya kesepakatan. Dengan kata lain, perjanjian sudah dianggap sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok sehingga perjanjian tersebut memiliki akibat hukum antara para pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian paham dan kehendak antara kedua belah pihak.<sup>24</sup> Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain, walaupun tidak dinyatakan secara bersamaan, kedua kehendak tersebut bertemu satu sama lain.

Kasus antara CV. Saka Export melawan PT. Lion Air, dimana mereka melakukan perjanjian sewa menyewa alat transportasi udara yang dibuat secara tertulis. Adapun maksud CV. Saka Export sebagai institusi yang menghimpun bantuan dari luar negeri untuk korban gempa di Aceh dan Bantul/Jogyakarta yang membutuhkan sarana transportasi udara untuk mengangkut bantuan-bantuan dari luar negeri, serta pejabat-pejabat termasuk Duta Besar dari Turki. Bahwa dalam kasus ini CV. Saka Export mencarter pesawat dengan tujuan Jogyakarta - Banda Aceh kepada PT. Lion Air yang merupakan penyedia jasa transportasi udara yang bersedia memenuhi kebutuhan CV. Saka Export. Ternyata hal ini menimbulkan masalah ketika pesawat yang di carter tersebut tidaklah sesuai dengan keinginan pihak yang menyewa yaitu CV. Saka Export. Berdasarkan hal ini CV. Saka Export merasa bahwa PT. Lion Air telah melakukan wanprestasi yang juga telah menimbulkan kerugian CV. Saka Export, maka berdasarkan hal ini, CV. Saka Export mengajukan gugatan melalui Pengadilan.

Untuk membatasi pembahasan dalam penulisan skripsi ini dan terkait dengan latar belakang yang telah dikemukakan, penulis menitikberatkan penelitian hukum terhadap perjanjian sewa menyewa berdasarkan perjanjian tertulis sebagai landasan melaksanakan kewajiban dan hak para pihak dengan judul: “AKIBAT HUKUM WANPRESTASI BERDASARKAN

---

<sup>23</sup> Ibid, hal. 35.

<sup>24</sup> Ibid., hal. 26.

PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA PESAWAT ANTARA CV. SAKA EXPORT MELAWAN PT. LION AIR (Studi Kasus: PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 1207 K/Pdt/2010)".

## 1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan seluruh latar belakang diatas, maka penulis akan mengangkat perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan yang mengatur mengenai perjanjian sewa menyewa alat transportasi udara menurut hukum yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap perjanjian dalam hal penggugat tetap menerima prestasi tergugat meskipun objek perjanjian yang diberikan berbeda?
3. Bagaimana analisis putusan Mahkamah Agung Nomor: 1207 K/Pdt/2010 menurut hukum perikatan di Indonesia?

## 1.3. Tujuan Penulisan

### 1.3.1. Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui secara lebih mendalam mengenai pemberian jaminan kepastian hukum dalam perjanjian sewa menyewa jasa transportasi udara yang berlaku di Indonesia. Tujuan ini juga untuk memberi pemahaman yang lebih mendalam mengenai keberlakuan suatu perjanjian sewa menyewa jasa transportasi udara. Penelitian ini ditujukan kepada mahasiswa yang sedang mempelajari ilmu hukum, para sarjana hukum, pengajar, serta para pihak yang membutuhkan pengetahuan mengenai perjanjian.

### 1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan yang mengatur mengenai perjanjian sewa menyewa alat transportasi menurut hukum yang berlaku di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum terhadap perjanjian dalam hal penggugat tetap menerima prestasi tergugat meskipun objek perjanjian yang diberikan berbeda.

**Universitas Indonesia**

3. Untuk mengetahui bagaimana analisis putusan Mahkamah Agung Nomor: 1207 K/Pdt/2010 menurut hukum perikatan di Indonesia.

#### 1.4. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan salah satu bentuk karya tulis ilmiah, yang membutuhkan data penunjang. Untuk dapat memperoleh data tersebut maka dilakukan metode tertentu yaitu metode penelitian hukum. Fungsi dari metode penelitian hukum tersebut adalah menentukan, merumuskan, dan menganalisa serta memecahkan masalah tertentu untuk dapat mengungkapkan kebenaran-kebenaran.<sup>25</sup>

Adapun Tipologi penelitian dari sudut sifatnya merupakan penelitian hukum normatif yang terkait dengan keberlakuan atas syarat sahnya perjanjian dalam surat perjanjian serta kemungkinan akibat yang akan ditimbulkannya.<sup>26</sup> Penelitian hukum yang normative (legal research) biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber-sumber data sekunder saja yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana.<sup>27</sup> Itu pula sebabnya digunakan analisis secara kualitatif (normatif-kualitatif) karena datanya bersifat kualitatif. Menurut tujuan penelitiannya adalah mencari fakta dari kontrak antara penerima jasa dan pemberi jasa. Penelitian ini ditujukan utama hanya kepada pasal-pasal dan butir-butir dalam perjanjian yang dianggap melanggar dengan ketentuan asas-asas perjanjian dan ketentuan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini juga menitikberatkan kepada teori-teori kepastian hukum serta norma norma yang berlaku umum di perjanjian sesuai dengan ilmu disiplin hukum. Data pendukung teori juga akan diambil melalui studi kepustakaan, sehingga dalam teknik pengumpulan data mulai mengumpulkan data, mempelajari literatur-literatur, buku-buku, tulisan-tulisan dari para ahli yang berkaitan dengan objek penelitian. Mengingat objek penelitian masih merupakan hal baru di Indonesia maka metode

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cet. 3, (Jakarta: UI-Press, 1986), hal. 13.

<sup>26</sup> Ibid., hal. 46.

<sup>27</sup> Ibid.

pengumpulan data terbatas kepada wawancara dan kepustakaan untuk mendukung teori dan mencari kesimpulan dari hasil penelitian.

Adapun bentuk lain dari penelitian ini menggunakan metode penelitian yang berdasarkan metode normatif (studi kepustakaan) artinya hanya dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat umum. Metode normatif dalam penulisan ini dilakukan dengan cara mengadakan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan bahan buku seperti artikel dan makalah yang berhubungan dengan penulisan ini. Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:<sup>28</sup>

1. Bahan Hukum Primer, adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, meliputi peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi. Bahan hukum primer yang dipakai dalam melakukan penelitian ini adalah ketentuan perundang-undangan mengenai hukum perdata, khususnya dalam bidang perkawinan, harta kekayaan, dan hibah. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) atau *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*.
2. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan yang menjelaskan bahan hukum primer, yang isinya tidak mengikat. Bahan sekunder tersebut antara lain meliputi jurnal, majalah, artikel, surat kabar, buku, serta hasil karya ilmiah lainnya yang membahas mengenai masalah perjanjian. Data sekunder yang akan diperoleh adalah salah satunya dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) yang diterjemahkan oleh Subekti dan menurut Lembaran Negara berlaku sebagai hukum positif di Indonesia. Data lain yang diperoleh dari penelitian surat perjanjian atau bahan kepustakaan tersebut akan dianalisa melalui pendekatan kualitatif dan untuk mendukung data dan bahan maka akan menggunakan alat pengumpul data lain yaitu wawancara dengan narasumber.

---

<sup>28</sup> Ibid., hal. 22.

3. Bahan Hukum Tersier, adalah bahan yang menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

#### 1.5. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memahami penulisan hukum bagi pembaca, maka pada penulisan skripsi ini akan disusun sistematika penulisan dan pembahasannya yang terbagi dalam 5 (lima) bab sebagai berikut:

##### BAB 1. PENDAHULUAN

Membahas mengenai pendahuluan penulisan yang terdiri dari latar belakang penulisan, pokok permasalahan, tujuan penulisan, definisi operasional, metode penelitian, sistematika penulisan.

##### BAB 2. TINJAUAN HUKUM PERJANJIAN DI INDONESIA

Bab kedua mengenai tinjauan hukum perjanjian yang akan membahas lebih dalam mengenai pengertian perjanjian, syarat sahnya perjanjian, asas-asas hukum perjanjian, unsur-unsur dalam perjanjian, jenis-jenis perjanjian, sumber perjanjian, macam-macam perikatan dan perjanjian, lahirnya kesepakatan dalam perjanjian, tempat lahirnya perjanjian, dan berakhirnya perjanjian.

##### BAB 3. TINJAUAN MENGENAI WANPRESTASI

Pada bab ini akan menguraikan mengenai tinjauan umum perjanjian sewa menyewa dan berakhirnya perjanjian sewa menyewa akibat wanprestasi yang juga akan menjabarkan lebih dalam mengenai pengertian sewa menyewa, unsur-unsur sewa menyewa, asas-asas dalam perjanjian sewa menyewa, hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian sewa menyewa, resiko dalam sewa menyewa, mengulang sewa menyewa objek, berakhirnya sewa menyewa, pengertian wanprestasi, bentuk wanprestasi, akibat-akibat wanprestasi, ganti rugi akibat wanprestasi, pembatalan, pengangsuran dan peralihan resiko.


**Universitas Indonesia**

#### BAB 4. ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 1207/K/PDT/2010

Dalam bab 4 ini akan menguraikan kasus posisi dan membahas mengenai analisa akibat hukum sewa menyewa alat transportasi udara, analisa akibat hukum terhadap perjanjian dalam hal penggugat tetap menerima prestasi meskipun objek yang diberikan berbeda, dan analisa putusan Mahkamah Agung Nomor: 1207/K/Pdt/2010 baik pada tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung.

#### BAB 5. PENUTUP

Merupakan penutup yang berisi kesimpulan-kesimpulan dan saran-saran yang diberikan oleh penulis, sehubungan dengan sengketa perjanjian antara para pihak yang dilandasi oleh kesepakatan untuk melaksanakan kewajiban dan hak.



## BAB 2 HUKUM PERJANJIAN

### 2.1. Pengertian Perjanjian

Menurut Prof. Subekti, perjanjian (*overeenkomst*) merupakan suatu peristiwa yang di dalamnya seseorang berjanji kepada orang lain atau kedua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.<sup>29</sup> Dengan adanya perjanjian tersebut, para pihak yang bersepakat memiliki suatu hubungan hukum untuk melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing. Hubungan hukum ini sering disebut sebagai perikatan. Perikatan didefinisikan sebagai suatu perhubungan hukum antara dua orang atau lebih berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.<sup>30</sup> Pengertian yang lengkap dan sempurna mengenai pengertian atau definisi dari perjanjian sangatlah sulit untuk dimengerti karena masing-masing sarjana mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Untuk mempermudah dan mengetahui pengertian perjanjian dari para sarjana, maka ada beberapa pendapat yang dikemukakan sebagai berikut:

1. Menurut K.R.M.T. Tirtodiningrat.<sup>31</sup>

“Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat diantara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang diperkenankan oleh undang-undang”

2. Menurut Sudikno Mertokusumo.<sup>32</sup>

“Perjanjian adalah sebagai hubungan hukum antara dua pihak atau lebih

---

<sup>29</sup> Ibid.

<sup>30</sup> Ibid.

<sup>31</sup> K.R.T.M. Tirtodiningrat, , *Ikhtisar Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, (Jakarta Pembangunan, 1966), hal. 83.

<sup>32</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), hal 96.

berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.”

Sementara dalam Black's Law Dictionary, istilah kontrak (contract) diartikan sebagai an agreement between two or more parties creating obligations that are enforceable or otherwise recognizable at law.<sup>33</sup> Pengertian ini tidak jauh berbeda dengan definisi menurut Prof. P.S Atiyah:<sup>34</sup> A Promise or a set of promise for the breach of which the law gives a remedy, or the performance of which the law in some way recognizes as a duty. Berdasarkan kedua pengertian di atas, perjanjian atau kontrak memiliki pengertian yang sama. Bentuk perjanjian ini dapat berupa rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis dan mengikat.

Istilah kontrak juga merujuk kepada perjanjian yang diadakan secara tertulis seperti yang biasa dilakukan oleh kalangan bisnis (dunia usaha).<sup>35</sup> Jadi kontrak memiliki pengertian yang lebih sempit daripada perjanjian. Sementara, Encyclopedia of American Law memberikan pengertian kontrak yang lebih praktis, yaitu the term for an agreement between two or more parties to exchange goods or services for money or other goods or services.<sup>36</sup>

Menurut KUH Perdata Pasal 1313, perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam hal ini, sebuah perjanjian atau kontrak menjadi sumber dari terjadinya perikatan tersebut.<sup>37</sup> Menurut KUH Perdata pasal 1233, sebuah perikatan dapat bersumber dari perjanjian atau undang-undang, baik karena semata-mata karena undang-undang itu sendiri (KUH Perdata tentang Pasal 298 Alimentasi, yaitu kewajiban memberi nafkah kepada orangtua) dan karena

---

<sup>33</sup> Bryan A. Garner, ed., Black's Law Dictionary, 7<sup>th</sup> Edition, (St. Paul: West Publishing, 1999).

<sup>34</sup> Patrick Salim Atiyah, An Introduction to the Law of Contract, 5th Edition, (Oxford: Oxford University Press, 1995), pg. 37.

<sup>35</sup> Moch. Chaidir Ali, Achmad Samsudin, dan Mashudi, Pengertian-Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata, Cet. 1, (Bandung: Mandar Maju, 1993), hal. 19.

<sup>36</sup> David Schultz, Encyclopedia of American Law, (New York: Fact On Filem Inc., 2002), pg. 109.

<sup>37</sup> Indonesia (a), Op.cit., ps. 1233.

perbuatan manusia (perbuatan halal atau perbuatan yang melawan hukum/merugikan orang lain). Perikatan yang lahir karena perjanjian mempunyai akibat hukum yang memang dikehendaki oleh para pihak, karena memang perjanjian didasarkan atas kesepakatan para pihak; sedangkan perikatan yang lahir dikehendaki oleh para pihak, tetapi hubungan hukum dan akibat hukumnya ditentukan oleh undang-undang.<sup>38</sup> Perjanjian atau Verbinten is adalah suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.<sup>39</sup>

## 2.2. Syarat Sahnya Perjanjian

Suatu perjanjian mempunyai kekuatan hukum (validity) apabila perjanjian tersebut dibuat sesuai dengan kaidah yang berlaku. KUH Perdata Pasal 1338 ayat (1) menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Syarat-syarat mengenai sahnya suatu perjanjian sudah diatur dalam KUH Perdata Pasal 1320. Berkaitan dengan hal ini, Prof. Subekti mengelompokkannya menjadi dua, yaitu syarat subyektif untuk syarat pertama dan kedua serta syarat obyektif untuk syarat yang ketiga dan keempat.<sup>40</sup>

### 2.2.1. Syarat Subyektif

Syarat subyektif perjanjian berkenaan dengan subyek hukum atau pihak-pihak yang terikat atau yang melakukan perjanjian. Dalam KUH Perdata Pasal 1340 dinyatakan bahwa perjanjian hanya berlaku antara para pihak yang membuatnya. Namun, terkait dengan subyek atau pihak-pihak yang membuat suatu perjanjian, KUH Perdata membedakan menjadi tiga golongan, yaitu: pihak yang mengadakan

---

<sup>38</sup> Suharnoko (a), *Hukum Perjanjian (Teori dan Analisa Kasus)*, Edisi 1, Cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), hal. 115.

<sup>39</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Cet. 2, (Bandung: Alumni, 1986), hal. 6.

<sup>40</sup> Subekti (b), *Op.cit.*, hal. 17.

perjanjian, para ahli waris dan mereka yang mendapat hak daripadanya serta pihak ketiga. Dalam sebuah perjanjian yang menimbulkan hubungan hukum, subyek perjanjian paling tidak terdiri atas dua pihak yang menduduki tempat yang berbeda. Satu orang menjadi pihak kreditur, dan yang satu orang lagi menjadi pihak debitur.<sup>41</sup> Kreditur merupakan pihak yang mempunyai hak atas prestasi sedangkan debitur merupakan pihak yang wajib memenuhi pelaksanaan prestasi yang dijanjikan. Agar dapat memenuhi syarat sahnyanya suatu perjanjian, para pihak yang mengikatkan diri harus bersepakat (*toesteming*) secara sukarela. Kesepakatan para pihak merupakan suatu tindakan atau perbuatan hukum yang berisi pernyataan kehendak antara para pihak.<sup>42</sup> Menurut KUH Perdata, kesepakatan yang bersifat sukarela dalam suatu perjanjian dapat terpenuhi apabila:<sup>43</sup>

1. Tidak terdapat paksaan (*dwang*) yang bertentangan dengan undang-undang, misalnya dengan menakut-nakuti agar seseorang mau menyetujui suatu perjanjian.
2. Tidak terdapat kekeliruan atau kekhilafan (*dwaling*) yang berkaitan dengan obyek/prestasi yang diperjanjikan atau mengenai subyeknya.
3. Tidak terdapat unsur penipuan (*bedrog*) yang disengaja, yaitu serangkaian kebohongan (dengan tipu muslihat) sehingga menimbulkan kesan yang keliru.

KUH Perdata Pasal 1315 menyatakan bahwa seorang hanya melakukan perjanjian untuk kepentingan diri sendiri (asas kepribadian). Suatu perjanjian hanya meletakkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara pihak yang membuatnya. Namun,

---

<sup>41</sup> Yahya Harahap, *Op.cit.*, hal. 15.

<sup>42</sup> *Ibid.*, hal. 23.

<sup>43</sup> *Ibid.*

terdapat pengecualian berdasarkan KUH Perdata Pasal 1317, bahwa perjanjian juga dapat dilakukan untuk kepentingan pihak ketiga dengan suatu syarat yang ditentukan.

Lazimnya suatu perjanjian bersifat timbal balik atau bilateral, artinya pihak yang memperoleh hak dari perjanjian itu, juga dibebani dengan kewajiban sebagai kebalikan dari hak yang diperolehnya dan begitu juga sebaliknya.<sup>44</sup> Apabila pihak yang memperoleh hak dari perjanjian itu tidak dibebani dengan kewajiban atau apabila pihak yang menerima kewajiban tidak memperoleh hak sebagai kebalikannya, perjanjian tersebut bersifat unilateral atau sepihak.<sup>45</sup> Syarat subyektif yang kedua adalah mengenai kecakapan bertindak dari para pihak. Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum. Artinya, pihak-pihak yang membuat perjanjian haruslah mereka yang berwenang untuk melakukan perbuatan hukum, seperti yang ditegaskan di dalam KUH Perdata Pasal 1329 yang menyebutkan bahwa tiap orang berwenang membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu. Selanjutnya, di dalam KUH Perdata Pasal 1330 dinyatakan bahwa: “Yang tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah:<sup>46</sup>

- 1) Anak yang belum dewasa. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menetapkan bahwa umur 19 tahun sebagai usia kedewasaan untuk pria dan umur 16 tahun untuk wanita.<sup>47</sup> Sementara, KUH Perdata pasal 330 menyatakan bahwa orang yang belum dewasa adalah mereka

---

<sup>44</sup> Subekti (b), Op.cit., hal. 29-30.

<sup>45</sup> Ibid.

<sup>46</sup> Indonesia (a), Op. cit., ps. 1330.

<sup>47</sup> Indonesia (b), Undang-Undang Tentang Perkawinan, UU Nomor 1 Tahun 1974, LN. No. 1 Tahun 1974, TLN. No. 3019, ps. 7 ayat (1).

yang belum mencapai umur 21 tahun, dan belum kawin atau belum pernah melakukan perkawinan.<sup>48</sup>

- 2) Orang yang di bawah pengampuan;
- 3) Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang telah ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat perjanjian tertentu.”

Berkaitan dengan perempuan yang telah kawin (isteri), KUH Perdata Pasal 1330 ayat (3) menyebutkan bahwa isteripun tidak dapat melakukan perbuatan hukum dianggap tidak sesuai lagi dengan zaman kemerdekaan Indonesia dan UUD 1945. Hal ini telah dirubah melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa: “Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat”, dan diperkuat lagi dengan ayat (2) yang menyebutkan bahwa: “Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum”.<sup>49</sup>

### 2.2.2. Syarat Obyektif

Syarat objektif perjanjian berkenaan dengan obyek dari perikatan. Obyek perikatan merupakan segala sesuatu yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan, yang dinamakan prestasi (pokok perjanjian). Dalam hal ini, prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban dari debitur dan apa yang menjadi hak dari kreditur. Prestasi menurut KUH Perdata Pasal 1234 mencakup tiga hal yaitu:<sup>50</sup>

1. memberikan sesuatu memiliki pengertian untuk memberikan hak milik atau hak penguasaan atau hak untuk menikmati sesuatu. Dalam hal ini, yang berpindah adalah haknya, baik yang bersifat nyata

<sup>48</sup> Indonesia (a), Op.cit., ps. 1330.

<sup>49</sup> Indonesia (b)., Op.cit., ps. 31 ayat (1) dan (2).

<sup>50</sup> Ibid., ps. 1234.

maupun abstrak. Penekanannya adalah perpindahan hak, misalnya jual beli, tukar menukar, sewa-menyewa, pinjam-pakai, dan sebagainya;

2. berbuat sesuatu memiliki pengertian segala perbuatan yang bukan memberikan sesuatu, melainkan janji untuk melakukan suatu hal tertentu. Dalam hal ini, para pihak berjanji untuk melakukan pekerjaan tertentu. Penekanannya adalah pada suatu pekerjaan yang harus dilakukan; tidak berbuat sesuatu adalah menjanjikan untuk tidak melakukan hal-hal dalam bentuk kerja tertentu.

Syarat obyektif yang pertama mengharuskan suatu prestasi harus dapat ditentukan atau mengenai suatu hal tertentu (*certainty*). Artinya, dalam mengadakan perjanjian, apa-apa yang menjadi hak dan kewajiban para pihak harus dapat ditentukan sehingga dapat dilaksanakan. Dalam hal ini, pokok perjanjian dapat berupa barang ataupun jasa. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya. Syarat obyektif yang kedua, yaitu suatu sebab yang halal, berkaitan dengan isi perjanjian itu sendiri, apakah perjanjian itu bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan kesusilaan atau tidak.

### 2.3. Prinsip Hukum Perjanjian

Sebuah perjanjian tidak saja harus dibuat berdasarkan syarat-syarat perjanjian yang berlaku, melainkan juga harus memenuhi asas-asas atau prinsip-prinsip hukum, terutama yang berkaitan dengan hukum perjanjian. Prinsip hukum utama<sup>51</sup> yang dianut oleh hukum perjanjian menurut KUH Perdata,<sup>52</sup> antara lain asas kebebasan berkontrak, asas obligatoir, asas konsensual dan asas kekuatan mengikat (*Pacta Sunt Servanda*).

#### 2.3.1. Asas Personalia

---

<sup>51</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Lokakarya Hukum Perikatan, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1985), telah merumuskan 8 asas hukum perikatan nasional, yaitu: asas kepercayaan, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas moral, asas kepatutan, asas kebiasaan dan asas perlindungan.

<sup>52</sup> Munir Fuady (a), Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis. Buku Kedua), (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 50.

Asas Personalia, yang dimaksud dengan asas personalia adalah tentang siapa-siapa yang tersangkut dalam suatu perjanjian.<sup>53</sup> Perwujudan asas ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa pada dasarnya suatu perjanjian dibuat seseorang dalam kapasitasnya sebagai individu, subjek hukum pribadi, dan hanya mengikat untuk dirinya sendiri. Namun lebih jauh dari itu, Pasal 1315 KUH Perdata juga menunjuk kepada kewenangan bertindak dari seseorang yang mengadakan perjanjian. Kewenangan seseorang bertindak sebagai seorang individu berdasarkan Pasal 1315 KUH Perdata dapat dibedakan ke dalam:<sup>54</sup>

1. Seseorang bertindak untuk dan atas namanya sendiri. Dalam hal ini, orang tersebut berhak untuk melakukan perjanjian untuk kepentingannya sendiri;
2. Seseorang bertindak sebagai wakil dari pihak tertentu. Perwakilan ini dapat dibedakan dalam:
  - a) Perwakilan suatu badan hukum dimana orang tersebut bertindak sesuai dengan kapasitasnya selaku yang berhak dan berwenang mengikat badan hukum tersebut dengan pihak ketiga.
  - b) Perwakilan yang ditetapkan oleh hukum, misalnya dalam bentuk kekuasaan orang tua, kekuasaan wali dari anak di bawah umur, dan kewenangan kurator mengurus harta pailit; Perwakilan berdasarkan kuasa orang atau pihak yang memberikan kuasa.

### 2.3.2. Asas Tidak Boleh Main Hakim Sendiri

Setiap perjanjian menimbulkan hubungan hukum antara para pihak dimana terdapat kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak tertentu. Apabila kewajiban ini tidak dipenuhi oleh salah satu pihak maka pihak lainnya yang merasa dirugikan dapat menuntut

---

<sup>53</sup> Indonesia (a), Op.cit, ps. 1315.

<sup>54</sup> Ibid.

pemenuhan kewajiban tersebut. Disinilah asas ini berperan, pihak yang dirugikan tersebut tidak boleh main hakim sendiri untuk memperoleh haknya namun ia harus mengikuti prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku misalnya melalui pengadilan atau meminta bantuan hakim.<sup>55</sup>

### 2.3.3. Asas Kebebasan Berkontrak (Freedom of Contract)

Hukum Perjanjian menganut sistem terbuka. Artinya hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Pasal-pasal dari hukum perjanjian merupakan apa yang dinamakan hukum pelengkap, yang berarti bahwa pasal-pasal itu boleh disingkirkan manakala dikehendaki oleh pihak-pihak yang membuat suatu perjanjian.<sup>56</sup>

Sistem terbuka, yang mengandung suatu asas kebebasan membuat perjanjian, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata lazimnya disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1), yang berbunyi demikian: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".<sup>57</sup>

Dengan menekankan pada perkataan semua, maka pasal tersebut seolah-olah berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat bahwa setiap orang diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja (atau tentang apa saja) dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu undang-undang.<sup>58</sup> Asas ini mengajarkan bahwa para pihak dalam sebuah perjanjian pada prinsipnya bebas untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, meskipun belum atau tidak diatur dalam undang-undang.

---

<sup>55</sup> Muljadi, Op.cit., hal. 32.

<sup>56</sup> Subekti (b), Op cit, hal. 13.

<sup>57</sup> Indonesia (a), Op. cit, ps. 1338.

<sup>58</sup> Ibid., hal. 14.

Para pihak yang mengadakan perjanjian dapat menentukan sendiri klausula-klausula mengenai isi perjanjian, bentuk perjanjian (lisan atau formal) dan hal-hal lain yang terkait dengan perjanjian tersebut. Hukum perjanjian dalam KUH Perdata menganut sistem terbuka, artinya memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.<sup>59</sup> Berdasarkan asas tersebut, isi perjanjian juga dapat ditentukan oleh para pihak dengan bebas atau menyimpang dari ketentuan mengenai hukum perjanjian dalam KUH Perdata. Ketentuan mengenai perjanjian dalam KUH Perdata hanya bersifat pelengkap (optional law) bagi perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tidak lengkap atau terperinci.<sup>60</sup> Asas ini tercermin dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakan “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Namun, walaupun para pihak dapat menentukan isi perjanjian dengan bebas atau menyimpang dari ketentuan dalam KUH Perdata, kebebasan ini masih dibatasi dengan adanya asas kepatutan.

#### 2.3.4. Asas Konsensualisme

Istilah konsensual berasal dari bahasa latin, yaitu consensus, yang berarti ‘sepakat’. Asas ini berkaitan dengan bentuk perjanjian yang mengajarkan bahwa perjanjian dianggap telah terjadi sejak detik tercapainya kesepakatan.<sup>61</sup> Asas ini mengandung makna bahwa setiap perjanjian lahir sejak detik tercapainya consensus atau kesepakatan antara para pihak baik secara lisan maupun secara tertulis.<sup>62</sup> Asas ini menyatakan bahwa perjanjian sudah ada dan sah mengikat apabila

---

<sup>59</sup> Subekti (b), Op.cit., hal. 13.

<sup>60</sup> Ibid.

<sup>61</sup> Ibid., hal. 15.

<sup>62</sup> Ibid, hal. 35.

sudah tercapai kesepakatan. Perkataan ini berasal dari perkataan latin consensus yang berarti sepakat.

Asas konsensualisme bukanlah berarti untuk suatu perjanjian disyaratkan adanya kesepakatan. Dengan kata lain, perjanjian sudah dianggap sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok sehingga perjanjian tersebut memiliki akibat hukum antara para pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian paham dan kehendak antara kedua belah pihak.<sup>63</sup> Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain, walaupun tidak dinyatakan secara bersamaan, kedua kehendak tersebut bertemu satu sama lain. Berdasarkan asas ini, dimungkinkan untuk membuat perjanjian secara lisan atau tanpa diperlukan suatu formalitas. Namun, beberapa perjanjian tertentu harus dibuat secara tertulis, bahkan harus dibuat oleh atau dihadapan pejabat publik.<sup>64</sup> Perjanjian seperti ini disebut dengan perjanjian formil karena dituntut oleh undang-undang. Misalnya, perjanjian perdamaian, perjanjian pertanggungan, dan lain sebagainya. Asas ini tercermin dari KUH Perdata Pasal 1320 yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.”

Oleh karena dalam pasal tersebut tidak disebutkan suatu formalitas tertentu disamping kesepakatan yang telah tercapai itu, maka disimpulkan bahwa setiap perjanjian itu sudahlah sah (dalam arti “mengikat”) apabila sudah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian itu.

#### 2.3.5. Asas Obligatoir

Asas ini mengajarkan bahwa suatu perjanjian yang dianggap sah sudah bersifat mengikat para pihak yang membuatnya. Namun,

---

<sup>63</sup> Ibid., hal. 26.

<sup>64</sup> Ibid., hal. 16.

keterikatan tersebut hanya terbatas pada timbulnya hak dan kewajiban semata-mata dan haknya belum beralih sebelum dilakukan penyerahan. Perjanjian harus dibuat berdasarkan kepercayaan para pihak bahwa masing-masing pihak akan memenuhi prestasinya. Berdasarkan kepercayaan ini, kedua belah pihak mengikatkan diri dan perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak di dalamnya.<sup>65</sup>

#### 2.3.6. Asas Kekuatan Mengikat (Pacta Sunt Servanda)

Asas Pacta Sunt Servanda secara harfiah berarti “janji itu mengikat”. Prinsip ini berkaitan dengan akibat dari perjanjian yang mengajarkan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah memiliki ikatan hukum yang bersifat penuh, sama seperti berlakunya undang-undang. Jadi, apabila perjanjian sudah disepakati, para pihak wajib untuk melaksanakannya. Asas ini juga disebut sebagai asas kepastian hukum<sup>66</sup> dan tercermin dari KUH Perdata Pasal 1338 ayat (1) yang mengatur bahwa: ”suatu perjanjian berlaku seperti undang-undang bagi para pihak dan tidak dapat ditarik kembali atas alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang”.

#### 2.3.7. Asas Keseimbangan

Asas ini menghendaki kedua belah pihak untuk memenuhi dan melaksanakan perjanjian dengan itikad baik. Artinya, kedudukan kreditur yang kuat harus diimbangi dengan kewajiban untuk memperhatikan itikad baik, sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang. Asas keseimbangan merupakan kelanjutan dari asas persamaan dimana asas ini menghendaki kedua belah pihak untuk memenuhi dan melaksanakan hak dan kewajiban yang terdapat dalam perjanjian. Kreditur memiliki kekuatan untuk menuntut prestasi melalui kekayaan debitur, namun kreditur juga memikul beban untuk

---

<sup>65</sup> Ibid, hal. 88.

<sup>66</sup> Salim H.S, Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak, Cet. 5, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 10.

melaksanakan perjanjian dengan itikad baik, sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang.

#### 2.3.8. Asas Kepatutan

Asas ini tercermin dari KUH Perdata Pasal 1339 yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang. Menurut Prof. Mariam Darus Badruzaman,<sup>67</sup> asas kepatutan ini harus dipertahankan karena ukuran tentang hubungan ditentukan juga oleh rasa keadilan dalam masyarakat.

#### 2.3.9. Asas Kepastian Hukum

Perjanjian sebagai figur hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikatnya perjanjian tersebut, yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Asas ini terlihat dalam perikatan wajar, dimana suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat kontra prestasi dari pihak debitur. Hal ini juga terlihat dalam *zaakwarneming* dimana seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sukarela (moral) yang bersangkutan mempunyai kewajiban (hukum) untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya. Asas ini terlihat dalam KUH Perdata Pasal 1339. Faktor-faktor yang memberikan motivasi pada yang bersangkutan melakukan perbuatan hukum itu berdasarkan pada kesusilaan (moral), sebagaimana panggilan dari hati nuraninya.<sup>68</sup>

#### 2.4. Unsur-unsur dalam Perjanjian

---

<sup>67</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Cet. 2, (Bandung: Alumni, 2005), hal. 44.

<sup>68</sup> *Ibid*, hal. 88-89.

Unsur-unsur pokok di dalam suatu perjanjian dapat dijadikan pedoman dalam hal melakukan penggolongan suatu perjanjian ke dalam salah satu dari tiga jenis perikatan yang diatur di dalam KUH Perdata Pasal 1234, yaitu perikatan untuk menyerahkan sesuatu, perikatan untuk berbuat sesuatu, atau perikatan untuk tidak berbuat sesuatu dengan segala akibat hukumnya. Unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

#### 2.4.1. Unsur Esensialia

Unsur esensialia adalah unsur wajib yang harus ada dalam setiap perjanjian, unsur ini membedakan perjanjian yang satu dengan perjanjian yang lainnya. Unsur esensialia berisi ketentuan-ketentuan berupa prestasi-prestasi yang wajib dilakukan oleh salah satu atau lebih pihak yang membuat perjanjian dimana unsur ini mengandung sifat dari perjanjian tersebut. Sebagai contoh dalam perjanjian jual beli, dimana salah satu pihak mempunyai prestasi untuk membayar apa yang telah pihak lawannya jual dengan harga yang telah disepakati bersama. Di sini jelas terlihat unsur esensialia berupa prestasi yang harus dilakukan oleh salah satu pihak. Pada umumnya unsur esensialia dipergunakan untuk memberikan batasan pengertian atau rumusan dari suatu perjanjian.<sup>69</sup>

#### 2.4.2. Unsur Naturalia

Unsur naturalia merupakan kepanjangan dari unsur esensialia dimana apabila dalam suatu perjanjian telah diketahui secara pasti unsur esensialianya, maka unsur naturalianya mengikuti unsur esensialia dari suatu perjanjian tersebut. Sebagai contoh dalam perjanjian jual beli, unsur esensialia adalah prestasi salah satu pihak yang membuatnya, maka unsur naturalianya adalah kewajiban dari pihak yang satu untuk memberitahukan hal-hal penting yang berkaitan dengan perjanjian jual beli tersebut, misalnya adanya cacat pada barang yang dijualnya. Jadi unsur naturalia adalah unsur yang pasti

---

<sup>69</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang lahir dari Perjanjian*, Edisi 1-3, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 84.

ada dalam suatu perjanjian apabila telah secara pasti diketahui unsur esensialia dari perjanjian tersebut.<sup>70</sup>

#### 2.4.3. Unsur Aksidentalialia

Unsur aksidentalialia adalah unsur pelengkap dalam sebuah perjanjian, misalnya dalam perjanjian jual beli tadi, unsur aksidentalialianya adalah kesepakatan mengenai dimana barang yang dijual akan diserahkan. Jadi unsur aksidentalialia bukan merupakan prestasi ataupun kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak-pihak yang membuat suatu perjanjian. Pada hakekatnya ketiga unsur yang telah disebutkan diatas, merupakan wujud dari asas kebebasan berkontrak dalam suatu perjanjian.<sup>71</sup>

#### 2.5. Sumber Perjanjian

Sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1233, perjanjian timbul karena:

##### 2.5.1. Persetujuan

Perjanjian yang lahir dari persetujuan<sup>72</sup> disebut “acceptance”, yang berarti suatu tindakan/perbuatan seseorang atau lebih yang mengikatkan diri kepada seseorang lain atau lebih.<sup>73</sup> Tindakan/perbuatan yang menciptakan persetujuan, berisi “pernyataan kehendak” antara para pihak. Dengan demikian persetujuan tiada lain daripada “persesuaian kehendak” antara para pihak. Namun perlu diingatkan, sekalipun KUH Perdata pasal 1313 menyatakan, bahwa kontrak atau persetujuan adalah tindakan atau perbuatan, tapi tindakan yang dimaksud dalam hal ini adalah tindakan atau perbuatan hukum. Sebab tidak semua tindakan/perbuatan mempunyai akibat hukum. hanya tindakan hukum sajalah yang dapat menimbulkan akibat

<sup>70</sup> J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Cet. 3, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), hal. 67-68.

<sup>71</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Op.cit., hal. 84.

<sup>72</sup> Ibid, hal. 23.

<sup>73</sup> Indonesia (a), Op. cit. , ps. 1313.

hukum. Persesuaian kehendak atau pernyataan kehendak dapat dinyatakan dengan lisan, tulisan/surat dan lain-lain. Pihak yang satu menawarkan atau mengajukan “usul”, serta pihak yang lain menerima atau menyetujui usul tersebut. Jadi dalam persetujuan terjadi acceptance/penerimaan atau persetujuan usul. Dengan adanya penawaran/usul serta persetujuan oleh pihak lain atas usul; lahirlah “persetujuan” atau “kontrak” yang “mengakibatkan akibat hukum” bagi para pihak. Umumnya ikatan hukum yang diakibatkan persetujuan adalah saling “memberatkan” atau “pembebanan” kepada para pihak kreditur dan debitur.

Pembebanan kadang-kadang hanya diletakkan hanya keuntungan sepihak, seperti yang kita jumpai dalam pemberian hibah. Akan tetapi ciri normal atau ciri umum dari setiap kontrak, ialah bersifat partai yang saling memberatkan. Dan sepanjang tinjauan dari sudut person yang menjadi pelaku persetujuan, bisa saja terjadi tindakan hukum sepihak, dua pihak atau banyak pihak. Karena dapat dikatakan, hampir setiap persetujuan selamanya merupakan perbuatan hukum sepihak, dua pihak dan banyak pihak. Hal ini terjadi, disebabkan oleh karena pernyataan keinginan tadi tidak hanya berupa satu pernyataan saja, akan tetapi mungkin beberapa pernyataan kehendak.

#### 2.5.2. Perjanjian yang lahir dari Undang-Undang

Mengenai perikatan yang lahir dari undang-undang diatur dalam KUH Perdata 1352.<sup>74</sup>

- 1) semata-mata dari undang-undang
- 2) dari undang-undang sebagai akibat perbuatan manusia.

Sesuai dengan ketentuan KUH Perdata Pasal 1353 dapat dibedakan persetujuan yang timbul akibat perbuatan manusia:<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> Ibid., ps. 1352.

<sup>75</sup> Ibid.

- a) yang sesuai dengan hukum atau perbuatan manusia yang *rechtmatig*;
- b) karena perbuatan *dursila* atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*onrechtmatige daad*).

Perbuatan yang *rechtmatige* atau yang sesuai dengan hukum, yang mengakibatkan timbulnya perikatan, nampaknya seolah-olah merupakan *quasi-contract*. Perbedaannya pada kontrak biasa terjadi pernyataan kehendak dari kedua belah pihak secara serentak. Lain halnya pada perikatan yang diakibatkan perbuatan *rechtmatig* sebagai *quasi-contract*. Persetujuan perikatan lahir dari sepihak apabila dia telah mengikatkan diri karena perbuatan hukum yang sah/dibenarkan; sekalipun tanpa persetujuan pihak yang lain. Dengan sendirinya si pelaku tersebut telah mengikatkan diri melaksanakan maksud perbuatan hukum yang dibenarkan tadi, serta bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kesempurnaan pelaksanaannya.<sup>76</sup> Berikut ini adalah contohnya:

#### 2.5.2.1. Wakil Tanpa Kuasa (*zaakwarneming*)

KUH Perdata, jika seseorang dengan sukarela, tanpa mendapat perintah untuk itu, mewakili urusan orang lain dengan atau tanpa sepengetahuan orang itu, maka ia secara diam-diam mengikat dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan tersebut hingga orang yang diwakili kepentingannya tersebut dapat mengerjakan segala sesuatu yang termasuk urusan itu.<sup>77</sup> Selanjutnya ia diwajibkan pula mengerjakan segala sesuatu yang termasuk urusan tersebut. Ia memikul segala kewajiban yang harus dipikulnya, seandainya ia dikuasakan dengan suatu pemberian kuasa yang dinyatakan dengan tegas. Di samping kewajiban tersebut, orang yang mengurus kepentingan itu berhak memperoleh ganti rugi dari orang yang

---

<sup>76</sup> Ibid.

<sup>77</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), hal. 134.

diwakili itu atas segala perikatan yang dibuatnya secara pribadi dan memperoleh penggantian atas segala pengeluaran yang berfaedah atau perlu.<sup>78</sup> Jika ganti rugi atau pengeluaran itu belum dilunasi oleh yang berkepentingan, orang yang mewakili itu berhak menahan benda-benda yang diurusnya, sampai ganti rugi atau pengeluaran itu dilunasi. Hak itu disebut retensi.

#### 2.5.2.2. Pembayaran tanpa Hutang

Setiap pembayaran yang ditujukan untuk melunasi suatu hutang, tetapi ternyata tidak ada hutang, pembayaran yang sudah dilakukan itu dapat dituntut kembali. Ketentuan ini jelas memberikan kepastian bahwa orang yang telah memperoleh kekayaan tanpa hak itu seharusnya bersedia mengembalikan kekayaan yang telah diserahkan kepadanya karena kekeliruan atau salah perkiraan.<sup>79</sup> Di samping perbuatan manusia yang menurut hukum, terdapat perjanjian yang lahir dari undang-undang sebagai akibat perbuatan manusia yang melanggar hukum/onrechtmatigedaad. Jika pada rechtmatige seolah-olah terjadi quasi-contract, maka pada onrechtmatig, perbuatan itu seolah-olah merupakan delik atau quasi-delict.<sup>80</sup> Hal ini biasanya disebut dengan perbuatan melawan hukum. Pengaturan mengenai perbuatan melawan hukum ini terdapat dalam KUH Perdata Pasal 1365. Dalam ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa suatu perbuatan itu dikatakan melawan hukum apabila ia memenuhi empat unsur sebagai berikut.<sup>81</sup>

- a) perbuatan itu harus melawan hukum,
- b) perbuatan itu harus menimbulkan kerugian,
- c) perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan/kelalaian,

---

<sup>78</sup> Indonesia (a), Op.cit., ps. 1357.

<sup>79</sup> Abdulkadir Muhammad, Op.cit., hal. 139.

<sup>80</sup> Yahya Harahap, Op.cit, hal. 30.

<sup>81</sup> Ibid., hal. 30.

- d) antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal.

## 2.6. Macam-Macam Perjanjian

### 2.6.1. Macam-Macam Perjanjian

Perjanjian sendiri dapat dibedakan sebagai berikut:<sup>82</sup>

1. Perjanjian tanpa kekuatan hukum.

Perjanjian tanpa kekuatan hukum ialah perjanjian yang ditinjau dari segi hukum perdata tidak mempunyai akibat hukum yang mengikat. Misalnya perjanjian keagamaan, moral, sopan santun dan sebagainya.

2. Perjanjian yang mempunyai kekuatan hukum tak sempurna.

Ketidaksempurnaan daya hukumnya terletak pada sanksi memaksanya, yaitu atas keengganan debitur memenuhi kewajiban prestasi, kreditur tidak diberikan kemampuan oleh hukum untuk dapat memaksakan pemenuhan prestasi.

3. Perjanjian yang sempurna daya kekuatan hukumnya. Disini, pemenuhan dapat dipaksakan kepada debitur jika dia ingkar secara sukarela melaksanakan kewajiban prestasi. Untuk itu kreditur diberi hak oleh hukum untuk menjatuhkan sanksi melalui tuntutan eksekusi pelaksanaan dan eksekusi riil, ganti rugi serta uang paksa.

## 2.7. Lahirnya Kesepakatan dalam Perjanjian

Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, suatu perjanjian lahir pada detik tercapainya kesepakatan antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang menjadi obyek perjanjian. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, lahirnya kesepakatan atau persetujuan ini dapat dilihat dari kapan terjadinya pertemuan antara penawaran dan permintaan. KUH Perdata tidak memberikan penjelasan yang rinci mengenai kapan terjadinya sebuah perjanjian. Namun, berkaitan dengan kapan terjadinya kesepakatan, terdapat beberapa teori, yaitu.<sup>83</sup>

---

<sup>82</sup> Ibid.

<sup>83</sup> Salim H.S., Op.cit., hal. 40.

1. Teori Pernyataan (Uitingstheorie) yang mengatakan bahwa kesepakatan terjadi pada saat pihak yang menerima penawaran menyatakan bahwa ia menerima penawaran tersebut. Teori ini memiliki kelemahan karena terfokus pada pihak penerima. Artinya, kesepakatan dapat terjadi otomatis tanpa diketahui oleh pihak yang menawarkan.
2. Teori Pengiriman (Verzendtheorie) yang mengatakan bahwa kesepakatan terjadi apabila pihak yang menerima penawaran telah mengirimkan telegram. Teori ini juga memiliki kelemahan karena penerimaan yang dikirim belum tentu diketahui oleh pihak yang menawarkan.
3. Teori Pengetahuan (Vernemingstheorie) yang berpendapat bahwa kesepakatan terjadi apabila pihak yang menawarkan telah mengetahui adanya penerimaan (acceptatie). Kelemahannya, bagaimana mengetahui adanya penerimaan bila belum menerimanya.
4. Teori Penerimaan (Ontvangstheorie) yang mengatakan bahwa kesepakatan terjadi setelah pihak yang menawarkan menerima jawaban dari pihak lawannya. Penawaran dapat didefinisikan sebagai sebuah “tanda atau gejala” dari seseorang bahwa ia bersedia untuk membuat kontrak dengan satu atau beberapa orang, mengenai hal-hal tertentu atau yang dapat ditentukan pada saat penawaran tersebut dibuat.<sup>84</sup> Dalam sebuah kontrak yang efektif paling tidak ada tiga unsur yang harus dipenuhi:<sup>85</sup>
  - 1) pihak yang menawarkan harus benar-benar bermaksud untuk terikat dengan penawaran tersebut;
  - 2) ketentuan mengenai penawaran tersebut harus jelas dan tertentu;
  - 3) penawaran harus dikomunikasikan kepada pihak yang menerima penawaran.


---

<sup>84</sup> Richard Stone, *The Modern Law of Contract*, 5th Edition, (London: Cavendish Publishing, 2003), pg. 24.

<sup>85</sup> Henry R. Cheesemen, *The Legal Environment of Business and Online Commerce*, 5th Edition, (New Jersey: Pearson Prentice Hall), pg. 206.

Ketentuan-ketentuan dalam penawaran harus cukup jelas bagi pihak yang menerima sehingga ia dapat memutuskan apakah menerima atau menolak penawaran tersebut. Apabila penawaran tersebut tidak dapat ditentukan, maka sebuah kontrak tidak dapat dilaksanakan ataupun untuk dituntut ganti-rugi atas terjadinya wanprestasi.

Penerimaan merupakan manifestasi persetujuan dari pihak yang menerima penawaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam sebuah penawaran. Dalam hal ini, penerimaan tersebut harus tidak bersyarat. Artinya, pihak tersebut harus menerima ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam penawaran. Terkait dengan kapan suatu perjanjian dianggap sudah lahir, pendapat Prof. Subekti lebih mengarah pada Teori Penerimaan. Menurutnya, kesepakatan harus dianggap terjadi pada saat pihak yang melakukan penawaran menerima jawaban atas penawaran tersebut, Jadi, pada saat diterimanya jawaban, telah terjadi suatu perjanjian.<sup>86</sup>



---

<sup>86</sup> R. Subekti (b), Op.cit., hal. 28.

## BAB 3

TINJAUAN UMUM MENGENAI PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA DAN  
BERAKHIRNYA PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA AKIBAT  
WANPRESTASI

## 3.1 Perjanjian Sewa Menyewa

## 3.1.1. Pengertian Sewa

Menurut KUH Perdata pasal 1548 sewa menyewa adalah: “Suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya”.<sup>87</sup> Sementara itu menurut Prof Subekti dalam bukunya yang berjudul *Aneka Perjanjian* menyebutkan bahwa sewa menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak yang tersebut terakhir itu disanggupi pembayarannya.<sup>88</sup>

Menurut kamus hukum, sewa menyewa adalah suatu persetujuan dalam mana pihak yang satu menyanggupi dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan kepada pihak yang lain agar pihak ini dapat menikmatinya untuk suatu jangka waktu tertentu dan atas penerimaan sejumlah uang tertentu pula, yang mana pihak yang belakangan ini sanggup membayarnya. Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia, Sewa adalah pemakaian sesuatu dengan membayar uang. Pihak yang terlibat dalam perjanjian sewa-menyewa adalah pihak yang menyewakan dan pihak penyewa. Pihak yang menyewakan adalah orang atau badan hukum yang menyewakan barang atau benda kepada pihak penyewa, sedangkan pihak penyewa adalah orang atau badan hukum yang menyewa barang atau benda dari

---

<sup>87</sup> Indonesia (a), Op.Cit., ps. 1548.

<sup>88</sup> Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Alumni,1979), hal. 51

pihak yang menyewakan.<sup>89</sup> Sewa menyewa sama halnya dengan jual beli dan perjanjian-perjanjian lain pada umumnya, adalah suatu perjanjian konsensual.<sup>90</sup>

### 3.1.2. Perjanjian Sewa-menyewa

Istilah sewa menyewa berasal dari bahasa Belanda yaitu *Huur onver hurr*, menurut bahasa sehari-hari sewa artinya pemakaian sesuatu dengan membayar uang.<sup>91</sup> Perjanjian sewa-menyewa diatur dalam Pasal 1548 s/d Pasal 1600 KUHPerdata. "Perjanjian sewa menyewa adalah dimana pihak yang satu menyanggupi akan menyerahkan suatu benda untuk dipakai selama suatu jangka waktu tertentu, sedangkan pihak lainnya menyanggupi akan membayar harga yang telah ditetapkan untuk pemakaian itu pada waktu-waktu yang ditentukan".<sup>92</sup> "Perjanjian sewa menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga yang oleh pihak tersebut belakangan ini pembayarannya".<sup>93</sup> Menurut Subekti perjanjian sewa menyewa adalah perjanjian dimana pihak yang satu menyanggupi akan menyerahkan suatu benda untuk dipakai selama suatu jangka waktu tertentu, sedangkan pihak lainnya menyanggupi akan membayar harga yang telah ditetapkan untuk pemakaian itu pada waktu-waktu yang ditentukan.<sup>94</sup> Selanjutnya Soedikno memberikan pengertian perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum, dua pihak sepakat menentukan peraturan hukum atau kaidah atau hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk menimbulkan hak dan kewajiban kalau

---

<sup>89</sup> Salim H.S.,SH., M.S Hukum Kontrak , (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 59.

<sup>90</sup> Subekti, S.H. Aneka Perjanjian, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hal. 39.

<sup>91</sup> Hilman Hadikusumo, Bahasa Hukum Indonesia, (Bandung: Alumni, 1984), hal. 102.

<sup>92</sup> Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Intermasa, 2005) hal. 164.

<sup>93</sup> A Qirom Syamsudin Meliala, Pokok-pokok Hukum Perjanjian, (Yogyakarta: Liberty, 1985), hal. 60.

<sup>94</sup> Subekti, 1996, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Intermasa), hal. 164.

kesepakatan ini dilanggar, maka ada akibatnya si pelanggar dapat dikenakan akibat hukum dan sanksi.<sup>95</sup> Berdasarkan definisi diatas, dalam perjanjian sewa-menyewa terdapat dua pihak yaitu pihak yang menyewakan dan pihak yang menyewa. Pihak yang menyewakan mempunyai kewajiban menyerahkan barangnya untuk dinikmati oleh pihak yang menyewa atau pihak penyewa. Sedangkan pihak yang menyewa atau pihak penyewa adalah membayar harga sewa. Barang yang diserahkan dalam sewa-menyewa tidak untuk dimiliki seperti halnya dalam jual beli, tetapi hanya untuk dipakai atau dinikmati kegunaannya. Sehingga penyerahan barang dalam sewa-menyewa hanya bersifat menyerahkan kekuasaan belaka atas barang yang disewa tersebut.

Peraturan tentang sewa-menyewa yang terkandung dalam bab ketujuh Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, berlaku juga untuk segala macam sewa-menyewa, mengenai semua jenis barang, baik yang tak bergerak, yang memakai waktu tertentu maupun yang tidak memakai waktu tertentu, karena waktu tertentu itu bukannya suatu ciri khas untuk perjanjian sewa menyewa<sup>96</sup>.

### 3.1.3. Unsur Perjanjian Sewa Menyewa

Perjanjian sewa menyewa harus disesuaikan dengan syarat sahnya perjanjian dalam KUH Perdata Pasal 1320, serta tiga unsur pokok yang harus ada dalam perjanjian sewa menyewa tersebut, yaitu:

1. Unsur *essensialia*, adalah bagian perjanjian yang harus selalu ada di dalam suatu perjanjian, bagian yang mutlak, dimana tanpa adanya bagian tersebut perjanjian tidak mungkin ada. Unsur-unsur pokok perjanjian sewa menyewa adalah barang dan harga.
2. Unsur *naturalia*, adalah bagian perjanjian yang oleh undang-undang diatur, tetapi oleh para pihak dapat diganti, sehingga bagian tersebut oleh undang-undang diatur dengan hukum yang sifatnya mengatur atau menambah.

---

<sup>95</sup> Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1991, hal. 77.

<sup>96</sup> R. Subekti (b), *Op.cit.*, hal. 91

3. Unsur aksidentalita, adalah bagian perjanjian yang ditambahkan oleh para pihak. Undang-undang sendiri tidak mengatur tentang hal tersebut, jadi hal yang diinginkan tersebut juga tidak mengikat para pihak karena memang tidak ada dalam undang-undang, bila tidak dimuat, berarti tidak mengikat. Klausula aksidentalita yang terbentuk berdasarkan unsur aksidentalita sebagai salah satu unsur pokok dari suatu perjanjian, mempunyai peranan yang penting dalam perjanjian sewa menyewa, karena dengan adanya klausula aksidentalita yang dibuat dan disepakati sendiri oleh para pihak dapat melengkapi ketentuan-ketentuan yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah maupun hukum kebiasaan. Sehingga dapat terangkum dalam suatu perjanjian yang mengikat dan berlaku layaknya undang-undang bagi para pihak yang membuat dan menyepakatinnya (*pacta sunt servanda*). Dengan demikian, perlindungan hukum bagi para pihak terutama pemilik atau pihak yang menyewakan akan lebih terjamin.

#### 3.1.4. Asas dalam Perjanjian Sewa Menyewa

Dalam setiap perjanjian secara teoritis berlaku asas antara lain:<sup>97</sup>

1. Asas kebebasan berkontrak yaitu dapat mengadakan perikatan apa saja asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum yang diatur dalam KUH Perdata Pasal 1337.
2. Asas konsensualisme yaitu dalam perikatan didasarkan pada kesepakatan para pihak yang diatur di dalam KUH Perdata Pasal 1320.
3. Asas kekuatan mengikat (*pacta sunt servanda*) yaitu kekuatan mengikat sebagai undang-undang.
4. Asas kepribadian yaitu untuk menentukan personalia dalam perjanjian sebagai sumber perikatan.
5. Asas kepercayaan atau *vertrouwensabeginsel* artinya seseorang yang mengadakan perjanjian dan menimbulkan perikatan dengan orang lain,

---

<sup>97</sup> Much. Nurachmad, Memahami dan Membuat Surat Perjanjian, Cet. 1, (Jakarta: Visimedia, 2010), hal.14.

antara para pihak ada kepercayaan bahwa akan saling memenuhi prestasi.

6. Asas itikad baik atau *tegoeder trouw* yaitu dalam melaksanakan perikatan didasarkan pada itikad baik.

Perjanjian sewa menyewa, seperti halnya dengan jual beli dan perjanjian lain pada umumnya adalah perjanjian konsensual, artinya ia sudah terjadi dan mengikat pada detik tercapainya sepakat mengenai unsur-unsur pokoknya, yaitu barang dan harga. Kewajiban pihak yang menyewakan adalah menyerahkan kenikmatan suatu barang, sedangkan kewajiban pihak penyewa adalah membayar harga sewa.<sup>98</sup> Setelah syarat-syarat telah dipenuhi oleh kedua belah pihak maka perjanjian sewa menyewa dapat dilaksanakan. Konsekuensi dari perjanjian tersebut menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak, baik pihak penyewa maupun pihak yang menyewakan. Hak dan kewajiban itu harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak sebagai konsekuensi adanya perjanjian. KUH Perdata Pasal 1550 mengatur mengenai kewajiban pokok pihak yang menyewakan sedangkan KUH Perdata Pasal 1560 mengatur mengenai kewajiban pokok pihak penyewa.

### 3.1.5. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa

Hak dari pihak yang menyewakan adalah menerima harga sewa yang telah ditentukan. Sedangkan kewajiban pihak yang menyewakan, yaitu<sup>99</sup>:

1. Menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa (KUH Perdata Pasal 1550 ayat (1))
2. Memelihara barang yang disewakan sedemikian rupa, sehingga dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan (KUH Perdata Pasal 1550 ayat (2))

---

<sup>98</sup> Subekti, op.cit. hal.. 40.

<sup>99</sup> R. Subekti (b), Op.cit., hal. 91

3. Memberikan hak kepada penyewa untuk menikmati barang yang disewakan (KUH Perdata Pasal 1550 ayat (3))
4. Melakukan pembetulan pada waktu yang sama (KUH Perdata Pasal 1551)
5. Menanggung cacat dari barang yang disewakan (KUH Perdata Pasal 1552)

Hak dari pihak penyewa adalah menerima barang yang disewakan dalam keadaan baik. Yang menjadi kewajibannya adalah:

1. Memakai barang sewa sebagai seorang kepala rumah tangga yang baik, artinya kewajiban memakainya seakan-akan barang itu kepunyaannya sendiri.
2. Membayar harga sewa pada waktu yang telah ditentukan (Pasal 1560 KUHPerdata).

#### 3.1.6. Resiko Dalam Sewa-Menyewa

KUH Perdata Pasal 1553 telah menjelaskan mengenai kemungkinan musnahnya barang yang disewa, apabila barang yang disewa musnah dalam jangka waktu masa perjanjian sewa masih berlangsung, bisa menimbulkan persoalan sebagai berikut:

1. Musnahnya seluruh barang.

Apabila musnahnya seluruh barang karena *overmacht* dengan sendirinya menurut hukum perjanjian sewa-menyewa gugur, dan risiko kerugian dibagi dua antara pihak yang menyewakan dengan pihak si penyewa. Pihak yang menyewa tidak lagi dapat menuntut pembayaran uang sewa. Sebaliknya, dengan musnahnya seluruh barang yang disewa, si penyewa tidak lagi dapat menuntut penggantian barang maupun ganti rugi.

2. Apabila musnahnya barang akibat kesalahan seseorang (KUHPerdata Pasal 1566), yang membebani si pelaku suatu kewajiban untuk memikul segala kerugian dan kerun.

### 3. Musnahnya sebagian barang

Apabila yang musnah hanya sebagian saja, si penyewa dapat memilih:

- 1) Meminta pengurangan harga sewa sebanding dengan sebagian yang musnah;
- 2) Atau menuntut pembatalan perjanjian sewa.

Sering kali terdapat kesulitan menentukan kapan sesuatu kemusnahan dianggap meliputi seluruh barang atau hanya sebagian saja. Karena itu untuk melihat batas kemusnahan antara keseluruhan dan sebagian dapat dipegang prinsip jika yang musnah secara material hanya sebagian, dan akibat kemusnahan barang itu masih dapat dipakai dan dinikmati untuk sebagian barang yang masih utuh maka kemusnahan seperti itu adalah meliputi sebagian saja. Akan tetapi walaupun yang musnah secara material hanya sebagian, namun kemusnahan atas sebagian tadi telah melenyapkan/menghilangkan kegunaan dan manfaat seluruh barang, kemusnahan demikian dianggap meliputi seluruh barang.

#### 3.1.7. Mengulang Sewakan Objek Sewa-Menyewa

KUH Perdata Pasal 1559 ayat (1) melarang si penyewa untuk mempersewakan lagi barang yang disewanya kepada pihak ketiga. Si penyewa terikat pada larangan untuk tidak mempersewakan lagi kepada orang lain, jika hal tersebut tidak ada dalam perjanjian sewa-menyewa, si penyewa boleh mempersewakan lagi.<sup>100</sup> Kalau begitu dapat ditarik kesimpulan bahwa mengulang sewakan barang yang disewa adalah boleh, jika hal itu secara tegas diperbolehkan dalam perjanjian. Jika si penyewa sampai berbuat apa yang dilarang itu, maka pihak yang menyewakan dapat minta pembatalan perjanjian sewanya dengan disertai pembayaran kerugian. Sedangkan pihak yang menyewakan, setelah

---

<sup>100</sup> Indonesia (a), Op.Cit., ps. 1559.

dilakukannya pembatalan itu, tidak diwajibkan mentaati perjanjian ulang sewa dengan pihak ketiga tersebut.

### 3.1.8. Berakhirnya Sewa-Menyewa

Pada setiap perjanjian sewa-menyewa yang dikenal dalam hukum Perdata, perjanjian dapat berakhir jika:

1. Berakhirnya sesuai dengan batas waktu yang ditentukan secara tertulis (KUH Perdata Pasal 1576). Sewa-menyewa dengan sendirinya berakhir sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan para pihak;
2. Sewa-menyewa yang berakhir dalam waktu tertentu yang diperjanjikan secara lisan, perjanjian seperti ini tidak berakhir tepat pada waktu yang diperjanjikan melainkan setelah adanya pemberitahuan dari salah satu pihak tentang kehendak mengakhiri sewa-menyewa;
3. Pengakhiran sewa-menyewa baik tertulis maupun dengan lisan yang tidak ditentukan batas waktu berakhirnya. Penghentian dan berakhirnya sewa-menyewa berjalan sampai pada saat yang dianggap pantas oleh kedua belah pihak;
4. Ketentuan khusus pengakhiran sewa-menyewa.
  - 1) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana mestinya.
  - 2) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
  - 3) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. Apabila debitur melakukan wanprestasi, maka dia dapat dituntut untuk:<sup>101</sup>
    1. Pemenuhan perjanjian;
    2. Pemenuhan perjanjian ditambah ganti rugi;
    3. Ganti rugi;
    4. Pembatalan perjanjian timbal balik;

---

<sup>101</sup> Ibid, hal. 13.

5. Pembatalan dengan ganti rugi. Kewajiban membayar ganti rugi (schade vergoeding) tersebut tidak timbul seketika terjadi kelalaian, melainkan baru efektif setelah debitur dinyatakan lalai (ingebrekestelling) dan tetap tidak melaksanakan prestasinya. Hal ini diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata, sedangkan bentuk pernyataan lalai tersebut diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata yang pada pokoknya menyatakan:

- 1) Pernyataan lalai tersebut harus berbentuk surat perintah atau akta lain yang sejenis, yaitu suatu salinan daripada tulisan yang telah dibuat lebih dahulu oleh juru sita dan diberikan kepada yang bersangkutan.
- 2) Berdasarkan kekuatan perjanjian itu sendiri.
- 3) Jika teguran kelalaian sudah dilakukan barulah menyusul peringatan atau anmaning yang biasa disebut sommasi.
- 4) Ketentuan khusus pengakhiran sewa-menyewa. Selanjutnya, disyaratkan kerugian yang dapat dituntut haruslah kerugian yang menjadi akibat langsung dari wanprestasi. Artinya antara kerugian dan wanprestasi harus ada hubungan sebab akibat. Dalam hal ini kreditur harus dapat membuktikan:

1. Besarnya kerugian yang dialami.
2. Bahwa faktor penyebab kerugian tersebut adalah wanprestasi karena kelalaian kreditur, bukan karena faktor diluar kemampuan debitur.

### 3.2. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk.<sup>102</sup> Pengertian yang umum mengenai wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali.<sup>103</sup> Arti kata “wanprestasi” berasal dari bahasa Belanda, yang berarti suatu keadaan yang menunjukkan debitur tidak berprestasi (tidak melaksanakan kewajibannya) dan dia dapat dipersalahkan.<sup>104</sup> Wanprestasi (atau ingkar janji) adalah berhubungan erat dengan adanya perkaitan atau perjanjian antara pihak. Baik perikatan itu di dasarkan perjanjian sesuai KUH Perdata pasal 1338 sampai dengan 1431 maupun perjanjian yang bersumber pada undang undang seperti di atur dalam KUH Perdata pasal 1352 sampai dengan pasal 1380.

Dalam membicarakan wanprestasi tidak dapat lepas dari masalah pernyataan lalai (ingbrekke stelling) dan kelalaian (verzuim). Apabila salah satu pihak ingkar janji maka itu menjadi alasan bagi pihak lainnya untuk mengajukan gugatan. Demikian juga tidak terpenuhinya KUH Perdata pasal 1320 tentang syarat syarat sahnya suatu perjanjian menjadi alasan untuk batal atau dibatalkan suatu persetujuan perjanjian melalui suatu gugatan. Salah satu alasan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan adalah karena adanya wanprestasi atau ingkar janji dari debitur. Wanprestasi itu dapat berupa tidak memenuhi kewajiban sama sekali, atau terlambat memenuhi kewajiban, atau memenuhi kewajibannya tetapi tidak seperti apa yang telah di perjanjikan.

### 3.3. Bentuk Wanprestasi

---

<sup>102</sup> Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Cet. II, (Bandung: Alumni, 1986), hal. 60.

<sup>103</sup> Ibid.

<sup>104</sup> Johannes, hal. 28.

Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilaksanakannya;
2. melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Menurut Prof. Subekti, wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa 4 (empat) macam.<sup>105</sup>

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; Tidak memenuhi prestasi sama sekali sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Menurut KUH Perdata pasal 1238 yang menyatakan bahwa: “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. Dari ketentuan pasal tersebut dapat dikatakan bahwa debitur dinyatakan wanprestasi apabila sudah ada somasi (in gebreke stelling). Somasi adalah

---

<sup>105</sup> R. Subekti (e), Op.cit., hal. 45..

pemberitahuan atau pernyataan dari kreditur kepada debitur yang berisi ketentuan bahwa kreditur menghendaki pemenuhan prestasi seketika atau dalam jangka waktu seperti yang ditentukan dalam pemberitahuan itu.

Adapun bentuk-bentuk somasi menurut pasal 1238 KUH Perdata adalah:

1. Surat perintah tersebut berasal dari hakim yang biasanya berbentuk penetapan. Dengan surat penetapan ini juru sita memberitahukan secara lisan kepada debitur kapan selambat-lambatnya dia harus berprestasi. Hal ini biasa disebut “exploit juru Sita”.
2. Akta Sejenis.  
Akta ini dapat berupa akta dibawah tangan maupun akta notaris.
3. Tersimpul dalam perikatan itu sendiri. Maksudnya sejak pembuatan perjanjian, kreditur sudah menentukan saat adanya wanprestasi.

Dalam perkembangannya, suatu somasi atau teguran terhadap debitur yang melalaikan kewajibannya dapat dilakukan secara lisan akan tetapi untuk mempermudah pembuktian dihadapan hakim apabila masalah tersebut berlanjut ke pengadilan maka sebaiknya diberikan peringatan secara tertulis.

Dalam keadaan tertentu somasi tidak diperlukan untuk dinyatakan bahwa seorang debitur melakukan wanprestasi yaitu dalam hal adanya batas waktu dalam perjanjian (fatal termijn), prestasi dalam perjanjian berupa tidak berbuat sesuatu, debitur mengakui dirinya wanprestasi.

#### 3.4. Akibat-akibat Wanprestasi

Terkait dengan hukum perjanjian apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjikannya, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi. Ia alpa atau “lalai” atau ingkar janji, atau juga melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya.<sup>106</sup> Terhadap kelalaian atau kealpaan si berutang (si berutang atau debitur sebagai pihak yang wajib melakukan sesuatu), diancamkan beberapa sanksi atau hukuman. Hukuman

---

<sup>106</sup> Ibid.

atau akibat-akibat yang diterima oleh debitur yang lalai ada empat macam, yaitu:<sup>107</sup>

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti-rugi;
2. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian;
3. Peralihan resiko;
4. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan didepan hakim.<sup>108</sup>

Salah satu hal yang sangat penting dari tidak dipenuhinya perikatan ialah bahwa kreditur dapat minta ganti rugi atas ongkos, rugi dan bunga yang dideritanya. Untuk membolehkan adanya kewajiban ganti rugi bagi debitur maka undang-undang menentukan bahwa debitur harus terlebih dahulu dinyatakan berada dalam keadaan lalai. Wanprestasi pada umumnya adalah karena kesalahan debitur, namun ada kalanya debitur yang dituduh lalai dapat membela dirinya karena ia tidak sepenuhnya bersalah, atau dengan kata lain kesalahan debitur tidak disebabkan sepenuhnya karena kesalahannya. Pembelaan tersebut ada tiga macam, yaitu: mengajukan tuntutan adanya tersebut harus dapat diduga akan terjadinya kerugian dan juga besarnya kerugian. Sedangkan dalam syarat yang kedua, yaitu antara wanprestasi dan kerugian harus mempunyai hubungan kausal. Jika tidak, maka kerugian itu tidak harus diganti. Kreditur yang menuntut ganti rugi harus mengemukakan dan membuktikan bahwa debitur telah melakukan wanprestasi yang mengakibatkan timbulnya kerugian pada kreditur. Menurut KUH Perdata Pasal 1244, debitur dapat melepaskan dirinya dari tanggung jawabnya jika ia dapat membuktikan bahwa tidak terlaksananya perikatan disebabkan oleh keadaan yang tidak terduga dan tidak dapat dipersalahkan kepadanya.

Untuk menetapkan suatu pihak melakukan wanprestasi adalah dalam perjanjian, yang bertujuan untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Mengenai

---

<sup>107</sup> Yahya Harahap, Op.cit, hal. 56.

<sup>108</sup> Indonesia (a), Op. cit. , ps. 1241.

perjanjian untuk menyerahkan suatu barang atau untuk melakukan suatu perbuatan, jika dalam perjanjian tidak ditetapkan batas waktunya tetapi si berutang akan dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditetapkan, pelaksanaan prestasi itu harus lebih dahulu ditagih. Kepada debitur itu harus diperingatkan bahwa kreditur menghendaki pelaksanaan perjanjian. Kalau prestasi dapat seketika dilakukan, misalnya dalam jual beli suatu barang tertentu yang sudah di tangan si penjual, maka prestasi tadi tentunya juga dapat dituntut seketika. Apabila prestasi tidak seketika dapat dilakukan maka si berutang perlu diberikan waktu yang pantas. Misalnya dalam jual beli barang yang belum berada di tangan si penjual, pembayaran kembali uang pinjaman, dan lain sebagainya. Cara memperingatkan si seorang debitur agar jika ia tidak memenuhi teguran itu dapat dikatakan lalai, diberikan petunjuk oleh KUH Perdata pasal 1238 yaitu: “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.” Apabila seorang debitur sudah diperingatkan atau sudah dengan tegas ditagih janjinya, seperti yang diterangkan diatas, maka jika ia tetap tidak melakukan prestasinya, ia berada dalam keadaan lalai atau alpa dan terhadap dia dapat diperlakukan sanksi-sanksi sebagaimana disebutkan di atas yaitu ganti rugi, pembatalan perjanjian, dan peralihan resiko.

#### 3.4.1. Ganti Rugi

Penggantian kerugian dapat dituntut menurut undang-undang berupa “kosten, schaden en interessen” (pasal 1243 dan seterusnya). Yang dimaksud kerugian yang bisa dimintakan penggantian itu, tidak hanya biaya-biaya yang sungguh-sungguh telah dikeluarkan (kosten), atau kerugian yang sungguh-sungguh menimpa benda si berpiutang (schaden), tetapi juga berupa kehilangan keuntungan (interessen), yaitu keuntungan yang didapat seandainya siberhutang tidak lalai (winstderving). Bahwa kerugian yang harus diganti meliputi kerugian yang dapat diduga dan merupakan akibat langsung dari wanprestasi, artinya ada hubungan sebab-akibat antara wanprestasi dengan kerugian yang diderita.

Ganti rugi sering diperinci dalam tiga unsur yaitu:

1. Biaya (kosten) adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh suatu pihak;
2. Rugi (schaden) adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur;
3. Bunga (interesten) adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan, yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur.

Dalam soal penuntutan ganti rugi, oleh undang-undang diberikan ketentuan-ketentuan tentang apa yang dapat dimasukkan dalam ganti rugi tersebut. Dapat dikatakan, ketentuan-ketentuan itu merupakan pembatasan dari apa yang boleh dituntut sebagai ganti rugi. Dengan demikian, seorang debitur yang lalai atau alpa, masih juga dilindungi oleh undang-undang terhadap kewenangan-kewenangan kreditur. Hal itu diatur dalam KUH Perdata Pasal 1247 dan 1248 yang menyatakan “Debitur hanya diwajibkan mengganti biaya, kerugian dan bunga, yang diharapkan atau sedianya dapat diduga pada waktu perikatan diadakan, kecuali jika tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan oleh tipu-daya yang dilakukannya<sup>109</sup>” dan “bahkan jika tidak terpenuhinya perikatan itu disebabkan oleh tipu daya debitur, maka penggantian biaya, kerugian dan bunga, yang menyebabkan kreditur menderita kerugian dan kehilangan keuntungan, hanya mencakup hal-hal yang menjadi akibat langsung dari tidak dilaksanakannya perikatan itu”.<sup>110</sup> Yang dimaksud dengan bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan (winstderving), yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur. Ada macam-macam bunga yang harus diganti oleh debitur, yaitu:

1. bunga yang konvensional (conventioire interessen), adalah bunga yang diperjanjikan para pihak di dalam perjanjian (KUH Perdata Pasal 1249);

---

<sup>109</sup> Indonesia (a), Op. cit. , ps. 1247.

<sup>110</sup> Ibid., ps. 1248.

2. bunga yang kompensatoir (*compensatoire interessen*), adalah bunga yang tidak diperjanjikan para pihak di dalam perjanjian, dibedakan menjadi dua yaitu:
  - i. bunga yang moratoir, adalah bunga yang dibebankan kepada debitur atas utang sejumlah uang yang terlambat dibayarkan atau apabila mengenai sejumlah uang yang tidak tepat dalam memenuhi kewajibannya sesuai KUH Perdata Pasal 1250, adalah 6% (enam persen) setahun;
  - ii. keadaan memaksa (*overmacht* atau *force majeure*); mengajukan bahwa si berpiutang (kreditur) sendiri juga telah lalai melaksanakan atau memenuhi kewajiban atau prestasinya (*exceptionon adimpleti contractus*); mengajukan bahwa kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi atau disebut juga pelepasan hak (*rechtsverwerking*).

Persyaratan “dapat diduga dan akibat langsung dari wanprestasi” memang sangat dekat hubungannya satu sama lain. Lazimnya, apa yang tak dapat diduga, juga bukan suatu akibat langsung dari kelalaian si debitur. Menurut teori tentang sebab dan akibat (*Adequate Theory*), bahwa suatu peristiwa dianggap sebagai akibat dari suatu peristiwa lain, apabila peristiwa yang pertama secara langsung diakibatkan oleh peristiwa yang kedua dan menurut pengalaman dalam masyarakat dapat diduga akan terjadi. Si penjual dapat menduga bahwa pembeli akan menderita rugi kalau barang yang dibelinya tidak datang. Menurut Yurisprudensi, persyaratan dapat diduga itu, juga meliputi besarnya kerugian. Jadi kerugian yang jumlahnya melampaui batas-batas yang dapat diduga, tidak boleh ditimpakan kepada debitur untuk membayarnya, kecuali jika ia nyata-nyata telah berbuat secara licik, melakukan tipu daya yang dimaksudkan dalam KUH Perdata Pasal 1247. Tetapi, juga masih dalam batas-batas yang terletak dalam persyaratan akibat langsung yang ditentukan oleh KUH Perdata Pasal 1248.<sup>111</sup>

---

<sup>111</sup> Astari Amalia, 2009 skripsi <http://www.lontar.ui.ac.id/file?file=digital/125190-PK%201%202137.8480-Analisis%20klausula-Literatur.pdf>, diakses pada tanggal 6 April 2012.

### 3.4.2. Pembatalan Perjanjian

Mengenai pembatalan perjanjian, sebagai sanksi kedua atas kelalaian seorang debitur mungkin ada orang yang tidak dapat melihat sifat pembatalannya atau pemecahan tersebut sebagai suatu hukuman<sup>112</sup>. Pembatalan perjanjian, bertujuan membawa kedua belah pihak kembali pada keadaan sebelum perjanjian diadakan. Kalau suatu pihak sudah menerima sesuatu dari pihak lain, baik uang maupun barang, maka itu harus dikembalikan. Pokonya perjanjian itu ditiadakan.

Masalah pembatalan perjanjian karena kelalaian atau wanprestasi pihak debitur ini, dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata terdapat pengaturannya pada pasal 1266, “Syarat batal dianggap selamanya dicantumkan dalam perjanjian-perjanjian yang timbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya”. Dalam hal perjanjian dibatalkan, maka kedua belah pihak dibawa dalam keadaan sebelum perjanjian ditiadakan. Dikatakan, pembatalan itu berlaku surut sampai pada detik dilahirkannya perjanjian.

### 3.4.3. Peralihan Resiko

Peralihan resiko sebagai sanksi atas kelalaian seorang debitur disebutkan dalam KUH Perdata Pasal 1237 ayat (2), yaitu: “Pada suatu perikatan untuk memberikan barang tertentu, barang itu menjadi tanggungan kreditur sejak perikatan lahir. Jika debitur lalai untuk menyerahkan barang yang bersangkutan, maka barang itu, semenjak perikatan dilakukan, menjadi tanggungannya”.<sup>113</sup> Persoalan resiko merupakan persoalan annex dengan keadaan memaksa (*force majeure*). Sebagai kesimpulan dapat ditetapkan bahwa kreditur dapat memilih antara tuntutan-tuntutan atas wanprestasi yang dilakukan oleh debitur, sebagai berikut:<sup>114</sup>

1. Pemenuhan perjanjian;

---


<sup>112</sup> R. Subekti (b), *Op.cit.*, hal. 49.

<sup>113</sup> Indonesia (a), *Op.cit.*, ps. 1237 ayat (2).

<sup>114</sup> *Ibid.*, ps. 1267.

2. Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi;
3. Ganti rugi saja;
4. Pembatalan perjanjian;
5. Pembatalan disertai ganti rugi.

Perlu kiranya diperingatkan supaya jangan menganggap pemenuhan perjanjian sebagai suatu sanksi atas kelalaian, sebab hal itu memang dari semula menjadi kesanggupan si debitur. Suatu persoalan dalam soal kelalaian seorang debitur, ialah, apakah ia setelah nyata-nyata lalai (sudah diperingatkan dan tidak dapat menepati kewajibannya) masih diperbolehkan juga untuk memenuhi kewajibannya. Persoalan ini lazimnya dinamakan persoalan tentang kemungkinan bagi debitur yang lalai untuk membersihkan diri dari kelalaian itu.



BAB 4  
ANALISA AKIBAT HUKUM WANPRESTASI BERDASARKAN  
PERJANJIAN SEWA MENYEWA PESAWAT UDARA ANTARA CV.  
SAKA EXPORT MELAWAN PT. LION AIR  
(Studi Kasus: PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 1207  
K/Pdt/2010)

4.1. Kasus Posisi

Pada tanggal 5 Februari 2007, CV. Saka Export yang diwakili oleh CH. Aan selaku Direktur CV. Saka Export sepakat untuk menyewa boeing 737-400 dari PT. Lion Air. Adapun pesawat tersebut akan digunakan untuk mengangkut bantuan-bantuan korban gempa di Aceh dan juga akan mengangkut para pejabat-pejabat termasuk Duta Besar Turki pada tanggal 13 Februari 2007. CV Saka Export adalah institusi yang menghimpun bantuan dari Luar Negeri untuk membantu korban gempa di Aceh. Sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perjanjian Penyediaan Transportasi Udara Nomor: 001/MKT/P/JPTU/II/2007 bahwa tarif sewa yang akan dikenakan dari Yogyakarta sampai dengan ke Aceh tersebut adalah sebesar US 31.000,00,- dan sudah termasuk PPN, Fuel Surcharge, serta IWJR (Iuran Wajib Jasa Rahardja) dan untuk PPH (Pajak Pendapatan dan Penghasilan) akan ditanggung oleh CV Saka Export.

Namun pada saat keberangkatan tiba yaitu tepat tanggal 13 Februari 2007 ternyata pesawat yang diberikan tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan yaitu pesawat Lion Air jenis MD 90, yang mengakibatkan para penumpang kecewa dan menyesali CV. Saka Export mengapa pesawat tersebut tidak sesuai dengan pesanan. Melihat kondisi yang sudah tidak bisa ditunda lagi dan akan membutuhkan waktu lagi untuk mengganti pesawat tersebut akhirnya mereka tetap berangkat dengan menggunakan pesawat Lion Air jenis MD 90 tersebut. CV. Saka Export menanyakan kepada pihak PT Lion Air mengapa pesawat tersebut tidak sesuai dengan pesanan, namun pihak Lion Air tidak memberikan jawaban yang jelas. Adapun akibat yang timbul dari ketidaksesuaian pesanan

**Universitas Indonesia**

pesawat tersebut, CV Saka Export mendapat dampak prasangka yang tidak enak dari para tamu dan penumpang lainnya, para tamu berprasangka buruk kepada CV Saka Export yang dituduh menaikkan harga sewa untuk mencari kepentingan pribadi. Selain itu juga pada saat pesawat berada di udara banyak pengalaman yang terjadi yaitu alat pendingin (AC) tidak bekerja dengan baik (mengalami kebocoran) dan adanya bunyi-bunyi yang dari alat-alat pesawat yang kasar sehingga membuat para penumpang merasa khawatir akan keadaannya selama di perjalanan. Berdasarkan hal ini maka pihak CV. Saka Export merasa telah mengalami banyak kerugian dan merasa PT Lion Air telah melakukan wanprestasi karena tidak sesuai dengan apa yang telah di perjanjikan dan dituangkan dalam surat perjanjian tersebut.

## 4.2. Analisa Hukum

### 4.2.1. Analisa akibat hukum sewa menyewa Alat Transportasi Udara

Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa "Suatu perjanjian, merupakan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain, atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu". R. Setiawan menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.<sup>115</sup> Lazimnya suatu perjanjian bersifat timbal balik atau bilateral, artinya suatu pihak yang memperoleh hak-hak dari perjanjian itu, juga menerima kewajiban-kewajiban yang merupakan kebalikannya dari hak-hak yang diperolehnya, dan sebaliknya suatu pihak yang memikul kewajiban-kewajiban juga memperoleh hak-hak yang dianggap sebagai kebalikannya kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya itu. Apabila tidak demikian halnya, yaitu apabila pihak yang memperoleh hak-hak dari perjanjian itu tidak dibebani dengan kewajiban-kewajiban sebagai kebalikannya dari hak-hak itu, atau apabila pihak yang menerima kewajiban tidak memperoleh hak sebagai kebalikannya, maka

---

<sup>115</sup> R. Setiawan (a), Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Cet. 1, (Bandung: Bina Cipta, 1979), hal. 49.

perjanjian yang demikian itu adalah unilateral atau sepihak.<sup>116</sup> Berdasarkan hal ini dapat disimpulkan bahwa lazimnya perjanjian memiliki sifat timbal balik meskipun belum tentu semua perjanjian bersifat timbal balik.

Perjanjian itu sendiri akhirnya menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Menurut KUH Perdata Pasal 1313, perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam hal ini, sebuah perjanjian atau kontrak menjadi sumber dari terjadinya perikatan tersebut.<sup>117</sup> Berdasarkan hal ini maka jelas perjanjian itu melahirkan perikatan. Sama halnya dengan perjanjian sewa menyewa baik barang bergerak dan tidak bergerak maupun jasa. Perjanjian ini mengikat para pihak, dimana para pihak harus melakukan kewajiban yang telah ditentukan waktu, objek perjanjian dan apa saja yang menjadi kewajiban para pihak tersebut sesuai dengan isi perjanjian. Melihat kepada penjelasan-penjelasan diatas tersebut, maka perjanjian yang dibuat oleh CV Saka Export dan PT Lion Air menjadi undang-undang bagi para pihak dan perjanjian tersebut mengikat para pihak. Selain itu perjanjian yang dilakukan CV Saka Export dan PT Lion Air adalah perjanjian sewa menyewa. Hal ini dapat dilihat dari beberapa hal yaitu dasar hukum sewa menyewa itu sendiri dan terpenuhinya unsur-unsur sewa menyewa. Sebagaimana dasar hukum sewa menyewa itu sendiri diatur dalam KUH Perdata pasal 1548 yang menyebutkan bahwa “Perjanjian sewa-menyewa adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan telah disanggupi pembayarannya.” Dalam perjanjian antara CV Saka Export menyewa pesawat terbang yang dikategorikan sebagai barang dari PT Lion Air, dan adanya harga yang harus dibayarkan oleh CV Saka Export kepada PT Lion Air. Menurut Yahya Harahap, sewa-menyewa adalah persetujuan antara pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa. Pihak yang menyewakan menyerahkan barang yang hendak disewa kepada pihak penyewa untuk dinikmati

---

<sup>116</sup> Subekti (b), Op.cit., hal. 29-30.

<sup>117</sup> Indonesia (a), Op.cit., ps. 1233.

sepenuhnya. Hal ini menjelaskan bahwa suatu perjanjian sewa menyewa adalah adanya keadaan dimana salah satu pihak dapat menggunakan suatu barang yang dapat dinikmati oleh si penyewa dengan membayar sejumlah nilai yang telah disepakati diawal.<sup>118</sup> Sedangkan terpenuhinya unsur-unsur perjanjian sewa menyewa itu sendiri dapat dilihat dari beberapa unsur, yaitu: Unsur *essensialia*, adalah bagian perjanjian yang harus selalu ada di dalam suatu perjanjian, bagian yang mutlak, dimana tanpa adanya bagian tersebut perjanjian tidak mungkin ada. Unsur-unsur pokok perjanjian sewa menyewa adalah barang dan harga. Yang kedua adanya Unsur *naturalia*, adalah bagian perjanjian yang oleh undang-undang diatur, tetapi oleh para pihak dapat diganti, sehingga bagian tersebut oleh undang-undang diatur dengan hukum yang sifatnya mengatur atau menambah. Yang ketiga mengandung unsur *aksidentalialia*, adalah bagian perjanjian yang ditambahkan oleh para pihak. Undang-undang sendiri tidak mengatur tentang hal tersebut, jadi hal yang diinginkan tersebut juga tidak mengikat para pihak karena memang tidak ada dalam undang-undang, bila tidak dimuat, berarti tidak mengikat. Klausula *aksidentalialia* yang terbentuk berdasarkan unsur *aksidentalialia* sebagai salah satu unsur pokok dari suatu perjanjian, mempunyai peranan yang penting dalam perjanjian sewa menyewa, karena dengan adanya klausula *aksidentalialia* yang dibuat dan disepakati sendiri oleh para pihak dapat melengkapi ketentuan-ketentuan yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah maupun hukum kebiasaan. Sehingga dapat terangkum dalam suatu perjanjian yang mengikat dan berlaku layaknya undang-undang bagi para pihak yang membuat dan menyepakatinya (*pacta sunt servanda*). Dengan demikian, perlindungan hukum bagi para pihak terutama pemilik atau pihak yang menyewakan akan lebih terjamin. Dengan terpenuhinya ketiga unsur tersebut, maka jelas perjanjian yang dilakukan oleh CV Saka Export dan PT Lion Air adalah perjanjian sewa menyewa sebagaimana yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Selain itu dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau

---

<sup>118</sup> Yahya Harahap, Op,Cit., hal. 220.

ditulis dan akhirnya mengikat para pihak. Setiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan maupun karena undang-undang". Hal ini dapat dilihat dari terpenuhinya unsur-unsur perjanjian sewa menyewa. CV Saka Export dan PT Lion Air sepakat mengikatkan diri dalam suatu perjanjian sewa menyewa pesawat. Di dalam buku yang ditulis Prof. Subekti mengartikan perikatan sebagai suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.<sup>119</sup> Dengan adanya perjanjian tersebut, para pihak yang bersepakat memiliki suatu hubungan hukum untuk melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing. Perikatan yang lahir karena perjanjian mempunyai akibat hukum yang memang dikehendaki oleh para pihak, karena memang perjanjian didasarkan atas kesepakatan para pihak; sedangkan perikatan yang lahir dikehendaki oleh para pihak, tetapi hubungan hukum dan akibat hukumnya ditentukan oleh undang-undang.<sup>120</sup> Melihat kepada kasus antara CV Saka Export dan PT Lion Air, maka jelas bahwa kedua pihak tersebut melakukan suatu perbuatan hukum yaitu mengikatkan diri pada suatu perjanjian yang melahirkan akibat hukum yang juga dikehendaki para pihak, dan akibat hukum dari perikatan yang mereka buat tersebut dapat dibuat mereka berdasarkan asas kebebasan berkontrak namun tetap harus tunduk kepada undang-undang.

Melihat kepada sifat yang dimiliki dalam perjanjian sewa menyewa tersebut, perlu juga memperhatikan kepada pengaturan lain yang mengatur perjanjian tersebut, mengingat objek perjanjian tersebut adalah pesawat terbang yang juga merupakan salah satu sarana alat pengangkut, sehingga secara umum bisa dikategorikan sebagai perjanjian pengangkutan, maka ada baiknya kami menguraikan sedikit tentang perjanjian pengangkutan.

Menurut H.M.N. Purwosutjipto mengatakan pengangkutan memiliki arti yaitu suatu perjanjian timbal balik antara pihak pengangkut dengan penumpang atau pengirim barang dimana pihak pengangkut mengikatkan diri untuk

---

<sup>119</sup> Subekti (b), *Hukum Perjanjian*, Cet. 18, (Jakarta: PT Intermasa, 2004), hal. 1.

<sup>120</sup> Suharnoko (a), *Hukum Perjanjian (Teori dan Analisa Kasus)*, Edisi 1, Cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), hal. 115.

menyelenggarakan pengangkutan barang/orang dari suatu tempat ketempat tujuan tertentu dengan selamat sedangkan pihak lainnya (pengirim, penerima, dan penumpang) mengikatkan dirinya untuk berkewajiban untuk membayar sejumlah biaya tertentu dalam penyelenggaraan pengangkutan tersebut.<sup>121</sup> Menurut Subekti “Pengangkutan adalah suatu perjanjian dimana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain. Sedangkan pihak lain menyanggupi akan membayar ongkosnya”.<sup>122</sup> Abdulkadir Muhammad mendefinisikan Pengangkutan sebagai proses kegiatan pemindahan penumpang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan berbagai jenis alat pengangkut mekanik yang diakui dan diatur undang-undang sesuai dengan bidang angkutan dan kemajuan teknologi.<sup>123</sup> Selanjutnya ia menambahkan bahwa pengangkutan memiliki tiga dimensi pokok, yaitu pengangkutan sebagai usaha, pengangkutan sebagai perjanjian dan pengangkutan sebagai proses.<sup>124</sup> Pengangkutan sebagai usaha memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Berdasarkan suatu perjanjian;
2. Kegiatan ekonomi di bidang jasa;
3. Berbentuk perusahaan;
4. Menggunakan alat angkut mekanik.

Pengangkutan sebagai perjanjian, pada umumnya bersifat lisan (tidak tertulis) tetapi selalu didukung oleh dokumen angkutan. Perjanjian pengangkutan dapat juga dibuat tertulis yang disebut perjanjian carter, seperti carter pesawat udara untuk pengangkutan jemaah haji, carter kapal untuk pengangkutan barang

---

<sup>121</sup> H. M. N. Purwosutjipto, 1991, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, jilid 3 Bagian Pertama, (Jakarta, Djambatan), hal 1.

<sup>122</sup> R. Subekti. *Hukum Perjanjian*. (Jakarta: PT Internasional, 1985), hal 1.

<sup>123</sup> Abdulkadir Muhammad, 2007, *Arti Penting dan strategis multimoda pengangkutan niaga di Indonesia, dalam perspektif hukum bisnis di era globalisasi ekonomi*, (Yogyakarta: Penerbit Genta Press), hal. 1.

<sup>124</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bhakti, 1998), hal. 12.

dagangan. Perkataan “Carter”, yang berasal dari dunia perkapalan, ditujukan kepada pemborongan pemakaian sebuah kendaraan (kapal laut, kapal terbang, mobil dan sebagainya) untuk suatu waktu tertentu atau untuk suatu perjalanan tertentu, dengan pengemudinya yang akan tunduk kepada perintah yang diberikan oleh si pencarter<sup>125</sup>.

Pengangkutan sebagai suatu proses mengandung makna sebagai serangkaian perbuatan mulai dari pemuatan ke dalam alat angkut, kemudian dibawa menuju tempat yang telah ditentukan, dan pembongkaran atau penurunan di tempat tujuan.<sup>126</sup> Sedangkan pendapat lain menyatakan pengangkutan niaga adalah rangkaian kegiatan atau peristiwa pemindahan penumpang dan/atau barang dari suatu tempat pemuatan ke tempat tujuan sebagai tempat penurunan penumpang atau pembongkaran barang. Rangkaian kegiatan pemindahan tersebut meliputi:<sup>127</sup>

- a) Dalam arti luas, terdiri dari:
  1. memuat penumpang dan/atau barang ke dalam alat pengangkut;
  2. membawa penumpang dan/atau barang ke tempat tujuan;
  3. menurunkan penumpang atau membongkar barang-barang di tempat tujuan.
- b) Dalam arti sempit, meliputi kegiatan membawa penumpang dan/atau barang dari stasiun/terminal/pelabuhan/bandar udara tempat tujuan.

Selain definisi di atas ada yang menyatakan bahwa Pengangkutan adalah perpindahan tempat, baik mengenai benda-benda maupun orang-orang, dengan adanya perpindahan tersebut maka mutlak diperlukannya untuk mencapai dan

---

<sup>125</sup> Subekti (b), Op., Cit. hal. 91.

<sup>126</sup> Abdulkadir Muhammad., Op., Cit., hal 13.

<sup>127</sup> Lestari Ningrum, 2004, Usaha Perjalanan Wisata Dalam Perspektif Hukum Bisnis, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hal. 134.

meninggikan manfaat serta efisiensi.<sup>128</sup> Proses pengangkutan merupakan gerak dari tempat asal dari mana kegiatan angkutan dimulai ke tempat tujuan di mana angkutan itu diakhiri.<sup>129</sup> Menurut Soegijatna Tjakranegara, pengangkutan adalah memindahkan barang atau commodity of goods dan penumpang dari suatu tempat ketempat lain, sehingga pengangkut menghasilkan jasa angkutan atau produksi jasa bagi masyarakat yang membutuhkan untuk pemindahan atau pengiriman barang-barangnya.<sup>130</sup>

Perjanjian Pengangkutan ini tidak diatur dalam KUH Perdata, tetapi mengenai pengangkutan terdapat berbagai peraturan diluar BW, misalnya: Ordonansi Lalu-lintas di jalan umum (Wegverkeersordonnantie”) dari tanggal 23 Februari 1933, Lembaran Negara 1933 No.86, sebagaimana ditambah dengan Undang-undang No.7 tahun 1951 termuat dalam Lembaran Negara tahun 1951 No.42; Ordonansi Pengangkutan Udara (“Luchtvervoer-ordonnantie”) dari tanggal 9 Maret 1939, Lembaran Negara tahun 1939 No.100; sedangkan pengangkutan melalui lautan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel) Buku II, Bab Ke V, bab Ke V A dan bab ke V B, yang berturut-turut mengatur tentang pencarteran kapal, pengangkutan barang dan pengangkutan orang. Dalam pada itu “Wegverkeersordonnantie” telah dicabut dan diganti oleh “Undang-undang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan Raya” (UU No. 3 LN No. 25/1965) yang memuat ketentuan-ketentuan sama dan dilengkapi oleh Peraturan Pemerintah tentang ketentuan pelaksanaan “Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang” (PP No. 17/1965)<sup>131</sup>.

Perihal pengangkutan orang dan barang melalui laut, diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) Buku II Bab VA dan VB sebagaimana disebutkan, dimana pasal 468 dan pasal 470 memuat peraturan-peraturan yang

---

<sup>128</sup> Sution Usman Adji, Dkk, Hukum Pengangkutan di Indonesia, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991) hal. 1.

<sup>129</sup> Muchtarudin Siregar, 1978, Beberapa Masalah Ekonomi dan Manajemen Pengangkutan, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia) hal. 5.

<sup>130</sup> Soegijatna Tjakranegara, 1995, Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang, (Jakarta: Rineka Cipta) hal. 1.

<sup>131</sup> Ibid., hal. 71

tujuannya sama dengan pasal 28 Ordonansi Lalu lintas jalan umum. Menurut KUHD pasal 491 menyebutkan "Pengangkutan adalah perjanjian timbal-balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang dari suatu tempat ketempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan". Dalam halnya pengangkutan barang yang dilakukan melalui laut atau melalui udara, dengan kapal laut atau kapal udara, dibuat sepucuk surat yang dinamakan konosemen ("cognossement") ialah, sepucuk surat bertanggal yang ditanda tangani oleh nakhoda atau seorang pegawai dari maskapai pelayaran (atau penerbangan) atas nama si pengangkut, yaitu maskapai tersebut, yang menyatakan bahwa si pengangkut telah menerima barang-barang tertentu untuk diangkut ke tempat yang ditunjuk dan diserahkan kepada yang dialamatkan (konosemen berarti surat pengakuan berhutang dari pihaknya pengangkut)<sup>132</sup>.

Dalam perjanjian pengangkutan itu pihak pengangkut dapat dikatakan sudah mengakui menerima barang-barang dan menyanggupi untuk membawanya ke tempat yang telah ditunjuk dan menyerahkannya kepada orang yang dialamatkan. Kewajiban yang terakhir ini dapat dipersamakan dengan kewajiban seorang yang harus menyerahkan suatu barang berdasarkan suatu perikatan sebagaimana dimaksudkan oleh pasal 1235 KUH Perdata, dalam perikatan mana termaktub kewajiban untuk menyimpan dan memelihara barang tersebut sebagai "seorang bapak rumah yang baik". Apabila si pengangkut melalaikan kewajibannya, maka pada umumnya akan berlaku peraturan-peraturan yang untuk itu telah ditetapkan dalam Buku III dari KUH Perdata, yaitu dalam pasal 1243 dan selanjutnya<sup>133</sup>. Sebagaimana halnya dengan perjanjian-perjanjian lainnya, kedua belah pihak diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk mengatur sendiri segala hal mengenai pengangkutan yang akan diselenggarakan itu. Apabila terjadi kelalaian pada salah satu pihak, maka akibat-akibatnya ditetapkan sebagaimana berlaku

---

<sup>132</sup> Subekti (c), Op.cit., hal. 72-73.

<sup>133</sup> Ibid., hal. 70

untuk perjanjian-perjanjian pada umumnya dalam Buku III dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Perjanjian sewa menyewa alat transportasi dapat dikategorikan perjanjian yang bersifat timbal balik atau bilateral. KUH Perdata pasal 1233 menyebutkan sebuah perikatan dapat bersumber dari perjanjian atau undang-undang dan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.<sup>134</sup> Namun agar tidak terjadi kerancuan jenis apakah perjanjian ini, maka perlu juga dilihat dari pengaturan lain yang mengatur mengenai sewa menyewa alat transportasi udara yang diatur dalam UU Penerbangan, mengingat kekhususan dalam perjanjian yang dilakukan CV Saka Export dan PT Lion Air ini tentunya adalah pengangkutan udara, kembali kita harus melihat pengaturan ketentuan yang berlaku untuk pengangkutan udara, dikarenakan Undang-undang khusus yang mengaturnya telah ada yaitu UU Penerbangan.

Sebelum dipaparkan mengenai perjanjian pengangkutan udara terlebih dahulu dijelaskan mengenai hukum Pengangkutan Udara. Hukum pengangkutan udara adalah sekumpulan aturan (kaidah, norma) yang mengatur masalah lalu lintas yang berkaitan dengan pengangkutan penumpang dan barang dengan pesawat udara. Hukum pengangkutan udara (Air Transportation) adalah merupakan bagian daripada hukum penerbangan (Aviation Law) dan hukum penerbangan merupakan bagian dari hukum udara (Air Law). Hukum udara adalah sekumpulan peraturan yang menguasai ruang udara serta penggunaannya di lingkungan penerbangan. Sedangkan hukum penerbangan adalah kumpulan peraturan yang secara khusus mengenai penerbangan, pesawat udara, ruang udara dan peranannya sebagai unsur yang perlu bagi penerbangan. Dengan demikian, hukum udara lebih luas cakupannya dari pada hukum penerbangan atau hukum pengangkutan udara.

Dalam peraturan perundang-undangan juga dijelaskan beberapa definisi yang berkenaan dengan kegiatan pengangkutan udara, yaitu antara lain: dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 Tentang Penerbangan Pasal 1, menentukan beberapa ketentuan umum, yaitu antara lain:

---

<sup>134</sup> Indonesia (a), Opcit. Ps. 1338 ayat (1).

1. Penerbangan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, keamanan dan keselamatan penerbangan, serta kegiatan dan fasilitas penunjang lain yang terkait;
2. Angkutan udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo, dan pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu Bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara;
3. Angkutan udara niaga adalah angkutan udara untuk umum dengan memungut pembayaran.

Sementara dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan menyebutkan bahwa:

1. Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.<sup>135</sup>
2. Angkutan Udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara.<sup>136</sup>
3. Angkutan Udara Niaga adalah angkutan udara untuk umum dengan memungut pembayaran.<sup>137</sup>

Perjanjian pengangkutan udara adalah suatu perjanjian antara seorang pengangkut udara dan pihak penumpang atau pihak pengirim udara, dengan imbalan bayaran atau suatu prestasi lain. Dalam arti luas suatu perjanjian

---

<sup>135</sup> Indonesia (d), Undang-Undang Tentang Penerbangan, UU Nomor 1 Tahun 2009, LN. No. 1 Tahun 2009, TLN. No. 4956, ps. 1 angka 1.

<sup>136</sup> Ibid., ps. 1 angka 13.

<sup>137</sup> Ibid., ps. 1. angka 14.

angkutan udara dapat merupakan sebagian dari suatu perjanjian pemberian jasa dengan pesawat udara.<sup>138</sup> Menurut G Kartasapoetra, perjanjian pengangkutan udara adalah suatu perjanjian antara pengangkut dengan pihak penumpang atau pihak pengirim barang untuk mengangkut penumpang atau barang dengan pesawat udara, dengan imbalan bayaran atau prestasi lain.<sup>139</sup> Berdasarkan rumusan perjanjian pengangkutan udara di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam suatu perjanjian pengangkutan udara harus terdapat beberapa unsur diantaranya adanya para pihak atau subjek hukum, adanya alat atau sarana pengangkut, adanya prestasi yang harus dilaksanakan oleh pengangkut, kemudian adanya kewajiban membayar ongkos atau biaya pengangkutan.

Subjek hukum yang diatur dalam Undang-Undang Penerbangan menyebutkan bahwa “Pengangkut pada umumnya adalah orang yang mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat. Sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad<sup>140</sup> pengangkut memiliki dua arti, yaitu sebagai pihak penyelenggara pengangkutan dan sebagai alat yang digunakan untuk menyelenggarakan pengangkutan. Pengangkutan pada arti yang pertama masuk dalam subjek pengangkutan sedangkan pada arti pengangkut yang kedua masuk dalam kategori objek pengangkutan. Pengangkut memiliki arti yang luas yaitu tidak hanya terbatas atau dipertanggungjawabkan kepada crew saja, melainkan juga perusahaan-perusahaan yang melaksanakan angkutan penumpang atau barang. Pengangkut mengikatkan diri untuk mengangkut muatan yang diserahkan kepadanya, selanjutnya menyerahkan kepada orang yang ditunjuk sebagai penerima dan menjaga keselamatan barang muatan tersebut. Pengangkut dalam melaksanakan kewajibannya yaitu mengadakan perpindahan tempat, harus memenuhi beberapa ketentuan yang tidak dapat ditinggalkan antara lain, yaitu sebagai berikut:

1. menyelenggarakan pengangkutan dengan aman, selamat dan utuh;

---

<sup>138</sup> Lestari Ningrum, *Op.cit.*, hal. 168.

<sup>139</sup> G Kartasapoetra, *Op.cit.*, hal. 14.

<sup>140</sup> *Ibid.*, hal. 47

2. pengangkutan diselenggarakan dengan cepat, tepat pada waktunya:
3. diselenggarakan dengan tidak ada perubahan bentuk.

Pengangkut adalah pihak yang mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau penumpang. Pengangkut dapat berstatus Badan Usaha Milik Negara/Daerah, Badan Usaha Miliki Swasta, Badan Usaha Koperasi, atau Perseorangan yang bergerak di bidang jasa pengangkutan niaga. Ada beberapa ciri dan karakteristik pengangkut yaitu sebagai berikut:

- 1) perusahaan penyelenggara angkutan;
- 2) menggunakan alat angkut mekanik;
- 3) penerbit dokumen angkutan.

Berdasarkan ketentuan diatas, dalam kasus CV Saka Export melawan Lion Air, maka keduanya juga telah memenuhi syarat sebagai subjek hukum yang diatur dalam Undang-Undang Penerbangan. Dimana CV Saka Export adalah sebagai pihak penumpang atau yang menggunakan pesawat, sedangkan Lion Air adalah subjek hukum sebagai pihak pengangkut.

Sementara sarana pengangkut atau yang menjadi objek dari sewa menyewa alat angkutan udara tersebut adalah pesawat Boeing 737-400 yang akan digunakan untuk mengangkut bantuan-bantuan korban gempa Aceh. Sebagaimana perjanjian sewa menyewa alat angkutan udara tersebut tidak lepas dari apa yang telah diatur dalam KUH Perdata, hal ini dikarenakan tidak adanya pengaturan secara eksplisit mengenai perjanjian alat angkutan udara yang diatur dalam Undang-Undang Penerbangan. Maka berdasarkan hal ini melihat sifat, karakteristik dan unsur-unsur dalam perjanjian sewa menyewa alat angkutan udara ini mengacu kepada hukum perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata. Mengingat pengaturan mengenai perjanjian sewa-menyewa yang berlaku di Indonesia tetap tunduk kepada KUH Perdata dan belum adanya perundang-undangan lainnya yang mengatur secara detail mengenai perjanjian sewa-menyewa di Indonesia, maka perjanjian carter pesawat yang dibuat oleh CV Saka Export dengan PT Lion Air inipun harus tetap memperhatikan apa yang diatur

dalam KUH Perdata (Bab ketujuh Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Berdasarkan hal ini maka jelas bahwa pengaturan perjanjian sewa menyewa alat transportasi udara di Indonesia juga telah diatur dalam KUH Perdata sekalipun tidak dijelaskan secara eksplisit bahwa perjanjian sewa menyewa alat transportasi udara tersebut dalam KUH Perdata. Adapun pengaturan mengenai perjanjian sewa menyewa tersebut juga memiliki akibat hukum dan sanksi sebagaimana yang diatur dalam KUH Perdata. Sekalipun dalam perjanjian tersebut tidak mencantumkan sanksi tertulis, namun undang-undang melindungi para pengguna yang menyewa alat transportasi udara dengan melihat kepada pengaturan mengenai sanksi akibat wanprestasi. Apabila terjadi kelalaian pada salah satu pihak, maka akibat-akibatnya ditetapkan sebagaimana berlaku untuk perjanjian-perjanjian pada umumnya dalam Buku III dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Akibat-akibat yang diterima oleh debitur yang lalai ada empat macam, yaitu:<sup>141</sup>

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti-rugi;
2. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian;
3. Peralihan resiko;
4. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan didepan hakim.<sup>142</sup>

4.2.2. Analisa akibat hukum terhadap Perjanjian bilamana Penggugat tetap menerima prestasi tergugat meskipun objek yang diberikan berbeda.

Setiap perjanjian pada dasarnya dibuat untuk suatu tujuan yang hendak dicapai, namun untuk perjanjian yang dibuat tersebut juga dibuat untuk mengikat

---

<sup>141</sup> Yahya Harahap, Op.cit, hal. 56.

<sup>142</sup> Indonesia (a), Op. cit. , ps. 1241.

para pihak agar mengetahui apa saja akibat hukum yang timbul dari perjanjian tersebut. Seperti telah diketahui bahwa akibat hukum dari perjanjian adalah mengenai hak dan kewajiban para pihak yang terikat pada perjanjian tersebut, maka para pihak harus mengetahui apa saja yang menjadi hak dan kewajibannya masing-masing. Pelaksanaan kewajiban yang tertuang dalam perjanjian dikenal secara umum dengan sebutan prestasi. Suatu prestasi atau juga sering diartikan sebagai suatu kewajiban itu dapat berupa:<sup>143</sup>

1. Memberikan sesuatu;
2. Berbuat sesuatu; atau
3. Tidak berbuat sesuatu.

Sebelum membahas mengenai apa saja yang menjadi hak dan kewajiban para pihak dalam kasus CV Saka Export dan Lion Air, maka terlebih dahulu memperhatikan apa saja yang menjadi hak dan kewajiban para pihak yang diatur dalam Undang-Undang Penerbangan.

Dalam Konvensi Guadalajara tahun 1961, pengangkut udara dinamai *contracting carrier* dan *actual carrier* sebagaimana dinyatakan pada artikel 1 huruf b. *Contracting carrier is "a person who as principal makes an agreement for carriage governed by the Warsaw Convention with passenger on consignor or with a person on behalf of the passenger or consignor"*.<sup>144</sup> *Contracting Carrier* adalah pengangkut yang mengadakan perjanjian angkutan dengan penumpang atau pengirim barang, sedangkan *actual carrier*<sup>145</sup> adalah pengangkut yang atas dasar kuasa dari pengangkut pertama melaksanakan perjanjian angkutan udara tersebut. Sedangkan E. Suherman mendefinisikan pengangkut udara yaitu setiap pihak yang mengadakan perjanjian pengangkutan dengan pihak penumpang atau

---

<sup>143</sup> Indonesia (a), Op.cit., ps. 1234.

<sup>144</sup> Muazzin, 2001, *Tanggung Jawab Pengangkut Udara Terhadap Kerugian Penumpang dan Pihak Ketiga di Permukaan Bumi*, (Banda Aceh : Jurnal Kanun No. 29 Edisi Agustus), hal. 403.

<sup>145</sup> Any person to whom the performance of the carriage of the goods, or of part of the carriage, has been entrusted by the carrier, and includes any other person to whom such performance has been entrusted. Chia- Jui Cheng, *Basic Document on International Trade Law*, Second revised edition, (London: Martinus Nijhoff Publisher, 1990), pg. 306.

pengirim atau penerima barang, perjanjian mana dapat dibuktikan dengan dokumen angkutan yang diberikan pada penumpang/pengirim barang.<sup>146</sup> Dalam penyelenggaraan kegiatan angkutan udara niaga atau komersial, pengangkut adalah perusahaan-perusahaan penerbangan atau biasa disebut juga dengan maskapai penerbangan, ada juga yang menyebutnya operator penerbangan.

Dalam perjanjian pengangkutan terdapat hak dan kewajiban para pihak yang harus dilaksanakan dengan baik. Hak dan kewajiban timbul karena adanya hubungan hukum diantara para pihak. Berikut dipaparkan hak dan kewajiban pengangkut dan penumpang pada transportasi udara. Hak dan kewajiban Pengangkut Secara umum hak pengangkut adalah menerima pembayaran ongkos angkutan dari penumpang atau pengirim barang atas jasa angkutan yang telah diberikan.

Seperti yang tertuang dalam perjanjian antara CV Saka Export dan PT Lion Air bahwa CV Saka Export menyewa pesawat Boeing 737-400 kepada pihak PT Lion Air yang akan digunakan pada tanggal 13 Februari 2007 untuk mengangkut bantuan-bantuan korban gempa di Aceh dan juga akan mengangkut para pejabat-pejabat termasuk Duta Besar Turki dengan biaya US 31.000,00,-. Dalam kasus ini jelas bahwa CV Saka Export memiliki kewajiban untuk membayar sejumlah uang yang telah disepakati dengan pihak PT Lion Air, dan yang menjadi kewajiban dari PT Lion Air adalah memberikan pesawat Boeing 737-400. Dari sini dapat dilihat bahwa para pihak memiliki kewajiban untuk memberikan sesuatu atau melakukan suatu prestasi. Sedangkan hak yang dimiliki CV Saka Export adalah menggunakan pesawat Boeing 737-400 pada tanggal 13 Februari seperti yang tertuang dalam perjanjian, dan PT Lion Air memiliki hak untuk mendapatkan bayaran CV Saka Export sebesar US 31.000,00,-. Dalam kasus ini CV Saka Export telah memenuhi kewajibannya dengan membayarkan sejumlah uang sebesar US 31.000,00,-, namun pada saat keberangkatan tiba ternyata PT Lion Air tidak melakukan kewajiban dengan memberikan pesawat Boeing 737-400 kepada pihak CV Saka Export, tetapi malah memberikan pesawat Lion Air MD-90, dimana pesawat Lion Air MD-90 ini tidak sesuai dengan apa

---

<sup>146</sup> E. Suherman, Op.cit., hal. 79.

telah yang disepakati dalam perjanjian. Dalam kasus ini jelas dengan tidak dilaksanakannya apa yang menjadi kewajiban PT Lion Air untuk memberikan pesawat Boeing 737-400 kepada CV Saka Export tanpa ada alasan yang jelas yang dapat diterima oleh CV Saka Export, membuktikan bahwa pihak PT Lion Air tidak melakukan prestasinya, maka jelas bahwa PT Lion Air telah melakukan apa yang disebut dengan wanprestasi.

Terkait dengan hukum perjanjian apabila pemberi sewa tidak melakukan apa yang diperjanjikannya, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi. Ia alpa atau "lalai" atau ingkar janji, atau juga melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya.<sup>147</sup> Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa wanprestasi adalah dimana salah satu pihak telah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan hak dan kewajiban yang telah mereka sepakati atau dengan kata lain ketiadaan pelaksanaan janji.<sup>148</sup> Menurut Prof. R Subekti maka perlu memperhatikan apa saja yang menjadi ciri khas dari wanprestasi pada umumnya:<sup>149</sup>

1. Tidak melakukan sama sekali apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

PT Lion Air tidak melakukan apa yang menjadi kewajibannya, dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi atau juga dapat dikatakan telah melalaikan kewajibannya. Hal ini dapat dilihat dari ciri wanprestasi yang kedua dari wanprestasi yang dimaksudkan oleh Prof Subekti, bahwa PT Lion Air melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.

---

<sup>147</sup> R. Subekti (e), Op.cit., hal. 45.

<sup>148</sup> Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Perjanjian, Cet. 10, (Bandung: Bale Bandung, 1986), hal. 44.

<sup>149</sup> Johannes Ibrahim, Cross Default and Cross Collateral sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah, Cet. 1, (Bandung: Refika Aditama, 2004), hal. 55-56.

PT Lion Air memang melaksanakan kewajibannya dengan menyerahkan pesawat untuk digunakan oleh CV Saka Export yang menjadi objek perjanjian tersebut dan untuk digunakan oleh CV Saka Export mengangkut bantuan-bantuan korban bencana alam di Aceh, namun hal ini memenuhi ciri dari wanprestasi yang kedua karena objek yang diperjanjikan tersebut bukanlah objek yang diminta oleh CV Saka Export yaitu pesawat Boeing 737-400, tetapi justru memberikan pesawat Lion Air MD-90. Berdasarkan hal ini maka jelas bahwa telah ada wanprestasi dalam kasus ini yang telah dilakukan oleh PT Lion Air dengan tidak memberikan apa yang telah diperjanjikan.

Dalam kasus CV Saka Export melawan PT Lion Air, dengan terpenuhinya unsur-unsur wanprestasi yang telah dilakukan oleh PT Lion Air ini, maka PT Lion Air harus mengganti kerugian yang timbul karena kelalaiannya kepada CV Saka Export. Dalam soal penuntutan ganti rugi, oleh undang-undang diberikan ketentuan-ketentuan tentang apa yang dapat dimasukkan dalam ganti rugi tersebut. Dalam KUH Perdata Pasal 1247 dan 1248 yang menyatakan “Debitur hanya diwajibkan mengganti biaya, kerugian dan bunga, yang diharapkan atau sedianya dapat diduga pada waktu perikatan diadakan, kecuali jika tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan oleh tipu-daya yang dilakukannya<sup>150</sup>” dan “bahkan jika tidak terpenuhinya perikatan itu disebabkan oleh tipu daya debitur, maka penggantian biaya, kerugian dan bunga, yang menyebabkan kreditur menderita kerugian dan kehilangan keuntungan, hanya mencakup hal-hal yang menjadi akibat langsung dari tidak dilaksanakannya perikatan itu”.<sup>151</sup> Dapat dikatakan, ketentuan-ketentuan itu merupakan pembatasan dari apa yang boleh dituntut sebagai ganti rugi. Dengan demikian, seorang debitur yang lalai atau alpa, masih juga dilindungi oleh undang-undang terhadap kewenangan-kewenangan kreditur.

Atas dasar itu orang dapat mengemukakan bahwa untuk lahirnya kewajiban untuk membayar ganti rugi diharuskan bahwa si berpiutang diberitahukan telah lalai. Penunjukan atas kelalaian (somasi atau teguran) adalah

---

<sup>150</sup> Indonesia (a), Op. cit., ps. 1247.

<sup>151</sup> Ibid., ps. 1248.

suatu pemberitahuan dari si berpiutang kepada si berutang, bahwa ia menginginkan penunaian, segera atau pada suatu saat di kemudian hari seperti tercantum dalam pemberitahuan tersebut.<sup>152</sup> Menurut pasal 1274 KUH Perdata, "si berutang ditunjuk atas kelalaiannya dengan suatu perintah atau akta yang sejenis, atau atas dasar kekuatan persetujuan itu sendiri". Dalam pasal 1279, hal ini diartikan sebagai suatu tindakan dari si berpiutang, dengan mana ia memperingatkan si berutang untuk memenuhi kewajibannya, somasi atau teguran juga khusus bertujuan untuk menunjuk si berutang atas kelalaiannya.

Sehubungan dengan syarat-syarat dari penunjukan atas kelalaian, biasanya cidera janji dibeda-bedakan, sesuai dengan<sup>153</sup>:

- a. tidak pada waktunya menunaikan perikatan (keterlambatan dalam pelaksanaan).
- b. Tidak memenuhi perikatan (sama sekali melalaikan prestasi)
- c. Tidak dengan semestinya memenuhi perikatan.

Untuk beberapa hal penunjukan atas kelalaian tidak diperlukan lagi, antara lain:

1. Namun penunjukan atas kelalaian tidak perlu, apabila perikatan itu mengakibatkan bahwa si berutang akan dinyatakan lalai dengan lewatnya waktu saja yang ditentukan. Maka si berutang demi hukum berada dalam kelalaian ("mora ex re"<sup>154</sup>).
2. Suatu penunjukan atas kelalaian juga tidak perlu, apabila si berutang kemudian dengan tegas atau diam-diam, membebaskan si berpiutang dari hal mengeluarkan suatu penunjukan atas kelalaian<sup>155</sup>.
3. Penunjukan atas kelalaian juga tidak perlu, apabila si berutang menyatakan tidak akan menunaikan<sup>156</sup>.

---

<sup>152</sup> C. Asser, Pedoman untuk Pengkajian Hukum Perdata, Jilid Tiga Hukum Perikatan, Bagian Pertama Perikatan, (Jakarta: Dian Rakyat), 1966, hal. 253.

<sup>153</sup> Ibid., hal. 254.

<sup>154</sup> Ibid., hal. 257.

<sup>155</sup> Ibid., hal. 258.

<sup>156</sup> Ibid., hal. 259.

4. Juga dalam hal ini tidak menunaikan dengan baik, ajaran yang umum dianut menganggap penunjukan atas kelalaian tidak perlu<sup>157</sup>.

Siberutang yang tidak menunaikan dengan baik, misalnya telah menyerahkan barang yang tidak baik, demikianlah dinyatakan "telah kurang dalam hal penunaikan perikatan itu sendiri" ia telah melakukan "pemecahan kontrak yang positif". Penunaian yang tidak baik dapat berakibat dua hal. Yang pertama ialah, bahwa si berpiutang diambil apa yang menjadi haknya. Pembeli, kepada siapa diserahkan sapi yang sakit, tidak mendapatkan apa yang wajib diberikan kepadanya, yaitu seekor sapi yang sehat, sejauh itu cedera janji itu mempunyai akibat negatif. Disamping itu prestasi yang tidak baik dapat berakibat lain, misalnya sapi sakit yang telah diserahkan menulari seluruh kandang si pembeli, makanan yang tidak baik yang diserahkan menyebabkan pembeli jatuh sakit, pembeli yang semula akan mengambil barang-barang telah mengeluarkan biaya perjalanan dengan sia-sia. Disini cedera janji itu memiliki kekuatan positif<sup>158</sup>. Kerugian yang disebabkan oleh cedera janji yang positif ini tentu harus diganti oleh si berutang tanpa diperlukan suatu penunjukan atas kelalaian, kerugian itu telah terjadi.

Dalam kasus CV Saka Export dan PT Lion Air ini, mengingat PT Lion Air ini sudah jelas dan terang melakukan cedera janji, maka CV Saka Export tidak perlu melakukan somasi terlebih dahulu, tapi langsung mengajukan gugatan perkaranya ke pengadilan. PT Lion Air tidak melakukan apa yang menjadi kewajibannya, dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi atau juga dapat dikatakan telah melalaikan kewajibannya. Hal ini dapat dilihat dari ciri wanprestasi yang kedua dari wanprestasi yang dimaksudkan oleh Prof Subekti, bahwa PT Lion Air melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.

Adapun perjanjian CV Saka Export dengan PT Lion Air dibuat berdasarkan perjanjian tertulis, dan pokok perjanjian adalah mengatur tentang penyewaan alat transportasi pesawat jenis Boeing 737-400 bukan MD 90 yang

---

<sup>157</sup> Ibid., hal. 262.

<sup>158</sup> Ibid., hal. 262.

akan digunakan oleh CV Saka Export. Dalam Perjanjian Penyediaan Jasa Transportasi Udara Nomor: 01/MKT/PJTU/ II/2007, tanggal 15 Februari 2007, disebutkan pihak pertama dalam hal ini PT. LION AIR diwajibkan:

1. Memberikan jaminan jasa pelayanan transportasi udara kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan surat penawaran PIHAK PERTAMA Nomor: 004/JT-CM/II/07 tanggal 2 Februari 2007 yaitu penerbangan menggunakan Boeing 737-400 pada tanggal 13 Februari 2007 untuk jurusan Jogjakarta – Banda Aceh dengan jumlah penumpang maksimum 80 orang per flight;
2. Menerbangkan pesawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini pada pukul 12.55 WIB untuk jurusan Jogjakarta – Banda Aceh;
3. Menyerahkan bukti setor PPN kepada PIHAK KEDUA apabila PIHAK PERTAMA tidak dapat merealisasikan jasa layanan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini;

Dengan demikian penggantian pesawat secara sepihak melalui telepon yang dilakukan PT Lion Air tanpa alasan-alasan yang jelas tersebut telah menyimpang dari isi perjanjian, dimana kondisi penggugat saat itu jelas tidak bisa menolak perubahan objek perjanjian tersebut. Keberangkatan yang tetap dilakukan oleh CV Saka Export jelas bukanlah suatu pernyataan bahwa penggugat setuju dengan adanya perubahan perjanjian yang dibuat oleh para tergugat secara sepihak. Hal ini hanya dikarenakan pada keadaan dimana CV Saka Export memiliki pertimbangan lain, yaitu bahwa dengan dipaksanya keinginan CV Saka Export pada saat itu untuk menaiki pesawat Boeing 737-400 akan memakan waktu yang lama lagi dan juga sebagaimana tujuan keberangkatan tersebut adalah untuk memberikan bantuan gempa di Aceh selain itu penggugat telah terikat jadwal penerbangan yang disepakati baik dalam perjanjian maupun dengan para tamu dan rombongan sehingga tidak mungkin dan sangat mustahil harus mengundurkan tanggal dan/atau waktu penerbangan, dengan berat hati dan rasa kecewa, mau tidak mau, suka tidak suka, penggugat harus tetap terbang dengan para tamu dan rombongan dari perwakilan Negara luar (Duta-Duta Besar Negara) untuk kunjungan terhadap korban bencana Tsunami di Aceh menyangkut kepentingan kemanusiaan dan ini akan menjadi citra buruk bagi Negara Indonesia

**Universitas Indonesia**

dimata dunia khususnya tamu dari perwakilan Negara luar (Duta-Duta Besar Negara). Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1342 KUH Perdata berbunyi: “Jika kata-kata suatu persetujuan jelas, tidaklah diperkenankan untuk menyimpang daripadanya dengan jalan penafsiran.

Argumen dan penjelasan-penjelasan diatas semuanya menerangkan bahwa PT Lion Air telah memenuhi ciri dari wanprestasi yang kedua karena objek yang diperjanjikan tersebut bukanlah objek yang diminta oleh CV Saka Export yaitu pesawat Boeing 737-400, tetapi justru memberikan pesawat Lion Air MD-90, namun dengan penerimaan prestasi berbeda, juga seolah-olah membuat adanya suatu amandemen atau perubahan kesepakatan baru dari CV Saka Export untuk tetap berangkat dan menggunakan objek berbeda yang diberikan oleh PT Lion Air. Hanya saja proses penerimaan atau kesepakatan terbaru yang dilakukan oleh CV Saka Export dalam keadaan terpaksa, dimana telah dilakukan penyalahgunaan keadaan oleh PT Lion Air terhadap CV Saka Export.

Mungkin dapat dijadikan alternatif atau pertimbangan bahwa gugatan ini dapat juga diajukan berdasarkan asumsi bahwa telah terjadi penyalahgunaan keadaan dari pihak PT Lion Air.

Dasar pertimbangan bahwa gugatan ini dapat juga diajukan dengan dalil penyalahgunaan keadaan, adalah dengan melihat bahwa dalam kondisi dan keadaan yang lebih dominan dari pihak PT Lion Air, sehingga membuat ia dapat memaksakan CV Saka Export untuk mempergunakan apapun objek sewa yang diberikannya. Saat itu CV Saka Export tidak memiliki pilihan lain selain menerima penawaran penggantian pesawat terbang jenis MD 90 yang tidak sesuai dengan perjanjian awal.

Teori Penyalahgunaan Keadaan atau yang disebut *misbruik van omstandigheden* ini nantinya yang dapat digunakan sebagai alasan (baru) untuk pembatalan perjanjian. Mengingat seolah telah terjadi kesepakatan baru (secara tidak tertulis, penerimaan CV Saka Export atas penawaran PT Lion Air yang hanya dilakukan via telepon pada hari keberangkatan).

Sedikit dalam sub bab ini akan kami uraikan latar belakang ajaran penyalahgunaan keadaan.

#### 4.2.2.1 Latar belakang ajaran Penyalahgunaan Keadaan (misbruik van omstandigheden)<sup>159</sup>

Terbentuknya ajaran tentang penyalahgunaan keadaan adalah disebabkan belum adanya (pada waktu itu ketentuan Burgerlijk Wetboek (Belanda) yang mengatur hal itu. Didalam hal seorang Hakim menemukan adanya keadaan yang bertentangan dengan kebiasaan, maka sering ditemukan putusan Hakim yang membatalkan perjanjian itu untuk seluruhnya atau sebagian. Ternyata pertimbangan-pertimbangan Hakim tidaklah didasarkan pada salah satu alasan pembatalan perjanjian, yaitu cacat kehendak klasik (Pasal 1321 KUH Perdata) berupa:

1. Kesesatan (dwaling)
2. Paksaan (dwang)
3. Penipuan (bedrog)

Sebagaimana diketahui, Pasal 1320 KUH Perdata menentukan empat syarat untuk sahnya suatu perjanjian, yaitu:

1. Harus ada kesepakatan
2. Harus ada kecakapan
3. Harus ada pokok persoalan (hal tertentu)
4. Tidak merupakan sebab yang dilarang (cacat kehendak keempat)

Dua syarat pertama dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai subyek yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif. Terhadap pendapat yang menggolongkan penyalahgunaan keadaan itu kedalam "sebab yang tidak dibolehkan", Prof. Mr. J.M van Dunne dan Prof. Mr. Gr. van den Burght dalam sebuah diktat kursus Hukum Perikatan Bagian III mengajukan adanya keberatan beberapa penulis, diperinci sebagai berikut: "Dalam ajaran hukum, pengertian tentang sebab ini diartikan sedemikian, sehingga perjanjian berhubungan dengan tujuan atau maksud bertentangan dengan

---

<sup>159</sup> HP. Panggabean, Penyalahgunaan Keadaan (misbruik van omstandig heden) sebagai alasan baru untuk pembatalan perjanjian, *Varia Peradilan*, (Jakarta: Tahun VI No.70, Juli 1991), hal. 132.

Undang-undang, kebiasaan yang baik atau ketertiban. Pengertian "sebab yang tidak dibolehkan" itu dulu dihubungkan dengan isi perjanjian.

Pada penyalahgunaan keadaan, tidak semata-mata berhubungan dengan isi perjanjian, tetapi berhubungan dengan apa yang telah terjadi pada saat lahirnya perjanjian, yaitu penyalahgunaan keadaan yang menyebabkan pernyataan kehendak dan dengan sendirinya persetujuan satu pihak tanpa cacat<sup>160</sup>. Selanjutnya Van Dunne mengajukan pendapatnya bahwa tidaklah tepat menyatakan perjanjian yang terjadi di bawah pengaruh penyalahgunaan bertentangan dengan kebiasaan yang baik. Penyalahgunaan keadaan itu berhubungan dengan terjadinya kontrak. Bahwa suatu perjanjian terjadi dalam keadaan-keadaan tertentu tidak mempunyai pengaruh atas dibolehkannya tidaknya sebab perjanjian itu.

Penyalahgunaan keadaan itu menyangkut keadaan-keadaan yang berperan pada terjadinya kontrak: menikmati keadaan orang lain tidak menyebabkan isi kontrak atau maksudnya menjadi tidak dibolehkan, tetapi menyebabkan kehendak yang disalahgunakan menjadi tidak bebas. Sehubungan dengan masalah itu, Setiawan mengungkapkan bahwa Prof. Z. Asikin Kusumah Atmadja dalam ceramah di Jakarta, pada tanggal 21 Nopember 1985 menyatakan bahwa penyalahgunaan sebagai faktor yang membatasi atau mengganggu adanya kehendak yang bebas untuk menentukan persetujuan antara kedua pihak, Pasal 1320 sub kesatu KUH Perdata<sup>161</sup>. Setiawan juga mengajukan pendapat Prof. Cohen, yang menyatakan bahwa tidak tepat menggolongkannya sebagai kausa yang tidak halal (*ongeoorloofde oorzaak*, Pasal 1320 sub keempat KUH Perdata).

Kausa yang tidak halal memiliki ciri yang sangat berbeda, karena tidak ada kaitannya dengan kehendak yang cacat. Meskipun pihak yang bersangkutan tidak mendalilkannya sebagai alasan untuk menyatakan

---

<sup>160</sup> Van Dunne, J.M. dan van der Burght, Gr., Diktat Kursus Perikatan, Bagian III, (Yogyakarta, 1987), hal. 9

<sup>161</sup> Setiawan, *Varia Peradilan* No. 14 Tahun 1986, hal. 87.

batalnya perjanjian, namun dalam hal kausa tidak halal, Hakim secara *ex officio* wajib mempertimbangkannya. Berbeda halnya dengan kehendak yang cacat (*wilsgebrek*): pernyataan batal atau pembatalan perjanjian hanya akan diperiksa oleh Hakim kalau didalilkan oleh yang bersangkutan.

Menggolongkan penyalahgunaan keadaan terjadi sebagai salah satu bentuk cacat kehendak, lebih sesuai dengan kebutuhan konstruksi hukum dalam hal seseorang yang dirugikan menuntut pembatalan perjanjian. Gugatan atas dasar penyalahgunaan keadaan terjadi dengan suatu tujuan tertentu. Penggugat harus mendalilkan bahwa perjanjian itu tidak ia kehendaki dalam bentuknya yang demikian<sup>162</sup>.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan keadaan dikategorikan sebagai kehendak yang cacat, karena lebih sesuai dengan isi dan hakekat penyalahgunaan keadaan itu sendiri. Ia tidak berhubungan dengan syarat-syarat objektif perjanjian, melainkan mempengaruhi syarat-syarat subjektifnya. Lebih lanjut van Dunne membedakan penyalahgunaan karena keunggulan ekonomis dan keunggulan kejiwaan, dengan uraian sebagai berikut:

- a) Persyaratan-persyaratan untuk penyalahgunaan keunggulan ekonomis:
  1. Satu pihak harus mempunyai keunggulan ekonomis terhadap yang lain.
  2. Pihak lain terpaksa mengadakan perjanjian
- b) Persyaratan untuk adanya penyalahgunaan keunggulan kejiwaan:
  1. Salah satu pihak menyalahgunakan ketergantungan relatif, seperti hubungan kepercayaan istimewa antara orangtua dan anak, suami-isteri, dokter pasien, pendeta-jemaat.
  2. Salah satu pihak menyalahgunakan keadaan jiwa yang istimewa dari pihak lawan, seperti adanya gangguan jiwa,

---

<sup>162</sup> Loc.Cit.

tidak berpengalaman, gegabah, kurang pengetahuan, kondisi badan yang tidak baik, dan sebagainya.

#### 4.2.2.2 Alasan-alasan Hukum Pembatalan Perjanjian berdasarkan Penyalahgunaan Keadaan

Sejalan dengan perkembangan hukum di Negeri Belanda Nieuw Burgerlijk Wetboek (N.B.W) pada saat ini telah mencantumkan penyalahgunaan keadaan sebagai ketentuan baru untuk pembatalan perjanjian. Ketentuan tentang alasan-alasan pembatalan perjanjian diatur di dalam dua artikel, yaitu pada Buku 3 dan Buku 6, diuraikan sebagai berikut:

- Buku 3 Pasal 44, ayat (1) menyebutkan bahwa perbuatan hukum dapat dibatalkan, jika terjadi adanya:
  - a. Ancaman (bedreiging)
  - b. Penipuan (bedrog)
  - c. Penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandig heden)
- Buku 6 Pasal 228 ayat (1) menyebutkan bahwa suatu perjanjian yang lahir (terjadi) karena pengaruh kesesatan (dwaling) dan apabila dia mendapat gambaran sebenarnya, maka perjanjian itu tidak akan dibuat, maka perjanjian itu dapat dibatalkan.
  - a. Apabila kesesatan itu disebabkan oleh penjelasan yang keliru dari kedua belah pihak, kecuali apabila perjanjian itu dapat diterima dan ditutup walaupun tanpa adanya penjelasan tersebut.
  - b. Apabila kedua pihak mengetahui atau patut mengetahui adanya kesesatan itu, seharusnya mereka berupaya mendapatkan penjelasan terlebih dahulu.
  - c. Apabila kedua pihak yang menutup perjanjian mempunyai pandangan keliru yang menimbulkan kesesatan kecuali apabila dia tidak perlu mengetahui

**Universitas Indonesia**

tentang pandangan yang sebenarnya itu bahwa kesesatan itu timbul dari perjanjian yang telah ditutup itu.

- Buku 6 Pasal 228 ayat (2): pembatalan itu tidak dapat didasarkan pada suatu kesesatan yang akan ditutup pada masa yang akan datang, atau yang berhubungan dengan dasar dari perjanjian itu, yang mana keadaan yang keliru itu adalah merupakan tanggung jawab dari yang keliru itu.

Dengan ditematkannya empat alasan pembatalan perjanjian itu pada Buku 3 (tentang harta kekayaan pada umumnya) dan pada Buku 6 (tentang bagian umum dari hukum perikatan), dapat diartikan bahwa ajaran penyalahgunaan keadaan itu akan diterapkan untuk berbagai jenis perjanjian.

Khusus mengenai syarat-syarat adanya penyalahgunaan keadaan (misbruik can omstandigheden).

Suatu perjanjian (perbuatan hukum) dapat dibatalkan jika terjadi penyalahgunaan keadaan (Buku 3 Pasal 4 ayat (1)). Nieuwenhuis mengemukakan empat syarat-syarat adanya penyalahgunaan keadaan, sebagai berikut<sup>163</sup>:

- a. Keadaan-keadaan istimewa (bizondere omstandigheden).  
Seperti: keadaan darurat, ketergantungan, ceroboh, jiwa yang kurang waras, dan tidak berpengalaman.
- b. Suatu hal yang nyata (kenbaarheid);  
Disyaratkan bahwa kedua pihak mengetahui atau semestinya mengetahui bahwa pihak lain karena keadaan istimewa tergerak (hatinya) untuk menutup suatu perjanjian.
- c. Penyalahgunaan (misbruik);

---

<sup>163</sup> Nieuwenhuis, J.H., Hoofdstukken nieuw vermogensrecht, derde druk, Kluwer Deventer, 1990, hal. 39.

Kedua belah pihak harus melaksanakan perjanjian itu walaupun dia mengetahui atau seharusnya mengerti bahwa dia seharusnya tidak melakukannya.

d. Hubungan kausal (causaal verband);

Adalah penting bahwa tanpa menyalahgunakan keadaan itu, maka perjanjian itu tidak akan ditutup.

#### 4.2.2.3 Penerapan ajaran Penyalahgunaan Keadaan

Seperti diuraikan diatas, van Dunne membedakan penyalahgunaan keadaan itu dalam dua bentuk, yaitu:

- Karena keunggulan ekonomis
- Karena keunggulan kejiwaan

Terhadap 2 keadaan diatas, Van Dunne menambahkan perkembangan lanjut, yang terdiri dari empat bagian, yaitu:

1. Berlakunya itikad baik secara terbatas

Artinya: sejalan dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, bahwa para pihak wajib memperhatikan (memperhitungkan) kepentingan pihak lawan, maka seharusnya pihak lawan itu (karena azas itikad baik) menghindari penggunaan hak yang timbul dari perjanjian itu).

2. Penjelasan normatif dari perbuatan hukum

Adalah sering terjadi sisi kontrak tidak disusun secara teliti, sehingga hak-hak dan kewajiban para pihak tidak begitu jelas. Hakim dalam peristiwa semacam itu dapat membatasi diri pada penjelasan bahasa murni yang terlihat pada isi kontrak tetapi dapat juga memberi penafsiran yang layak dan berkaitan dengan keadaan-keadaan terjadinya kontrak itu.

Hubungan penjelasan normatif ini dengan penyalahgunaan keadaan, diuraikan sebagai berikut: berdasarkan penafsiran normatif, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa "kerugian" tidaklah termasuk dalam kontrak, akan tetapi penafsiran itu tidak selalu dapat diterapkan karena kerugian pada

**Universitas Indonesia**

penyalahgunaan keadaan tidak selalu harus merupakan kerugian dalam arti obyektif.

### 3. Pembatasan berlakunya persyaratan standar

Dalam kebanyakan peristiwa, dimana janji yang memberatkan oleh Hakim berdasarkan penyalahgunaan keunggulan ekonomis, tidak diterapkan (janji-janji-bedingen ini dituangkan dalam dan merupakan bagian persyaratan standar).

### 4. Penyalahgunaan hak

Ajaran penyalahgunaan hak adalah pembatasan bagi seseorang yang melaksanakan haknya untuk memperhatikan kepentingan pihak ketiga. Beda penting antara penyalahgunaan hak dan penyalahgunaan keadaan adalah bahwa pada penyalahgunaan hak terutama seseorang memang berhak atas hak kebendaan tertentu atau hak kontraktual. Pada penyalahgunaan keadaan sebaliknya pertanyaan justru apakah hak tertentu itu menjadi hak seseorang. Apabila ternyata bahwa orang itu memperoleh hak itu justru karena penyalahgunaan keadaan, maka hak itu dilanggar dan dinyatakan batal: hak itu sendiri dicabut dari yang bersangkutan.

Penyalahgunaan hak dapat digunakan sesudah tuntutan berdasarkan penyalahgunaan keadaan tidak dikabulkan. Ini merupakan alat penolong terakhir.<sup>164</sup>

Van Dunne menyimpulkan berbagai pertimbangan hukum yang berkaitan dengan masalah penerapan penyalahgunaan keadaan dengan membuat empat pertanyaan<sup>165</sup>:

1. Apakah pihak yang satu mempunyai keunggulan ekonomis terhadap yang lain.

---

<sup>164</sup> Van Dunne, Op.Cit. hal. 81-87.

<sup>165</sup> HP. Panggabean, *Varia Peradilan*, (Jakarta: Tahun VI No.70, Juli 1991), hal. 138.

2. Adakah kebutuhan mendesak untuk mengadakan kontrak dengan pihak yang ekonomis lebih kuasa mengingat akan pasaran ekonomi dan posisi pasaran pihak lawan.
3. Apakah kontrak yang telah dibuat atau syarat yang telah disetujui tidak seimbang dalam menguntungkan pihak yang ekonomis lebih kuasa dan dengan demikian berat sebelah?
4. Apakah keadaan berat sebelah semacam itu dapat dibenarkan oleh keadaan istimewa pada pihak ekonomis lebih kuasa?

Jika dari tiga pertanyaan pertama dijawab dengan ya, dan yang terakhir dengan tidak, diperkirakan sudah terjadi penyalahgunaan keadaan dan kontrak yang telah dibuat dan atau syarat-syarat di dalamnya, sebagian atau seluruhnya dapat dibatalkan<sup>166</sup>.

Dari keempat pertanyaan di atas pun jelas terlihat bahwa:

1. Pihak PT Lion Air mempunyai keunggulan ekonomis dari CV Saka Export
2. Adanya kebutuhan mendesak dari CV Saka Export untuk mengadakan kontrak dengan pihak PT Lion Air (pihak yang lebih ekonomis/dominan) untuk menyewa alat transportasi udara, untuk mengangkut bantuan ke Aceh.
3. Amandemen kontrak (kesepakatan/penerimaan yang tidak tertulis) penerimaan objek sewa yang berbeda terpaksa disepakati oleh CV Saka Export.
4. Keadaan berat sebelah ini tidak dapat dibenarkan oleh keadaan istimewa dari pihak PT Lion Air mengingat tidak adanya penjelasan yang jelas akan perubahan objek sewa yang diberikan tersebut (baik itu karena keadaan darurat ataupun yang lainnya).

Pertimbangan yang lainnya, adalah ajaran penyalahgunaan keadaan ini mengandung 2 (dua) unsur, yaitu:

1. Unsur kerugian bagi satu pihak

---

<sup>166</sup> Van Dunne, Op. Cit., hal. 49-50

## 2. Unsur penyalahgunaan kesempatan oleh pihak lain.

Dari unsur pertama, sudah jelas bahwa ada kerugian dari pihak CV Saka Export, karena objek sewa yang diberikan berbeda, sehingga ia mendapat dampak dan kesan yang buruk dari para tamu dan perwakilan negara asing. Pada unsur yang kedua terpenuhi oleh pihak PT Lion Air, dimana ia sebagai pihak dengan keunggulan ekonomis memiliki kesempatan untuk memaksakan kepada CV Saka Export untuk menerima objek sewa yang saat itu disediakan oleh PT Lion Air.

Dengan alternatif gugatan penyalahgunaan keadaan ini, terhadap perjanjian (baru) yang tidak tertulis tersebut dapat dibatalkan dan kembali kepada perjanjian awal kedua belah pihak.

### 4.2.3. Analisa Putusan Nomor: 1207 K/Pdt/2010

#### 4.2.3.1. Pengadilan Negeri

Dalam putusan majelis hakim pada tingkat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam gugatan pada tanggal 25 Juni 2008, majelis hakim memutuskan berdasarkan pertimbangan beberapa hal. Pertimbangan hakim pertama dalam Eksepsi tidak dapat menerima dikarenakan bahwa tidak dapat dijadikan alasan oleh PT Lion Air untuk menolak gugatan dari CV Saka Export hanya karena gugatan Penggugat yang menarik Tergugat II dalam posisinya secara pribadi. Dalam hal ini hakim mempertimbangkan bahwa tergugat II selaku Direksi adalah tepat, berdasarkan pertanggungjawaban Hukum Perdata suatu badan hukum memang melekat kepada Direksi. Berdasarkan hal ini maka hakim melihat bahwa alasan yang diajukan tergugat II tidak dapat menjadi alasan gugatan tidak dapat diterima. Hakim melihat kepada pertanggungjawaban suatu badan hukum dalam kasus ini PT Lion Air yang merubah objek perjanjian dianggap telah diketahui oleh pihak yang berwenang yaitu Direktur PT Lion Air, sekalipun perubahan ini tidak jelas siapa yang merubahnya. Hal ini juga dapat disimpulkan karena perubahan objek perjanjian tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara jelas oleh pihak PT Lion Air. Maka berdasarkan hal ini tergugat II adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas kelalaian yang dilakukan oleh PT Lion Air.

Sementara pertimbangan majelis hakim dalam pokok perkara yang menyatakan sahnya perjanjian Nomor 001/MKT/PJTU/II/2007 tanggal 5 Februari 2007 antara CV Saka Export dan PT Lion Air dapat dilihat bahwa perjanjian tersebut telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam KUH Perdata Pasal 1320, yang kemudian diperkuatnya perjanjian tersebut karena dituangkannya dalam suatu perjanjian tertulis yang pada akhirnya perjanjian tersebut mengikat para pihak dan memiliki akibat hukum bagi para pihak juga menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya sebagaimana diatur dalam KUH Perdata pasal 1338 ayat (1).

Pertimbangan ketiga majelis hakim adalah didasarkan pada putusan yang menyertakan bahwa pihak PT Lion Air telah melakukan cidera janji (wanprestasi) dikarenakan perjanjian tersebut adalah perjanjian yang sah. Terhadap perjanjian yang sah tersebut majelis hakim melihat kepada bukti-bukti yang ada yaitu: perjanjian Nomor 001/MKT/PJTU/II/2007 tanggal 5 Februari 2007 antara CV Saka Export dan PT Lion Air yang dibuat secara tertulis, dimana alat bukti surat memenuhi sebagai alat bukti yang sah dalam hukum perdata. Sebagaimana telah dijelaskan dalam kasus posisi diatas bahwa isi dari perjanjian tersebut antara lain adalah CH. Aan selaku Direktur CV Saka Export sepakat untuk menyewa boeing 737-400 dari PT. Lion Air. Adapun pesawat tersebut akan digunakan untuk mengangkut bantuan-bantuan korban gempa di Aceh dan juga akan mengangkut para pejabat-pejabat termasuk Duta Besar Turki pada tanggal 13 Februari 2007. Sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perjanjian Penyediaan Transportasi Udara Nomor: 001/MKT/P/JPTU/II/2007 bahwa tarif sewa yang akan dikenakan dari Yogyakarta sampai dengan ke Aceh tersebut adalah sebesar US 31.000,00,- dan sudah termasuk PPN, Fuel Surcharge, serta IWJR (Iuran Wajib Jasa Rahardja) dan untuk PPH (Pajak Pendapatan dan Penghasilan) akan ditanggung oleh CV Saka Export. Hal ini jelas bahwa perjanjian tersebut memiliki suatu tujuan, dan tujuan tersebut didukung dengan apa yang diminta oleh pihak CV Saka Export yaitu menggunakan pesawat Boeing 737-400 pada tanggal 13 Februari 2007 dengan biaya sewa sebesar US 31.000,00. Namun pada kenyataannya, pada saat keberangkatan, pesawat yang menjadi objek perjanjian tersebut tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Dalam hal ini hakim juga

**Universitas Indonesia**

telah tepat melihat bahwa suatu perjanjian memang seharusnya dilaksanakan atau terlaksana sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan, kecuali ada hal lain yang memang bisa diterima sebagai alasan perjanjian tersebut tidak dapat dilaksanakan. Dalam kasus ini PT Lion Air tidak melaksanakan perjanjian seperti apa yang diperjanjikan, yakni secara sepihak telah melakukan penggantian jenis pesawat Boeing 737-400 menjadi MD-90 tidak sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian, maka hal itu adalah merupakan pengingkaran atau ketidakpatuhan terhadap apa yang telah diperjanjikan sehingga merupakan pelanggaran terhadap isi perjanjian itu sendiri yang konsekuensi hukumnya adalah merupakan perbuatan ingkar janji/wanprestasi yang secara tegas dan terang mengatur kewajiban tergugat dalam perjanjian kedua belah pihak tersebut. Maka berdasarkan hal ini hakim memandang bahwa PT Lion Air memang telah melakukan cidera janji sebagaimana menurut Prof. Subekti, wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa:<sup>167</sup> Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Berdasarkan hal ini maka majelis hakim telah tepat menyatakan bahwa pihak PT Lion Air telah melakukan cidera janji atau wanprestasi.

Dalam putusan hakim juga yang menyatakan bahwa tergugat harus membayar kerugian materiil sebesar US\$.31.000 (tiga puluh satu ribu dollar Amerika), secara tanggung renteng. Pada putusan ini dapat dilihat hakim melihat kepada resiko tidak terlaksananya suatu perjanjian yang memiliki akibat hukum bahwa adanya suatu keadaan yang merugikan CV Saka Export. Hakim mengabulkan petitum yang diajukan CV Saka Export berdasarkan kerugian materiil yang diperhitungkan dari jumlah harga pembayaran sewa menyewa angkutan Udara sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian Nomor 001/MKT/PJTU/II/2007 tanggal 5 Februari 2007 antara CV Saka Export dan PT Lion Air, yang secara jelas, terang mengatur secara tegas kewajiban hukum penyewa yang apabila lalai atau tidak melaksanakan sebagaimana yang diperjanjikan dalam Pasal 3 ayat (1) akan dibebani ganti rugi sebesar 100% dari

---

<sup>167</sup> R. Subekti (e), Op.cit., hal. 45..

nilai yang diperjanjikan. Bahwa berdasarkan Pasal 1239 KUH Perdata yang berbunyi: “Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila siberutang tidak memenuhi kewajibannya mendapatkan penyelesaian dalam kewajiban, memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga”. Namun dalam hal ini hakim tidak mempertimbangkan berdasarkan kerugian immaterial yang diderita oleh CV Saka Export yaitu kekecewaan penumpang atau pengguna jasa dari pihak CV Saka Export yang menyesali CV Saka Export mengapa pesawat tersebut tidak sesuai dengan pesanan. Kekecewaan yang timbul dari sebagai kerugian immaterial lainnya yang tidak diperhatikan oleh majelis hakim pada tingkat pengadilan negeri ini adalah CV Saka Export mendapat dampak prasangka yang tidak enak dari para tamu dan penumpang lainnya, para tamu berprasangka buruk kepada CV Saka Export yang dituduh menaikkan harga sewa untuk mencari kepentingan pribadi. Selain itu juga pada saat pesawat berada di udara banyak pengalaman yang terjadi yaitu alat pendingin (AC) tidak bekerja dengan baik (mengalami kebocoran) dan adanya bunyi-bunyi yang dari alat-alat pesawat yang kasar sehingga membuat para penumpang merasa khawatir akan keadaan dan keselamatannya selama dalam perjalanan. Berdasarkan hal ini maka pihak CV Saka Export juga dapat dikatakan telah mengalami kerugian atas perbuatan yang dilakukan oleh PT Lion Air. Namun hal ini tidak diperhatikan oleh majelis hakim pada tingkat pengadilan negeri.

Petitum lainnya yang dikabulkan oleh majelis hakim pada tingkat Pengadilan Negeri adalah menghukum para tergugat untuk meminta maaf kepada Penggugat melalui pemasangan iklan di harian nasional yang terbit di Jakarta dan Yogyakarta. Dikabulkannya hal ini oleh majelis hakim telah tepat karena didasarkan pada kerugian immaterial yang dapat merusak nama baik CV Saka Export dimata para pengguna jasa CV Saka Export tersebut. Hal ini dapat dilihat sebagai ganti rugi untuk memulihkan nama baik dari CV Saka Export itu sendiri. Maka berdasarkan hal ini hakim telah tepat dengan mengabulkan petitum tersebut.

Pada tingkat pertama pengadilan negeri ini tidak semua petitum dikabulkan oleh majelis hakim, hal ini dapat dilihat dengan tidak dikabulkannya tuntutan ganti rugi immaterial, membayar uang paksa (dwangsom) serta tidak dikabulkannya putusan serta merta. Dapat disimpulkan dari apa yang di kabulkan

**Universitas Indonesia**

hakim, bahwa hakim mengabulkan gugatan penggugat hanya berdasarkan pada pokok-pokok perjanjian atau biaya yang keluar untuk terlaksananya perjanjian tersebut. Disini hakim cukup bersikap adil, namun kurang memperhatikan apa hal-hal lain seperti kerugian immaterial yang diderita oleh CV Saka Export. Tetapi hanya mengembalikan kepada keadaan semula sebelum perjanjian tersebut dibuat.

Berdasarkan hal ini juga maka dapat dilihat bahwa hakim telah menerapkan kepastian hukum yang diatur dalam hukum perdata, yaitu dengan mendengarkan kedua belah pihak yang sesuai fakta hukum, disini hakim bersifat netral, tidak memihak kepada salah satu pihak, tetapi hanya menjalankan apa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

#### 4.2.3.2. Pengadilan Tinggi

Pada tingkat pengadilan tinggi, putusan hakim hampir seluruhnya menolak gugatan penggugat. Hakim pada tingkat pengadilan tinggi hanya menyatakan sah dan mengikatnya surat perjanjian Penyediaan Transportasi Udara Nomor: 001/MKT/P/JPTU/II/2007, namun hakim disini tidak memperhatikan mengenai isi perjanjian tersebut. Pada dasarnya setiap perjanjian yang dibuat memiliki suatu tujuan, dan untuk menunjang tujuan tersebut maka para pihak membuatnya ke dalam suatu surat perjanjian yang dapat memberikan kepastian hukum. Selain itu setiap perjanjian pada dasarnya memiliki akibat hukum yang harus dipertanggungjawabkan oleh para pihak. Tetapi dalam kasus ini, hakim pengadilan tinggi hanya mengabulkan gugatan penggugat yang menyatakan sah dan mengikatnya surat perjanjian tersebut, namun hakim tidak memperhatikan kepada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUH Perdata mengenai keabsahan perjanjian, akibat hukum dari perjanjian dan sanksi dengan tidak terlaksananya suatu perjanjian dalam kasus ini.

Hakim pada tingkat pengadilan tinggi ini sepertinya memiliki alasan tersendiri dengan tidak mengabulkannya gugatan penggugat atas wanprestasi yang dilakukan oleh para tergugat. Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri bahwa para tergugat tidak melakukan wanprestasi dikarenakan pada saat keberangkatan, penggugat tidak mengambil sikap menolak atas adanya perubahan objek

perjanjian, yaitu pesawat Boeing 737-400 yang dirubah menjadi pesawat Lion Air MD-90. Hal ini dianggap hakim, bahwa telah terjadi perubahan perjanjian yang disepakati oleh para pihak dan dianggap penggugat telah menyetujui perubahan tersebut pada saat keberangkatan atau dapat dikatakan sebagai perubahan perjanjian (amandemen secara diam-diam). Dengan tetap dipergunakannya objek yang diberikan oleh PT Lion Air kepada CV Saka Export, seolah menunjukkan persetujuan dari penggugat. Hakim melihat dengan tetap berangkatnya CV Saka Export menggunakan MD-90 seolah pihak penggugat telah melepaskan haknya, artinya penggugat tidak lagi berhak untuk menuntut ganti rugi, karena objek yang diberikan meskipun berbeda namun tetap digunakan oleh penggugat. Pada dasarnya seorang debitur yang dituduh lalai dapat dimintakan supaya kepadanya diberikan hukuman atas kelalaiannya, ia dapat membela diri dengan mengajukan beberapa macam alasan untuk membebaskan dirinya dari hukuman-hukuman itu. Pembelaan tersebut ada tiga macam, yaitu<sup>168</sup>:

- a. Mengajukan tuntutan adanya keadaan memakasa (*overmacht* atau *force majeure*);
- b. Mengajukan bahwa si berpiutang (*kreditur*) sendiri juga telah lalai (*exception non adimpleti contractur*);
- c. Mengajukan bahwa kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi (*pelepasan hak*: bahasa Belanda: *rechtverwerking*).

Alasan ketiga yang dapat membebaskan si tergugat yang dituduh lalai dari kewajiban mengganti kerugian dan memberikan alasan untuk menolak pembatalan perjanjian, adalah yang dinamakan *pelepasan hak* atau *rechtsverwerking* pada pihak penggugat. Dengan ini dimaksudkan suatu sikap pihak kreditur darimana pihak debitur boleh menyimpulkan bahwa kreditur itu sudah tidak akan menuntut ganti rugi. Misalnya, si pembeli, meskipun barang yang diterimanya tidak memenuhi kualitas atau mengandung cacat yang tersembunyi, tidak menegor si penjual atau mengembalikan barangnya, tetapi barang itu dipakainya. Dari sikap tersebut (barangnya dipakai) dapat disimpulkan

---

<sup>168</sup> Subekti (b), Op cit, hal. 55

bahwa barang itu sudah memuaskan si pembeli. Jika ia kemudian menuntut ganti rugi atau pembatalan perjanjian, maka tuntutan itu sudah selayaknya tidak diterima oleh hakim<sup>169</sup>.

Suatu perjanjian mempunyai kekuatan hukum (validity) apabila perjanjian tersebut dibuat sesuai dengan kaidah yang berlaku. Tidak hanya itu tetapi suatu perjanjian dapat dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Asas ini memang memberikan pilihan kepada setiap pihak untuk dapat membuat isi dari suatu perjanjian, namun perjanjian tersebut memiliki batasan yang tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Berdasarkan KUH Perdata pasal 1320 menyebutkan bahwa perjanjian pada dasarnya harus ada kata sepakat, dan dalam pasal 1320 ini tidak dinyatakan bahwa untuk syarat sahnya suatu perjanjian harus dibuat secara tertulis, hal ini untuk membuktikan alat bukti jika terjadi sengketa, tetapi hal ini bukan berarti bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara lisan adalah perjanjian yang tidak memiliki kekuatan hukum. Adapun perjanjian CV Saka Export dengan PT Lion Air dibuat berdasarkan perjanjian tertulis, dan pokok perjanjian adalah mengatur tentang penyewaan alat transportasi pesawat jenis Boeing 737-400 bukan MD 90 yang akan digunakan oleh CV Saka Export. Dalam Perjanjian Penyediaan Jasa Transportasi Udara Nomor: 01/MKT/PJTU/ II/2007, tanggal 15 Februari 2007, disebutkan pihak pertama dalam hal ini PT. LION AIR diwajibkan:

1. Memberikan jaminan jasa pelayanan transportasi udara kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan surat penawaran PIHAK PERTAMA Nomor: 004/JT-CM/II/07 tanggal 2 Februari 2007 yaitu penerbangan menggunakan Boeing 737-400 pada tanggal 13 Februari 2007 untuk jurusan Jogjakarta – Banda Aceh dengan jumlah penumpang maksimum 80 orang per flight;
2. Menerbangkan pesawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini pada pukul 12.55 WIB untuk jurusan Jogjakarta – Banda Aceh;

---

<sup>169</sup> Ibid., hal. 58

3. Menyerahkan bukti setor PPN kepada PIHAK KEDUA apabila PIHAK PERTAMA tidak dapat merealisasikan jasa layanan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini;

Dengan demikian penggantian pesawat secara sepihak melalui telepon yang dilakukan PT Lion Air tanpa alasan-alasan yang jelas tersebut telah menyimpang dari isi perjanjian, dimana kondisi penggugat saat itu jelas tidak bisa menolak perubahan objek perjanjian tersebut. Keberangkatan yang tetap dilakukan oleh CV Saka Export jelas bukanlah suatu pernyataan bahwa penggugat setuju dengan adanya perubahan perjanjian yang dibuat oleh para tergugat secara sepihak. Hal ini hanya dikarenakan pada keadaan dimana CV Saka Export memiliki pertimbangan lain, yaitu bahwa dengan dipaksanya keinginan CV Saka Export pada saat itu untuk menaiki pesawat Boeing 737-400 akan memakan waktu yang lama lagi dan juga sebagaimana tujuan keberangkatan tersebut adalah untuk memberikan bantuan gempa di Aceh selain itu penggugat telah terikat jadwal penerbangan yang disepakati baik dalam perjanjian maupun dengan para tamu dan rombongan sehingga tidak mungkin dan sangat mustahil harus mengundurkan tanggal dan/atau waktu penerbangan, dengan berat hati dan rasa kecewa, mau tidak mau, suka tidak suka, penggugat harus tetap terbang dengan para tamu dan rombongan dari perwakilan Negara luar (Duta-Duta Besar Negara) untuk kunjungan terhadap korban bencana Tsunami di Aceh menyangkut kepentingan kemanusiaan dan ini akan menjadi citra buruk bagi Negara Indonesia dimata dunia khususnya tamu dari perwakilan Negara luar (Duta-Duta Besar Negara). Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1342 KUH Perdata berbunyi: “Jika kata-kata suatu persetujuan jelas, tidaklah diperkenankan untuk menyimpang daripadanya dengan jalan penafsiran.

KUH Perdata Pasal 1338 ayat (1) menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Syarat-syarat mengenai sahnya suatu perjanjian sudah diatur dalam KUH Perdata Pasal 1320. Berkaitan dengan hal ini, Prof. Subekti menyebutkan

bahwa suatu perjanjian:<sup>170</sup> tidak terdapat paksaan (dwang) yang bertentangan dengan undang-undang. Dalam kasus ini keberangkatan CV Saka Export menggunakan pesawat Lion Air MD 90 sudah jelas dikarenakan keadaan terpaksa yang akhirnya terlihat bahwa keberangkatan tersebut sebagai suatu perubahan perjanjian yang disepakati para pihak. Namun perjanjian tersebut jelas menjadi suatu perjanjian yang bertentangan dengan KUH Perdata pasal 1320 yaitu dikarenakan adanya unsur paksaan. Maka berdasarkan hal ini, maka anggapan hakim terhadap telah terjadinya persetujuan tersebut telah disepakati para pihak adalah tidak tepat. Dan jika suatu perjanjian yang bertentangan dengan syarat subjektif sebagaimana diatur dalam KUH Perdata pasal 1320, maka terhadap perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Dengan batalnya perjanjian (kesepakatan atau amandemen secara diam-diam) tersebut demi hukum, maka perjanjian tersebut dikembalikan kepada keadaan semula, yaitu kepada keadaan perjanjian sebelumnya atau perjanjian yang tertuang dalam surat perjanjian Penyediaan Transportasi Udara Nomor: 001/MKT/P/JPTU/II/2007. Berdasarkan hal ini maka keberlakuan perjanjian tertulis yang dibuat oleh para pihak tetap sah dan berlaku, dan dengan tidak terlaksananya pelaksanaan sesuai dengan apa yang diperjanjikan dalam surat perjanjian tersebut maka jelas hakim pada tingkat pengadilan tinggi telah salah menilai bahwa tidak adanya wanprestasi yang dilakukan oleh para tergugat.

Pada tingkat pengadilan tinggi ini juga hakim kurang cermat untuk menafsirkan ketentuan yang mengatur mengenai perjanjian sewa menyewa alat pengangkut udara, baik akibat hukum yang timbul atas sewa menyewa alat pengangkut udara dalam bentuk tertulis maupun lisan, serta bagaimana ketentuan yang mengatur pengakhiran perjanjian.

#### 4.2.3.3. Mahkamah Agung

Pada tingkat pengadilan Mahkamah Agung, hakim mengadili sendiri berdasarkan pertimbangannya sendiri, dimana hakim tidak sepakat dengan apa yang telah diputuskan oleh pada tingkat pengadilan tinggi. Dalam putusannya ini

---

<sup>170</sup> Subekti (b), Op.cit., hal. 17.

hakim terlihat lebih membenarkan apa yang telah diputus oleh hakim pada tingkat pengadilan negeri. Pada pertimbangannya tersebut, hakim sepakat dengan apa yang telah diputus oleh hakim pada tingkat pengadilan tinggi dan pengadilan negeri mengenai keabsahan dan pengikatan surat perjanjian Penyediaan Transportasi Udara Nomor: 001/MKT/P/JPTU/II/2007 tersebut. Dimana terhadap perjanjian tersebut dapat dibuktikan oleh kedua belah pihak berdasarkan pengakuan para pihak memang telah adanya suatu perjanjian tertulis mengenai sewa menyewa alat transportasi angkutan udara.

Namun terlihat jelas perbedaan putusan hakim pada tingkat Mahkamah Agung yang membatalkan putusan pada tingkat pengadilan tinggi bahwa Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam memutus perkara a quo telah salah menerapkan hukum, telah tidak melaksanakan hukum atau salah melaksanakannya atau tidak melaksanakan cara untuk melaksanakan peradilan yang harus menurut undang-undang, baik dalam pertimbangan hukumnya (consideran yuridis) maupun dalam dictum putusannya. Dalam hal ini hakim telah tepat melihat bahwa keputusan yang dibuat oleh majelis hakim pengadilan tinggi tidak memperhatikan kepada bukti P-1 berupa Perjanjian Penyediaan Jasa Transportasi Udara Nomor 01/MKT/PJTU/II/2007, tanggal 5 Februari 2007, disebutkan bahwa pihak pertama dalam hal ini PT. LION AIR diwajibkan: Memberikan jaminan jasa pelayanan transportasi udara kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan surat penawaran PIHAK PERTAMA Nomor: 004/JT-CM/II/07 tanggal 2 Februari 2007, pada tanggal 13 Februari 2007 untuk jurusan Jogjakarta Banda Aceh dengan jumlah penumpang maksimum 80 orang per flight. Tetapi pesawat yang diberikan oleh pihak PT Lion Air bukan lah pesawat Boeing 737-400 melainkan pesawat Lion Air MD 90. Hal ini jelas tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Berdasarkan pertimbangan hakim Mahkamah Agung ini, maka tepatlah jika PT Lion Air dinyatakan telah melakukan wanprestasi. Hal ini juga dianggap hakim tingkat kasasi bahwa hakim pengadilan tingkat tinggi tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya berdasarkan bukti yang ada. Menurut KUH perdata pasal 1235 yang menyebutkan bahwa "Dalam tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termaktub kewajiban si berutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai

**Universitas Indonesia**

seorang bapak rumah yang baik, sampai pada saat penyerahan". Berdasarkan hal ini jelas hakim pengadilan tinggi telah tidak menerapkan hukum sebagaimana yang diatur dalam KUH Perdata pasal 1235 dan pasal 1237 yang menyebutkan bahwa "Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan sesuatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semenjak perikatan dilahirkan, adalah atas tanggungan si berpiutang". Dan dengan tidak terlaksananya apa yang menjadi kewajiban pihak tergugat, maka adalah tepat jika majelis hakim pada tingkat Mahkamah Agung telah menyatakan bahwa para tergugat telah berbuat hal yang bertentangan dengan KUH Perdata pasal 1338 ayat (3) yaitu "Bahwa kedua belah pihak mempunyai kewajiban untuk melaksanakan perjanjian dengan itikad baik".

Pada putusan yang menyatakan bahwa PT Lion Air harus mengganti kerugian sebesar US 31.000,-. Dalam perjanjian tersebut dalam ketentuan Pasal 3 ayat 1 dan 4 SURAT PERJANJIAN PENYEDIAAN JASA TRANSPORTASI UDARA Nomor 01/MKT/PJTU/II/2007, tanggal 5 Februari 2007, yang secara jelas, terang mengatur secara tegas kewajiban hukum Termohon Kasasi I semula Tergugat I yang apabila lalai atau tidak melaksanakan sebagaimana yang diperjanjikan dalam Pasal 3 ayat 1 akan dibebani ganti rugi sebesar 100% dari nilai yang diperjanjikan. Namun dalam hal ini berdasarkan putusan Mahkamah Agung kurang tepat, Karena seharusnya majelis hakim pada tingkat Mahkamah Agung mengabulkan pergantian biaya sebesar US 31.000,- Karena sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan dalam surat perjanjian tersebut. Bahwa berdasarkan KUH Perdata Pasal 1239: "Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila siberutang tidak memenuhi kewajibannya mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban, memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga". Disini hakim tidak menguatkan klausul yang terdapat dalam perjanjian tersebut yaitu pergantian biaya 100% jika PT Lion Air tidak melaksanakan sesuai dengan perjanjian. Hal ini dikarenakan berdasarkan pertimbangan mahkamah Agung bahwa CV Saka Export juga telah menggunakan pesawat Lion Air MD 90. Dalam hal ini hakim tidak mempertimbangkan bahwa sebelum ditandatangani perjanjian tersebut, jelas bahwa PT Lion Air telah menyanggupi untuk membayar biaya jika terjadi wanprestasi tersebut.

Dalam hal tuntutan materil dan immateril yang diajukan penggugat, hakim telah bertindak tepat dengan mengabulkan hal tersebut walaupun ganti rugi tersebut tidak sesuai dengan permintaan penggugat. Hakim memutuskan untuk biaya yang harus dibayarkan oleh tergugat sebesar US 25.000,-, hal ini didasarkan kepada kebutuhan untuk menyewakan pesawat tersebut didasarkan pada jenis penerbangan yang digunakan untuk kunjungan terhadap korban bencana Tsunami di Aceh menyangkut kepentingan kemanusiaan dan ini akan menjadi citra buruk bagi bangsa Negara Indonesia dimata dunia khususnya tamu dari perwakilan Negara luar (Duta-Duta Besar Negara), selain itu juga adanya kerugian immaterial atas nama perusahaan CV Saka Export yang menjadi buruk dimata perusahaan lain ataupun pemakai jasa CV Saka Export itu sendiri. Maka berdasarkan hal ini, ganti rugi yang dijatuhkan kepada PT Lion Air oleh majelis Mahkamah Agung sudah benar. Jika diperhatikan dari sisi lainnya, disini hakim juga bertindak memberi pelajaran kepada PT Lion Air untuk tidak mengulang kesalahan yang sama. Mengingat hal ini tidak menutup kemungkinan akan terjadi kepada perusahaan lain yang akan melakukan sewa menyewa kepada pihak PT Lion Air.

## BAB 5

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

1. Perjanjian sewa menyewa alat transportasi udara dapat dikategorikan perjanjian yang bersifat timbal balik atau bilateral. Hal ini dapat dilihat dari beberapa unsur diantaranya yaitu adanya para pihak atau subjek hukum, adanya alat atau sarana pengangkut, terdapat hak dan kewajiban para pihak yang harus dilaksanakan dengan baik. Hak dan kewajiban timbul karena adanya hubungan hukum diantara para pihak yaitu adanya prestasi yang harus dilaksanakan oleh pengangkut, dimana pengangkut menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat lain dengan selamat, menggunakan pesawat terbang kemudian adanya kewajiban penumpang untuk membayar ongkos atau biaya pengangkutan. Dalam kasus ini, perjanjian penyediaan transportasi udara tersebut secara umum merupakan perjanjian pengangkutan, namun melihat kepada sifatnya dan dengan terpenuhinya unsur-unsur perjanjian sewa menyewa, maka dapat disimpulkan perjanjian ini adalah perjanjian sewa menyewa.

Ketentuan yang mengatur mengenai perjanjian sewa menyewa alat transportasi udara menurut hukum yang berlaku di Indonesia masih tetap mengacu pada bab ketujuh Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Terkait dengan hukum perjanjian apabila pemberi sewa tidak melakukan apa yang diperjanjikannya, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi. Wanprestasi adalah dimana salah satu pihak telah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan hak dan kewajiban yang telah mereka sepakati atau dengan kata lain ketiadaan pelaksanaan janji. Dalam kasus ini PT Lion Air jelas telah melakukan wanprestasi kepada CV Saka Export karena tidak memberikan apa

**Universitas Indonesia**

yang telah diperjanjikan. Dalam kasus ini sekalipun CV Saka Export tetap menerima prestasi berbeda yang diberikan oleh PT Lion Air, dan tetap pergi dengan menggunakan pesawat MD 90 tersebut, tidak berarti CV Saka Export telah sepakat untuk melakukan perubahan perjanjian secara diam-diam dan melepaskan haknya untuk meminta ganti rugi ataupun pertanggungjawaban dari PT Lion Air, dan terhadap perjanjian awal kedua pihak tersebut tetap sah berlaku dan mengikat kedua belah pihak.

3. Hakim pada tingkat Pengadilan Negeri memberi putusan mengenai ganti rugi yang harus dibayarkan oleh PT Lion Air kepada CV Saka Export melihat kepada isi perjanjian yang dibuat para pihak. Dimana hakim pada tingkat Pengadilan Negeri ini melihat bahwa PT Lion Air jelas telah melakukan wanprestasi dengan tidak melakukan apa yang menjadi kewajibannya. PT Lion Air melaksanakan, namun objek yang diberikan tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Dalam tingkat ini hakim juga melihat dengan keberangkatan yang dilakukan CV Saka Export tersebut bukanlah suatu tindakan yang merubah perjanjian tertulis yang telah disepakati oleh para pihak. Maka berdasarkan hal ini hakim pada tingkat Pengadilan Negeri ini menganggap bahwa PT Lion Air telah melakukan wanprestasi dan harus bertanggungjawab terhadap perbuatannya. Berbeda dengan hakim pada tingkat Pengadilan Tinggi, disini hakim melihat keberangkatan yang dilakukan oleh CV Saka Export adalah suatu tindakan yang telah disepakati oleh para pihak, dan keberangkatan tersebut dianggap adalah suatu perbuatan yang merubah perjanjian tertulis sewa menyewa pesawat menjadi perjanjian lisan sewa menyewa pesawat tersebut atau amandemen dari perjanjian sebelumnya. Hakim pada tingkat Mahkamah Agung menyatakan pendapat yang berbeda dengan hakim pada tingkat Pengadilan Tinggi. Disini hakim membatalkan putusan hakim pada Pengadilan Tinggi karena dianggap tidak memperhatikan asas dan ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian. Hakim pada tingkat Mahkamah Agung disini

**Universitas Indonesia**

juga memperkuat putusan hakim pada tingkat Pengadilan Negeri, namun memiliki perbedaan pada ganti kerugian kepada CV Saka Export. Hakim disini mengurangi ganti kerugian yang dituntut oleh CV Saka Export berdasarkan pertimbangannya sendiri, yaitu bahwa CV Saka Export tidak dapat menuntut penggantian uang sebesar US 31.000,- karena telah digunakannya objek sengketa oleh CV Saka Export. Maka berdasarkan hal ini hakim memutuskan bahwa ganti kerugian yang dapat dituntut oleh CV Saka Export kepada PT Lion Air hanya sebesar US 25.000,-.

Penulis sepaham dengan putusan Hakim Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung dimana meskipun CV Saka Export tetap menggunakan objek yang berbeda pada saat keberangkatan, namun ini bukan merupakan amandemen atau kesepakatan/persetujuan dari mereka untuk menggunakan objek pengganti yang diberikan oleh PT Lion Air, hal ini hanya karena situasi yang mendesak, dan kondisi serta waktu yang tidak memungkinkan lagi untuk menunda keberangkatan dalam rangka misi kemanusiaan dan pengiriman barang bantuan untuk bencana alam di Aceh tersebut.

## 5.2. Saran

1. Pengaturan mengenai perjanjian sewa menyewa memang tidak diatur secara khusus dalam UU Penerbangan, namun hal ini seharusnya diperhatikan oleh pihak PT Lion Air pada saat akan mengikatkan dirinya kepada pihak CV Saka Export, ataupun hal ini juga berlaku kepada pihak lainnya yang akan mengadakan perjanjian dengan pihak Lion Air. Karena disini dapat dilihat kelalaian yang dilakukan PT Lion Air menyebabkan pengaruh nama baik negara menjadi buruk dimata negara lain.
2. Seharusnya hakim pada setiap tingkat Pengadilan dapat melihat kepada ketentuan hukum yang mengatur mengenai isi maupun peraturan mengenai keberlakuan suatu perjanjian. Selain para pihak agar dapat

**Universitas Indonesia**

lebih mencermati dan menelaah lebih jauh, bahwa dalil gugatan dalam kasus ini juga dapat dilihat juga dari alternatif gugatan dalam hal penyalahgunaan keadaan. Dimana pada suatu waktu dan keadaan tertentu, dimana PT Lion Air saat itu dalam posisi dominan/keunggulan ekonomis sehingga ia dapat memaksakan kehendaknya, yang dalam keadaan mendesak, dan waktu yang sempit sehingga dapat memaksa CV Saka Export untuk menerima objek pesawat yang berbeda dari yang diperjanjikan.

Peranan Hakim untuk menerapkan ajaran penyalahgunaan keadaan berkaitan dengan tujuan perlindungan hukum bagi pihak yang berada dalam kedudukan ekonomi lemah (tidak dominan).

3. Sebaiknya dalam melakukan perjanjian sewa menyewa setiap orang menuangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang dibuat secara jelas dan nyata, apa yang diperjanjikan, berapa biaya yang diperlukan dan bagaimana pelaksanaan pekerjaan tersebut sampai dengan sanksi-sanksi apa yang dapat dikenakan kepada pihak yang melakukan wanprestasi/kelalaian. Jika kemudian ada perubahan terhadap perjanjian tersebut, maka perubahan/amandemen tersebut dibuatkan dalam dokumen tertulis yang terpisah dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku:

- Adji, Sution Usman, Dkk, Hukum Pengangkutan di Indonesia, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991.
- Ali, Moch. Chaidir, Achmad Samsudin, dan Mashudi, Pengertian-Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata, Cet. 1, Bandung: Mandar Maju, 1993.
- Asser, C, Pengkajian Hukum Perdata Belanda, Jilid Ketiga-Hukum Perikatan, Bagian Pertama-Perikatan, Jakarta: Dian Rakyat, 1966.
- Atiyah, Patrick Salim, An Introduction to the Law of Contract, 5th Edition, Oxford: Oxford University Press, 1995.
- Badruzaman, Mariam Darus, Aneka Hukum Bisnis, Cet. 2, Bandung: Alumni, 2005.
- Cheesemen, Henry R., The Legal Environment of Business and Online Commerce, 5th Edition, New Jersey: Pearson Prentice Hall.
- Fuady, Munir (a), Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis. Buku Kedua), Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Garner, Bryan A, ed., Black's Law Dictionary, 7<sup>th</sup> Edition, St. Paul: West Publishing, 1999.
- Hadisoeparto, Hartono, Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan, Yogyakarta: Liberty, 1984.
- Harahap, M. Yahya, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Cet. 2, Bandung: Alumni, 1986.
- Ibrahim, Johanes, Cross Default and Cross Collateral sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah, Cet. 1, Bandung: Refika Aditama, 2004.
- J. Satrio, Hukum Perjanjian, Bandung: PT. Citra Aditya, 1992.
- Meliala, A Qirom Syamsudin, Pokok-pokok Hukum Perjanjian, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1985.

Universitas Indonesia

- Mertokusumo, Soedikno, Mengenal Hukum, Yogyakarta: Liberty, 1991.
- Hilman, Hadikusumo, Bahasa Hukum Indonesia, Alumni, 1984.
- \_\_\_\_\_. Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Muazzin, Tanggung Jawab Pangangkut Udara Terhadap Kerugian Penumpang dan Pihak Ketiga di Permukaan Bumi, Banda Aceh: Jurnal Kanun No. 29 Edisi Agustus, 2001.
- Muhammad, Abdulkadir, Hukum Perikatan, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.
- \_\_\_\_\_. Arti Penting dan strategis multimoda pengangkutan niaga di Indonesia, dalam perspektif hukum bisnis di era globalisasi ekonomi, Yogyakarta: Penerbit Genta Press, 2007.
- \_\_\_\_\_. Hukum Pengangkutan Niaga, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bhakti, 1998.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, Perikatan yang lahir dari Perjanjian, Edisi 1-3, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Nieuwenhuis, J.H., Hoofdstukken nieuw vermogensrecht, derde druk, Kluwer Deventer, 1990
- Ningrum, Lestari, 2004, Usaha Perjalanan Wisata Dalam Perspektif Hukum Bisnis, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Prodjodikoro, Wirjono, Asas-Asas Hukum Perjanjian, Cet. 10, Bandung: Bale Bandung, 1986.
- R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Cet. 1, Bandung: Bina Cipta, 1979.
- S. Salim H, "Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak," Cet. II, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- \_\_\_\_\_. Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak, Cet. 5, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- \_\_\_\_\_. Hukum Kontrak, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Satrio, J, Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Cet. 3, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995.
- Schultz, David, Encyclopedia of American Law, New York: Fact On Filem Inc., 2002.

- Setiawan, R. (a), Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Cet. 1, Bandung: Bina Cipta, 1979.
- Siregar, Muchtarudin, Beberapa Masalah Ekonomi dan Manajemen Pengangkutan, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1978.
- Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Cet. 3, Jakarta: UI-Press, 1986.
- Soebekti, R, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijke Wetboek), Cet. 1.  
 \_\_\_\_\_ . Aneka Perjanjian, Alumni, Bandung: 1979.  
 \_\_\_\_\_ . Aneka Perjanjian, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.  
 \_\_\_\_\_ . Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta, Intermasa, 1996.  
 \_\_\_\_\_ . Hukum Perjanjian, Jakarta: PT Intermasa, 2004.  
 \_\_\_\_\_ . Hukum Perjanjian, Cet. 18, Jakarta: PT Intermasa, 2004.  
 \_\_\_\_\_ . Pokok-pokok Hukum Perdata, Jakarta: Intermasa, 2005.  
 \_\_\_\_\_ . Hukum Perjanjian, Cet. 21, Jakarta: Internusa, 2005.
- Suharnoko (a), Hukum Perjanjian (Teori dan Analisa Kasus), Edisi 1, Cet. 4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004.
- Stone, Richard, The Modern Law of Contract, 5th Edition, London: Cavendish Publishing, 2003.
- Tirtodiningrat, K.R.T.M, Ikhtisar Hukum Perdata dan Hukum Dagang, Jakarta Pembangunan, 1966.
- Tjakra Negara, Soegijatna, Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang, Jakarta: Rineka Cipta, 1995.
- Prodjodikoro, Wirjono, Asas-Asas Hukum Perjanjian, Cet. 10, Bandung: Bale Bandung, 1986.
- Purwosutjipto, HMN., Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia 3: Hukum Pengangkutan, Jakarta: Penerbit Djambatan, 2003.
- Van Dunne, J.M. dan van der Burght, Gr., Diktat Kursus Perikatan, Bagian III, Yogyakarta, 1987, (terjemahan Lely Niwan).

#### Peraturan Perundang-Undangan:

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijke Wetboek).

**Universitas Indonesia**

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Tentang Penerbangan, UU Nomor 15 Tahun 1992,  
LN. No. 53 Tahun 1992, TLN. No. 4131.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Tentang Perkawinan, UU Nomor 1 Tahun 1974,  
LN. No. 1 Tahun 1974, TLN. No. 3019.


**Internet:**

Astari Amalia, 2009 skripsi <http://www.lontar.ui.ac.id/file?file=digital/125190-PK%20I%202137.8480-Analisis%20klausula-Literatur.pdf>

**Sumber Lainnya:**

Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Lokakarya Hukum Perikatan, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1985.

HP. Panggabean, *Varia Peradilan*, Jakarta: Tahun VI No.70, Juli 1991.





**P U T U S A N**  
**No. 1207 K/Pdt/ 2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**CH. AAN** dalam kedudukannya selaku Direktur CV. SAKA EXPORT bertempat tinggal di Jalan Jlagran Lor 243, Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Indra Sahnun Lubis, SH., dan Ansari Lubis, SH, Para Advokat, berkantor di Jalan Brawijaya Raya No.25 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/ Terbanding ;

melawan :

1. **PT. LION AIR**, berkantor di Jalan Gajah Mada No.7, Jakarta ;
2. **ACHMAD** selaku pribadi maupun selaku Direktur Niaga PT. Lion Air, bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada No.7, Jakarta ;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Harris Arthur Hedar, SE.SH.MH., dan Achmad Fauzan, SH.LLM, Para Advokat, berkantor di Jalan Gajah Mada No.7 Jakarta Pusat ;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat- surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 1207  
 K/Pdt/ 2010



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Tergugat I, II dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil- dalil :

Bahwa Penggugat adalah Institusi yang menghimpun bantuan dari Luar Negeri untuk korban gempa di Aceh dan Bantul/Jogyakarta yang membutuhkan sarana transportasi udara untuk mengangkut bantuan-bantuan, serta pejabat-pejabat termasuk Duta Besar Turki ;

Bahwa Penggugat mencarter pesawat dengan tujuan Yogyakarta- Banda Aceh kepada Tergugat I melalui Tergugat II yang merupakan penyedia jasa transportasi udara yang bersedia memenuhi kebutuhan Penggugat ;

Bahwa kesepakatan kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat I melalui Tergugat II dituangkan dalam bentuk SURAT PERJANJIAN PENYEDIAAN TRANSPORTASI UDARA Nomor : 001/MKT/P/JTU/II/2007, tanggal 5 Februari 2007 (Bukti P-1) ;

Bahwa dari isi Perjanjiantersebut (Pasal 3 ayat 1) ada tertulis untuk pengangkutan penumpang dari Yogyakarta menuju Banda Aceh dengan tarif sewa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu sebesar US 31.000,00,- (tiga puluh satu ribu dollar AS) ;

Bahwa dalam perjanjian sebagaimana pada poin tiga di atas, telah disepakati untuk penerbangan tanggal 13 Februari 2007, jenis pesawatnya adalah boeing 737-400 dengan jumlah penumpang maksimal 80 (delapan puluh) orang penumpang per flight ;

Bahwa tarif sewa pesawat Yogyakarta- Banda Aceh sebagaimana yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu sebesar US 31.000,00,- (tiga puluh satu ribu dollar AS) dan sudah termasuk PPN, Fuel Surcharge, serta IWJR (Iuran Wajib Jasa Rahardja) ;

Bahwa untuk PPH (Pajak Pendapatan dan Penghasilan) ditanggung oleh Penggugat) ;

Bahwa kemudian saat keberangkatan tiba, yaitu pada tanggal 13 Februari 2007 ternyata pesawat yang diberikan Tergugat- Tergugat untuk dipakai Penggugat adalah pesawat

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 1207  
K/Pdt/ 2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LION AIR jenis MD 90 ;

Bahwa Penggugat sangat terpuakul karena ternyata pesawat yang disediakan Tergugat- Tergugat jelas- jelas tidak sesuai dengan isi Perjanjian (ic. Pasal 3 ayat 1) yang menyebut jenis pesawat yang disepakati adalah boeing 737- 400 ;

Bahwa semua peserta yang ikut terbang terperanjat dan menyesali Pengugat sambil menanyakan kenapa jenis pesawat tersebut tidak sesuai dengan pesanan ;

Bahwa untuk memproses perubahan jenis pesawat tersebut jelas tidak ada waktu lagi, karena janji Penggugat dengan panitia penyambutan di Banda Aceh tidak mungkin dirubah lagi dan selanjutnya Penggugat beserta pmbongan walau dengan kekecewaan dan kekesalan yang luar biasa sangat menyesalkan perlakuan Tergugat- Tergugat yang merubah jenis pesawat secara sepihak tidak sebagaimana yang diperjanjikan ;

Bahwa rombongan penumpang (khususnya tamu-tamu luar negeri) dengan kejadian ini, berperasangka buruk kepada Penggugat seolah Penggugat dituduh memainkan harga untuk mencari keuntungan pribadi ;

Bahwa akhirnya dengan berat hati, Penggugat beserta rombongan ikut juga terbang ke Banda Aceh dengan pesawat Lion Air Jenis MD 90 ;

Bahwa kemudian pada saat pesawat berada diudara, banyak pengalaman-pengalaman yang sangat tidak menyenangkan seperti Air AC yang bocor dari rak bagasi tas yang berada di atas tempat duduk penumpang sehingga tumpah mengenai jas dan jaket penumpang, ditambah lagi dengan bunyi suara pesawat yang kasar sehingga membuat penumpang khawatir terjadi hal- hal yang tidak diinginkan selama penerbangan Jogyakarta- Banda Aceh ;

Bahwa dengan demikian tindakan-tindakan Tergugat- Tergugat di atas jelas-jelas telah melanggar apa-apa yang diperjanjikan dengan Penggugat seperti maksud Pasal 3 ayat 1 SURAT PERJANJIAN PENYEDIAAN JASA TRANSPORTASI UDARA Nomor

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 1207

K/Pdt/ 2010



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

: 001/MKT/PJTU/II/2007, tanggal 5 Februari 2007, karena itu berlakulah ketentuan Pasal 3 ayat 4 dari Surat Perjanjian tersebut yang mengikat Penggugat dengan Tergugat- Tergugat, yaitu Tergugat- Tergugat telah ingkar janji ;

Bahwa sebagai akibat tindakan wanprestasi yang dilakukan Tergugat Tergugat, secara materil Penggugat sangat dirugikan seharga biaya transport yang telah dibayarkan kepada Tergugat- Tergugat sebesar US 31.000,00,- (tiga puluh satu ribu dollar AS) ;

Bahwa selain kerugian di atas Penggugat sangat merasa malu dan terpukul dengan prasangka- prasangka buruk terhadap diri Penggugat dari anggota rombongan yang terdiri dari pejabat- pejabat resmi baik dari luar maupundari dalam negeri yang seolah- olah Penggugat diduga telah merekayasa permasalahan ini demi mendapatkan keuntungan pribadi semata- mata. Kerugian immaterial ini juga telah merusak nama baik perusahaan yang dikelola oleh Penggugat ;

Bahwa kerugian immaterial ini sebenarnya tidak dapat dinilai dengan uang, tetapi untuk memudahkan sebagai pedoman Majelis Hakim menghitungnya, maka kerugian immaterial ini dapat ditafsirkan sebesar US\$ 150,000,- (seratus lima puluh ribu dollar AS) ;

Bahwa berdasarkan hal- hal yang diuraikan di atas, cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini terhadap Tergugat- Tergugat ;

Bahwa agar gugatan ini tidak menjadi nihil(illusoir), mohonlah kepada Ketua Majelis Hakim untuk diperkenankan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta kekayaan Tergugat- Tergugat secukupnya ;

Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ini didasarkan atas bukti- bukti yang sah dan mengikat, maka mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan serta merta (uitvoerbaar bijvoorraad) terlebih dahulu ;

Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 1207  
K/Pdt/ 2010



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan mengikat SURAT PERJANJIAN Nomor : 001/MKT/ PJTU/II/2007, tanggal 5 Februari 2007 antara Penggugat dengan Tergugat-Tergugat ;
3. Menyatakan Tergugat-Tergugat telah melakukan cedera janji (wanprestasi) ;
4. Menghukum Tergugat-Tergugat berdasar Pasal 3 ayat 1 dan 4, membayar kerugian material yang diderita Penggugat sebesar US 31.000,00,- (tiga puluh satu ribu dollar Amerika Serikat) ;
5. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar kerugian immaterial kepada Penggugat sebesar US\$ 150,000,- (seratus limapuluh ribu dollar AS) ;
6. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah dijalankan dalam perkara ini, sah dan berharga ;
7. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk memohon maaf kepada Penggugat melalui pemasangan iklan pada satu harian nasional terbitan Jakarta dan satu harian nasional terbitan Jogjakarta ;
8. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari apabila Tergugat-Tergugat lalai melaksanakan bunyi keputusan initerhitungsejak keputusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta terlebih dahulu (uit voorbaar bijvooraad) meski ada upaya verzet, banding, maupun kasasi atau upaya hukum lainnya ;
10. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil- dalil sebagai berikut :

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 1207  
K/Pdt/ 2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi Tergugat II :

Gugatan Cacat Formil Mengenai Pihak (ERROR IN PERSONA).

Bahwa gugatan Penggugat telah keliru menarik ACHMAD sebagai Tergugat II perkara a quo ;

Bahwa Tergugat II karena disebabkan oleh jabatannya sehingga gugatan Penggugat yang menarik Tergugat II dalam posisinya secara pribadi adalah tidak benar ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 26.PDT.G/2008/ PN.Jkt.Pst , tanggal 25 Juni 2008 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah dan mengikat Surat Perjanjian Nomor : 001/MKT/PJTU/II/ 2007 tanggal 5 Februari 2007 antara Penggugat dengan Tergugat- Tergugat ;
3. Menyatakan Tergugat- Tergugat telah melakukan cidera janji (wanprestasi) ;
4. Menghukum Tergugat- Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar US\$.31.000 (tiga puluh satu ribu dollar Amerika), secara tanggung renteng ;
5. Menghukum Tergugat- Tergugat untuk meminta maaf kepada Penggugat melalui pemasangan iklan di harian nasional yang terbit di Jakarta dan Jogjakarta ;
6. Menghukum Tergugat- Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.189.000,- (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) ;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, II/Pembanding I, II putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 1207

K/Pdt/ 2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan putusan No. 169/PDT/2009/PT.DKI, tanggal 31 Juli 2009 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat I ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 26/PDT.G/ 2008/PN.Jkt.Pst, tanggal 25 Juni 2008 yang dimohonkan banding tersebut ;

## MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI ;

Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan sah dan mengikat Surat Perjanjian Nomor : 01/MKT/PJTU/II/2007, tanggal 5 Februari 2007 antara Penggugat dan Tergugat I ;
3. Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;
4. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 02 Februari 2010 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Ter banding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Februari 2009, diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 12 Februari 2010 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 14/SRT.PDT.KAS/2010/PN.JKT.PST jo No. 26/PDT.G/2008/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Februari 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat I, II/Ter banding I, II yang pada tanggal 02 Maret 2010 telah diberitahu tentang

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 1207  
K/Pdt/ 2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori kasasi dari Penggugat/ Terbanding diajukan jawaban memori kasasi oleh kuasanya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 10 Maret 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam memutus perkara a quo telah salah menerapkan hukum, telah tidak melaksanakan hukum atau salah melaksanakannya atau tidak melaksanakan cara untuk melaksanakan peradilan yang harus menurut undang-undang, baik dalam pertimbangan hukumnya (consideran yuridis) maupun dalam dictum putusannya ;
0. Bahwa Pemohon Kasasi semula Penggugat merasa keberatan atas pertimbangan hukum Judex Facti Majelis Hakim Tingkat Banding pada halaman 6 s.d 7, berbunyi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Tergugat I wanprestasi sesuai ketentuan Pasal 3 Perjanjian Penyediaan Jasa Transportasi Udara antara Penggugat dan Tergugat I PT. LION AIR ;

Menimbang, bahwa dari saat bukti P-1 berupa Perjanjian Penyediaan Jasa Transportasi Udara Nomor 01/MKT/PJTU/II/2007, tanggal 5 Februari 2007, disebutkan pihak pertama dalam hal ini PT. LION AIR diwajibkan :

1. Memberikan jaminan jasa pelayanan transportasi udara kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan surat penawaran PIHAK PERTAMA Nomor : 004/JT- CM/II/07 tanggal 2 Februari 2007, yaitu penerbangan menggunakan Boeing 737- 400

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 1207  
K/Pdt/ 2010



pada tanggal 13 Februari 2007 untuk jurusan  
Jogjakarta Banda Aceh dengan jumlah penumpang  
maksimum 80 orang per flight ;

2. Menerbangkan pesawat sebagaimana dimaksud  
pada ayat 1 pasal ini pada pukul 12.55 Wib  
untuk jurusan Jogjakarta Banda Aceh ;
3. Menyerahkan bukti setor PPN kepada PIHAK  
KEDUA ;
4. Mengembalikan pembayaran 100% kepada PIHAK  
KEDUA apabila PIHAK PERTAMA tidak dapat  
merealisasikan jasa layanan transportasi  
udara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal  
ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum pada point  
kedua di atas, dimana Penggugat bersama rombongan  
termasuk pejabat seperti Duta Besar Turki telah  
diterbangkan sesuai agenda penerbangan yang disepakati  
pada tanggal 13 Februari 2007 dengan pesawat Lion Air  
jenis MD 90, bukan Boeing 737-400, yang telah disepakati  
;

3. Bahwa Judex Facti Majelis Hakim Tingkat Banding tidak  
menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya,  
dengan tidak menilai secara sempurna Bukti P-1 SURAT  
PERJANJIAN PENYEDIAAN JASA TRANSPORTASI UDARA Nomor  
01/MKT/PJTU/II/2007, tanggal 5 Februari 2007 dan  
Bukti P-2 Surat Penawaran PT. Lion Air perihal  
Penawaran CHARTER FLIGHT JOGJAKARTA-BANDA ACEH,  
tanggal 3 Februari 2007, yang merupakan perjanjian  
pokok (accessoir) adalah "alat transportasi pesawat"  
adalah Boeing 737-400 yang akan dipakai oleh Pemohon  
Kasasi semula Penggugat pada tanggal 13 Februari 2007  
untuk tujuan Jogjakarta- Banda Aceh sebagaimana dalam  
Pasal 3 angka 1 Surat Perjanjian Penyediaan Jasa  
Transportasi Udara Nomor 01/MKT/PJTU/II/2007 adalah  
perjanjian tersebut sebagai undang-undang yang  
mengikat bagi kedua belah pihak berdasarkan ketentuan

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 1207  
K/Pdt/ 2010



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) ;

Bahwa Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) berbunyi : "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya" ;

0. Bahwa Judex Facti Majelis Hakim Tingkat Banding telah salah dan keliru menerapkan hukum dalam pertimbangannya tersebut di atas tidak sebagaimana mestinya, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

4.1. Bahwa pokok dari perjanjian adalah mengatur tentang penyewaan alat transportasi pesawat jenis Boeing 737-400 bukan MD 90 yang akan digunakan Pemohon Kasasi semula Penggugat pada tanggal 13 Februari 2007 untuk tujuan Jogjakarta- Banda Aceh, dengan demikian penggantian pesawat secara sepihak melalui telepon yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I semula Tergugat I tanpa alasan-alasan yang jelas tersebut telah menyimpang dari isi perjanjian sebagaimana dalam Pasal 3 angka 1 dan 4 yang merupakan kewajiban Termohon Kasasi I semula Tergugat I. Oleh karena itu dalam perkara a quo sengketa tentang clause ini merupakan obscure point dalam perjanjian ini yang oleh Judex Facti ditafsirkan Pemohon Kasasi semula Penggugat menyetujui clause yurisdiksi tersebut yang sangat merugikan Pemohon Kasasi, hal mana bertentangan dengan Pasal 1235 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;

Bahwa Pasal 1235 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) berbunyi : "Dalam tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termaktub kewajiban si berutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak rumah yang baik, sampai pada saat penyerahan". Dengan alasan mana Pengadilan Tinggi

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 1207  
K/Pdt/ 2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DKI Jakarta dalam perkara ini telah salah menerapkan hukum, jelasnya tidak menerapkan Pasal 1235 dan Pasal 1237 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan Pasal 1237 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) berbunyi : "Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan sesuatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semenjak perikatan dilahirkan, adalah atas tanggungan si berpiutang" ;

Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 1338 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) berbunyi : "Bahwa kedua belah pihak mempunyai kewajiban untuk melaksanakan perjanjian dengan itikad baik" ;

4.2. Bahwa walaupun Termohon Kasasi semula Tergugat I telah menerbangkan Pemohon Kasasi semula Penggugat beserta rombongan dengan jenis pesawat MD 90 bukan dengan jenis pesawat Boeing 737-400 seperti yang diperjanjikan, dikarenakan Pemohon Kasasi semula Penggugat telah terikat jadwal penerbangan yang disepakati baik dalam perjanjian maupun dengan para tamu dan rombongan sehingga tidak mungkin dan sangat mustahil harus mengundurkan tanggal dan/atau waktu penerbangan, dengan berat hati dan rasa kecewa, mau tidak mau, suka tidak suka Pemohon Kasasi semula Penggugat harus menerbangkan para tamu dan rombongan dari perwakilan Negara luar (Duta- Duta Besar Negara) sesuai jadwal terlebih penerbangan ini untuk kunjungan terhadap korban bencana Tsunami di Aceh menyangkut kepentingan kemanusiaan dan ini akan menjadi citra buruk bagi bangsa Negara Indonesia dimata dunia khususnya tamu dari perwakilan Negara luar (Duta- Duta Besar Negara) ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1342 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) berbunyi : "Jika kata- kata suatu persetujuan jelas, tidaklah

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 1207  
K/Pdt/ 2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperkenankan untuk menyimpang dari padanya dengan jalan penafsiran" ;

5. Bahwa Pemohon Kasasi semula Penggugat merasa keberatan atas pertimbangan hukum Judex Facti Majelis Hakim Tingkat Banding pada halaman 6 s.d 7 yang berbunyi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Tergugat I telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 3 ayat 1 tersebut di atas, adapun perbedaan jenis pesawat karena bukan Boeing 737-400 sesuai dengan Perjanjian, tetapi MD 90 bukanlah hal principal, karena inti dari perjanjian tersebut adalah Penyediaan Jasa Transportasi Udara, lagipula Penggugat menerima/menggunakan pesawat tersebut. Adapun alasan-alasan Penggugat tetap menggunakan pesawat tersebut sebagaimana diuraikan dalam gugatan point 10-13 tidak ada alat bukti yang menguatkan/ mendukung alasan-alasan tersebut ;

Menimbang, bahwa adapun surat bukti yang diajukan oleh Pembanding berupa foto copy Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Kep. 24 Tahun 2004 tanggal 27 Januari 2004 tentang Pengangkatan Anggota Komite Nasional Keselamatan Transportasi dan foto copy Kajian pesawat Boeing 737-400 dan MD 90, yang diajukan bersama memori bandingnya, harus dikesampingkan/tidak dapat dipertimbangkan karena tidak ada/tidak disesuaikan dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum ketiga gugatan Penggugat, menyatakan Tergugat-Tergugat telah melakukan Cidera Janji (Wanprestasi), harus ditolak ;

6. Bahwa Judex Facti Majelis Hakim Tingkat Banding telah salah dan keliru menerapkan hukum dalam pertimbangannya tersebut di atas, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 1207  
K/Pdt/ 2010



6.1. Bahwa Judex Facti Majelis Hakim Tingkat Banding telah salah menginfrestasikan/menafsirkan Pasal 1234 Kitab Undang-Undang HukumPerdata (Burgerlijk Wetboek) berbunyi : "Tiap- tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu" ;

Menurut pendapat Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta : Intermasa, 1985), bentuk wanprestasi ada empat macam yaitu : "Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan atau Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya, Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat atau Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan" ;

Dengan demikian wanprestasi terjadi bila salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya, memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan dan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan ;

Bahwa oleh karena Termohon Kasasi I semula Tergugat I dan Termohon Kasasi II semula Tergugat II tidak melaksanakan perjanjian tidak seperti yang diperjanjikan yakni secara sepihak telah melakukan pergantian jenis pesawat Boeing 737-400 menjadi MD 900 tidak sesuai kesepakatan dalam perjanjian, maka hal itu adalah merupakan pengingkaran atau ketidak patuhan terhadap apa yang telah diperjanjikan sehingga merupakan suatu pelanggaran terhadap isi perjanjian itu sendiri yang konsekuensi hukumnya adalah merupakan perbuatan Ingkar Janji/Wanprestasi yang secara tegas dan terang mengatur kewajiban Termohon Kasasi I semula Tergugat I dan Termohon Kasasi II semula Tergugat II sebagaimana dalam ketentuan Pasal 3 ayat 1 SURAT PERJANJIAN PENYEDIAAN JASA TRANSPORTASI UDARA Nomor 01/MKT/PJTU/II/2007

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 1207  
K/Pdt/ 2010



tanggal 5 Februari 2007, maka berdasarkan Pasal 3 ayat 4 Pemohon Kasasi semula Penggugat berhak menerima ganti rugi 100% dari nilai yang diperjanjikan ;

Bahwa Judex Facti Majelis Hakim Tingkat Banding telah benar-benar mengabaikan ketentuan Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), dan sebaliknya telah salah menerapkan ketentuan Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dalam perkara a quo ;

6.2. Bahwa penggantian pesawat jenis Boeing 737-400 menjadi MD 900 tersebut adalah penyimpangan dari perjanjian yang telah disepakati dan dilakukan secara sepihak oleh Termohon Kasasi I semula Tergugat I, karena berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 1 dan 4 SURAT PERJANJIAN PENYEDIAAN JASA TRANSPORTASI UDARA Nomor 01/MKT/PJTU/II/2007, tanggal 5 Februari 2007, yang secara jelas, terang mengatur secara tegas kewajiban hukum Termohon Kasasi I semula Tergugat I yang apabila lalai atau tidak melaksanakan sebagaimana yang diperjanjikan dalam Pasal 3 ayat 1 akan dibebani ganti rugi sebesar 100% dari nilai yang diperjanjikan ;

Bahwa berdasarkan Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) berbunyi : "Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila siberutang tidak memenuhi kewajibannya mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban, memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga" ;

7. Bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 26/PDT.G/2008/PN.JKT.PST., tanggal 26 Juni 2008, yang putusannya dibatalkan oleh Judex Facti Majelis Hakim Tingkat Banding, haruslah dipertahankan karena sudah tepat dan benar menurut hukum ;

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 1207  
K/Pdt/ 2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan keberatan yang dikemukakan oleh Pemohon Kasasi semula Penggugat di atas telah jelas bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah salah dalam menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, sehingga dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 169/PDT/2009/PT.DKI, tertanggal 31 Juli 2009, harus dibatalkan ;

9. Bahwa dari seluruh alasan-alasan keberatan Pemohon Kasasi semula Penggugat tersebut di atas, Pemohon Kasasi semula Penggugat mohon kepada Mahkamah Agung kiranya dapat memberikan putusan yang seadil adilnya berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Penggugat tersebut dapat dibenarkan, Judex Facti (Pengadilan Tinggi) telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa wanprestasi meliputi 4 (empat) alternatif yaitu :

Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan, atau

Melaksanakan apa yang diperjanjikan, akan tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan, atau

Melakukan yang diperjanjikan tetapi terlambat, atau

Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan ;

- Bahwa dalam perkara aquo Para Tergugat telah melaksanakan apa yang diperjanjikan yaitu benar pada tanggal 13 Februari 2007 telah menerbangkan Penggugat dari Jogjakarta menuju Banda Aceh, namun tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan yaitu seharusnya menggunakan pesawat Boing 737 seri 400, namun diganti dengan pesawat MD 90, sehingga Para Tergugat telah

Hal. 15 dari 14 hal. Put. No. 1207

K/Pdt/ 2010



melakukan apa yang telah diperjanjikan akan tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan ;

- Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri lebih tepat untuk diterapkan, akan tetapi tentang jumlah ganti rugi yang di bebaskan kepada Para Tergugat, menurut pendapat Mahkamah Agung oleh karena Penggugat telah menggunakan pesawat yang disediakan oleh Para Tergugat meskipun tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, maka patut dan adil apabila Para Tergugat tidak dibebani ganti rugi sebesar 100 % dari biaya transport yang telah dibayarkan kepada Para Tergugat akan tetapi menjadi US \$ 25,000 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : CH. AAN dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 169/PDT/2009/PT.DKI tanggal 31 Juli 2009 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 26.PDT.G/2008/PN.Jkt.Pst tanggal 25 Juni 2008 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini yang amar putusan berbunyi sebagaimana akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi/Tergugat I, II berada dipihak yang kalah, maka Para Termohon Kasasi/ Tergugat I, II harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan maupun dalam tingkat kasasi ;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :

Hal. 16 dari 14 hal. Put. No. 1207  
K/Pdt/ 2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**CH. AAN** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 169/PDT/2009/ PT.DKI tanggal 31 Juli 2009 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 26.PDT.G/2008/PN.Jkt.Pst tanggal 25 Juni 2008 ;

## **MENGADILI SENDIRI :**

**DALAM EKSEPSI :**

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah dan mengikat Surat Perjanjian Nomor : 001/MKT/PJTU/II/ 2007 tanggal 5 Februari 2007 antara Penggugat dengan Tergugat- Tergugat ;
3. Menyatakan Tergugat- Tergugat telah melakukan cidera janji (wanprestasi) ;
4. Menghukum Tergugat- Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar US\$.25.000 (dua puluh lima ribu dollar Amerika), secara tanggung renteng ;
5. Menghukum Tergugat- Tergugat untuk meminta maaf kepada Penggugat melalui pemasangan iklan di harian nasional yang terbit di Jakarta dan Jogjakarta ;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menghukum Para Termohon Kasasi/Tergugat I, II untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **RABU tanggal 15 DESEMBER 2010** oleh H. M. IMRON ANWARI, SH.,SpN.,MH., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. SUWARDI, SH.MH.,

Hal. 17 dari 14 hal. Put. No. 1207  
K/Pdt/ 2010



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
 putusan.mahkamahagung.go.id

dan SOLTONI MOHDALLY, SH.MH, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan ENNY INDRIYASTUTI, SH.M.Hum, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota : K e t u a :  
 t.t.d

H. SUWARDI, SH.MH., H. M. IMRON ANWARI,  
 SH.,SpN.,MH.,

t.t.d  
 SOLTONI MOHDALLY, SH.MH,

Biaya Kasasi : Panitera Pengganti :

1. M a t e r a i .....Rp. 6.000.-

t.t.d  
 2. R e d a k s i .....Rp. 5.000.- ENNY INDRIYASTUTI,  
 SH.M.Hum,

3. Administrasi kasasi ... Rp.489.000.-

J u m l a h ..... Rp.500.000.-

**Untuk Salinan  
 Mahkamah Agung R.I  
 a.n. Panitera  
 Panitera Muda Perdata**

**SOEROSO ONO, SH.MH**  
 NIP. 040.044.809.

Hal. 18 dari 14 hal. Put. No. 1207  
 K/Pdt/ 2010